

**PENGARUH FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN**

**(STUDI PADA WAJIB PAJAK PBB-P2 DI KECAMATAN JOMBANG
KABUPATEN JOMBANG)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**JOHAN YUSNIDAR
105030407111005**



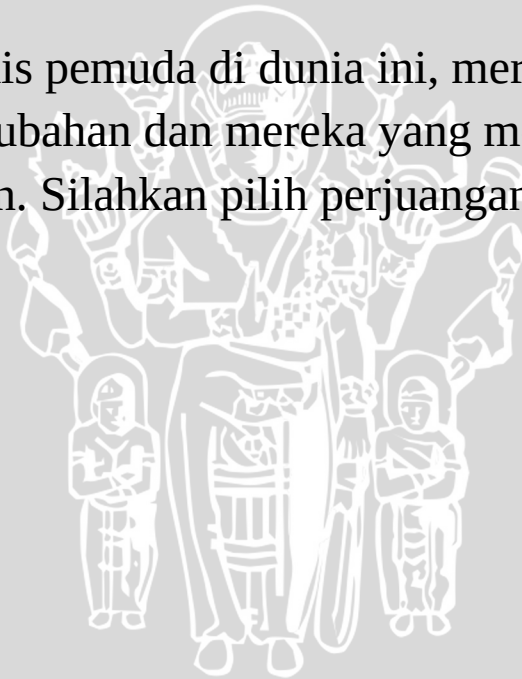
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2014**

MOTTO

“Allah SWT tidak akan memberikan beban kepada orang yang tidak mampu menanggungnya.” (Q.S Al Baqarah 2:86)

Segala sesuatu dimulai dari impian.

Ada dua jenis pemuda di dunia ini, mereka yang menuntut perubahan dan mereka yang menciptakan perubahan. Silahkan pilih perjuangan anda!

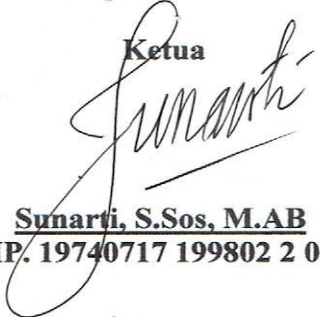


TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

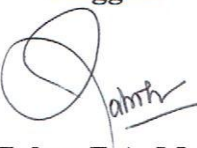
Hari : Senin
Tanggal : 8 Desember 2014
Skripsi atas nama : Johan Yusnidar
NIM : 105030407111005
Judul : Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan
Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib
Pajak PBB-P2 di Kecamatan Jombang Kabupaten
Jombang)

Dan dinyatakan LULUS MAJELIS PENGUJI


Ketua
Sunarti, S.Sos, M.AB
NIP. 19740717 199802 2 001
Anggota


Heru Susilo, Drs, MA
NIP. 19591210 198601 1 001


Anggota
Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, Phd
NIP. 19760209 200604 1 001


Anggota
Zahro Z.A, M.Si
NIP. 19570415 198601 1 001

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)

Disusun oleh : Johan Yusnidar

NIM : 105030407111005

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Progam Studi : Perpajakan

Malang, 5 November 2014

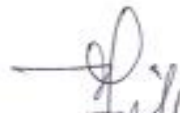
Komisi Pembimbing

Ketua



Sunarti, S.Sos, M.AB
NIP. 19740717 199802 2 001

Anggota



Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, Phd
NIP. 19760209 200604 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 12 November 2014



Nama : Johan Yusnidar

NIM : 105030407111005

RINGKASAN

Johan Yusnidar, 2014, **Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)**. Sunarti, S.Sos, M.AB ; Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, Ph.D

Penelitian dengan judul Pengaruh Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel SPPT (X_1), Pengetahuan Wajib Pajak (X_2), Kualitas Pelayanan (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4), dan Sanksi Pajak (X_5) secara parsial dan simultan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory research*, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang disebarakan kepada 116 Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Jombang. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda yang dibantu dengan *software* SPSS versi 13.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh gambaran rata-rata hasil jawaban responden untuk variabel SPPT (X_1) adalah setuju dengan nilai mean sebesar 4,01. Pada Pengetahuan Wajib Pajak (X_2) rata-rata responden setuju dengan mean sebesar 3,98. Kualitas Pelayanan (X_3) rata-rata responden setuju dengan mean sebesar 3,76. Pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_4) rata-rata responden menjawab setuju dengan mean 4,13. Kemudian pada variabel Sanksi Pajak (X_5) rata-rata responden menjawab setuju dengan mean 3,86. Sementara pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) rata-rata jawaban responden juga menunjuk pada jawaban setuju, hal ini ditunjukkan dengan nilai mean sebesar 4,10.

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa SPPT (X_1), Pengetahuan Wajib Pajak (X_2), Kualitas Pelayanan (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4), dan Sanksi Pajak (X_5) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban terendah pada penelitian ini didapatkan distribusi jawaban terendah terletak pada variabel kualitas pelayanan. Hal ini diharapkan adanya perhatian khusus dari Dinas Pendapatan Daerah guna mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan PBB-P2 terhadap Wajib Pajak.

Kata kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

SUMMARY

Johan Yusnidar , 2014, **The Influence Factors Affect Relating To Taxpayer Compliance in Paying Riil Property Tax (PBB) (Studies on the Taxpayers in the District of Jombang, Jombang Regency)**. Sunarti, S. Sos, M.AB ; Prasetya Arik , S. Sos, M.Si, Ph.D

The research entitled The Influence Factors Affect Relating To Taxpayer Compliance in Paying Riil Property Tax (PBB-P2) Emperial Studies at Taxpayers Jombang District, Jombang Regency. This study aimed to clarify the effect of variable SPPT (X1), Knowledge Taxpayer (X2) , Quality of Service (X3), Taxpayer Awareness (X4), and Tax Penalties (X5) simultaneously and partially on Taxpayer Compliance (Y)

The method used in this research is explanatory research method, using a questionnaire as data collection tool that is distributed to 116 Taxpayers in Jombang District, Jombang Regency. Analysis of the data in this study using descriptive analysis and multiple linear analiysis aided by SPSS software version 13.

Based on the descriptive analysis results illustrate the average results of respondents answers to variable SPPT (X_1) is agreed with a mean of 4,01. In the Knowledge Taxpayer (X_2) on average respondents agreed with the mean of 3,98. Variable Quality of Service (X_3) had a mean of 3,76 which means that the majority of respondents agreed. In the Taxpayer Awareness (X_4) on average respondents agreed with the mean of 4,13. Then in Tax Penalties (X_5) on average respondents agreed with the mean of 3,86. While the Taxpayer Compliance variable (Y) is the average of respondents also pointed to the answers agree, as shown by the mean value of 4,10.

The results of multiple linear regression analysis showed that SPPT (X1), Knowledge Taxpayer (X2), Quality of Service (X3), Taxpayer Awareness (X4), and Tax Penalties (X5) simultaneous and partial effect of variable Taxpayer Compliance (Y).

Based on the frequency distribution of the lowest response in this research, service quality is variable with the lowest average response. It is expected that the special attention of Regional Revenue Office in order to maintain and improve the quality of service to taxpayers.

Keyword : Riil Property Tax, SPPT, Knowledge Taxpayer, Quality of Service, Taxpayer Awareness, Tax Penalties, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terhadap penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang *Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)* dengan tepat. Skripsi merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya secara khusus kepada orang tuaku yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil, kepercayaan, kesabaran, pengorbanan serta senantiasa mengalungkan doa dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. Semoga penulis dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh Ayah dan Ibu.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB, selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Sunarti, S.Sos, M.AB selaku ketua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Bapak Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, Ph.D selaku anggota dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, atas segala ilmu yang diberikan.
7. Kedua Orang tuaku tercinta, Adikku dan seluruh keluarga besarku atas do'a, dukungan dan kesabarannya.
8. Retno Puji Rahayu atas segala kasih sayang, bantuan, saran, kritik, kesabaran, do'a, serta motivasinya.
9. Saudara-saudaraku DISMA 2012,2013 atas motivasi, do'a dan pengalamannya dalam suka dan duka.
10. Teman-teman perpajakan angkatan 2010 yang telah banyak membantu penulis dan memberikan dukungan dalam menyusun skripsi sampai selesai.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hasil yang terbaik. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Penulis juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah, itu semata-mata datang dari saya, dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata datang dari Tuhan YME. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, November 2014

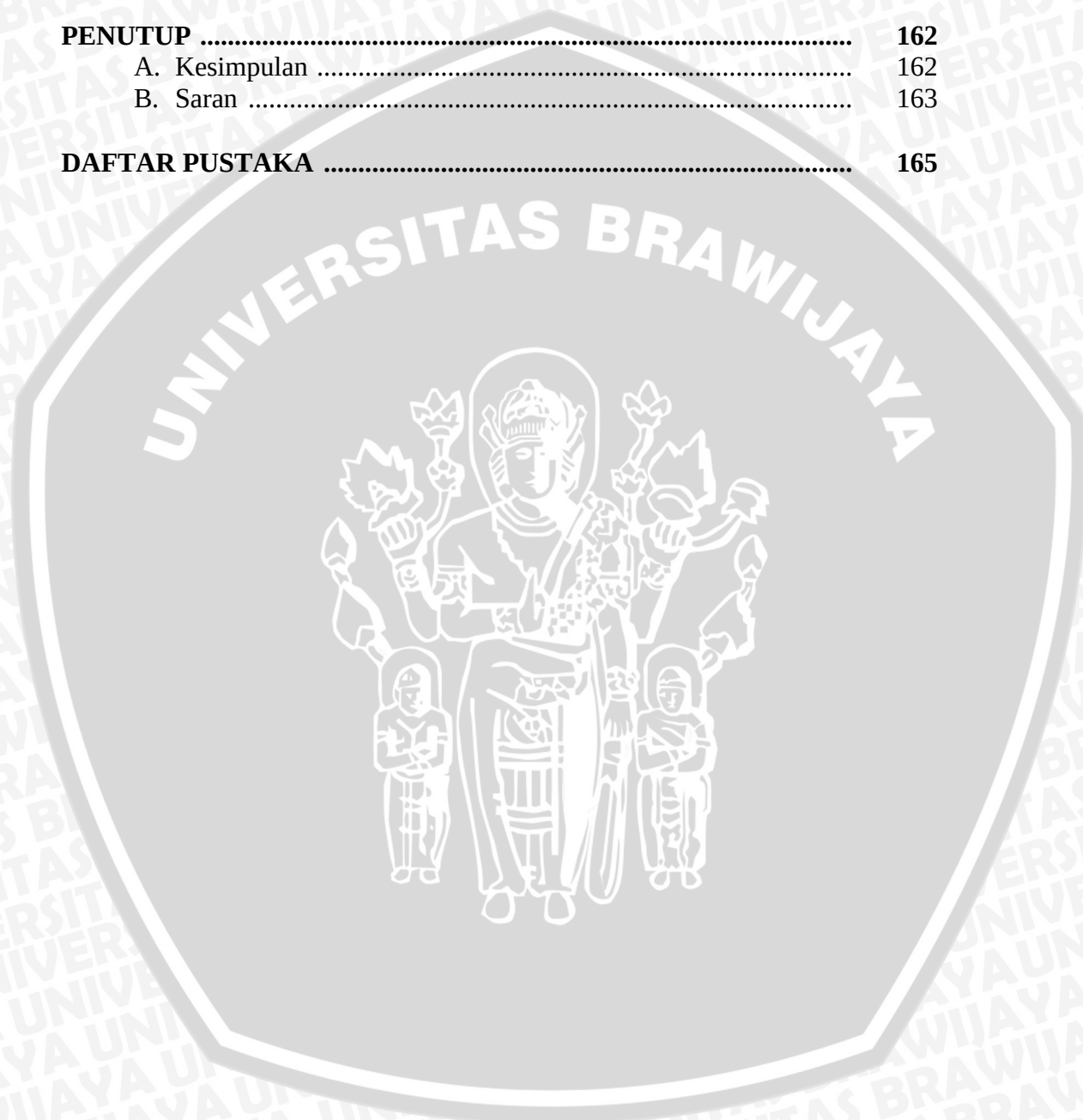
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11
 TINJAUAN PUSTAKA	 13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Tinjauan Umum Perpajakan	21
1. Definisi Pajak	21
2. Fungsi Pajak	24
3. Wajib Pajak	27
4. Sistem Pemungutan Pajak	27
5. Syarat Pemungutan Pajak	28
C. Pajak Daerah	31
1. Pengertian Pajak Daerah	31
2. Fungsi Pajak Daerah	32
3. Asas Pajak Daerah	32
4. Struktur Pajak Daerah	33
5. Jenis Pajak Daerah	34
D. Pajak Bumi dan Bangunan	35
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	35
2. Asas Pajak Bumi dan Bangunan	36
3. Pengertian Wajib Pajak Bumi dan Bnagunan	37
4. Hak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	37
5. Kewajiban Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	38
6. Objek Pajak Bumi dan Bangunan	39
7. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	40
8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak	42
9. Nilai Jual Objek Pajak	42
10. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	43
11. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan ...	43
E. Kepatuhan	44

1. Definisi Kepatuhan	44
2. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	46
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)	47
b. Pengetahuan Pajak	50
c. Kualitas Pelayanan Perpajakan	51
d. Kesadaran Wajib Pajak	54
e. Sanksi Perpajakan	55
F. Model Kerangka Konsep dan Hipotesis	58
1. Model Kerangka Konsep	58
2. Hipotesis	59
METODE PENELITIAN	70
A. Jenis Penelitian	70
B. Lokasi Penelitian	70
C. Konsep dan Variabel Penelitian	71
D. Skala Pengukuran Variabel	77
E. Populasi dan Sampel	79
1. Populasi	79
2. Sampel	79
3. Teknik Pengambilan Sampel	81
F. Pengumpulan Data	82
1. Sumber Data	82
2. Teknik Pengumpulan Data	82
3. Instrumen Penelitian	83
G. Validitas dan Reliabilitas	84
1. Uji Validitas	84
2. Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian	85
3. Uji Reliabilitas	87
4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian	88
H. Uji Asumsi Klasik	89
1. Uji Linieritas	90
2. Uji Normalitas	90
3. Uji Auto Korelasi	90
4. Uji Uji Multikolinearitas	92
5. Uji Heteroskedastisitas	93
I. Teknik Analisis Data	93
1. Analisis Statistik Deskriptif	93
2. Analisis Statistik Inferensial	94
a. Analisis Regresi Linier Berganda	94
b. Pengujian Hipotesis	95
1) Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)	96
2) Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)	97
3) Koefisiensi Determinasi (Adjusted R ²)	98
HASIL DAN PEMBAHASAN	100
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	100
1. Profil Kabupaten Jombang	100
2. Visi dan Misi Kabupaten Jombang	103

B. Penyajian Data	106
1. Gambaran Umum Responden	106
2. Frekuensi Jawaban Responden	110
3. Asumsi-Asumsi Klasik Regresi	132
4. Analisis Regresi Linier Berganda	138
C. Pembahasan Hasil Penelitian	146
PENUTUP	162
A. Kesimpulan	162
B. Saran	163
DAFTAR PUSTAKA	165



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Penerimaan Negara 2009-2013	2
2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kabupaten Jombang	5
3	Perbandingan Penelitian Terdahulu	15
4	Definisi Operasional Variabel	74
5	Interval Kelas Skala Likert	78
6	Hasil Uji Validitas Item Variabel Penelitian	85
7	Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas	88
8	Hasil Uji Reliabilitas Item Variabel Penelitian	88
9	Jumlah Desa dan Dusun menurut Kecamatan	102
10	Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	107
11	Gambaran Responden Berdasarkan Usia	107
12	Gambaran Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan	108
13	Gambaran Responden Berdasarkan Pekerjaan	109
14	Distribusi Frekuensi Variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X_1)	110
15	Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_2)	114
16	Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Pelayanan (X_3)	118
17	Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_4)	122
18	Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Pajak (X_5)	125
19	Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	129
20	Hasil Uji Normalitas	132
21	Hasil Uji Autokorelasi	135
22	Hasil Uji Multikolinieritas	136
23	Rekapitulasi Analisis Regresi Berganda	139
24	Uji F/Serentak	144
25	Koefisien Korelasi dan Determinasi	145

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)	48
2	Model Kerangka Berpikir.....	59
3	Model Hipotesis	60
4	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	137



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Kuesioner.....	168
2	Tabulasi Kuesioner.....	175
3	Frekuensi Jawaban Responden.....	184
4	Hasil Uji Validitas dan Realibilitas.....	193
5	Asumsi Klasik Regresi.....	199
6	Regresi Linier Berganda.....	201
7	Curriculum Vitae.....	203



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dalam segala bidang. Pelaksanaan pembangunan nasional tidak akan pernah terhenti serta akan semakin meningkat di tahun mendatang sesuai dengan perkembangan jaman. Salah satu sumber dana terbesar pemerintah untuk pembiayaan pembangunan adalah dari sektor pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2009:1), sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Pasal 1 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terkait dengan cita-cita untuk menjadi suatu bangsa yang mandiri, maka pemerintah harus meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak.

Pada umumnya negara yang memiliki administrasi pemerintahan yang modern seperti bangsa Indonesia mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh pemerintah,

pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya hingga alat pertahanan negara. Pemanfaatan hasil penerimaan perpajakan ini yang kemudian dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia (Seftiawan, 2009).

Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi penerimaan pajak dalam APBN sangat besar persentasenya dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan negara. Berikut data penerimaan negara dari tahun 2009-2013 yang disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Penerimaan Negara (milyar rupiah), 2009-2013

Sumber Penerimaan	2009	2010	2011	2012	2013
Penerimaan Perpajakan	619,992	723,307	873,874	1,016,237	1,191,994
Pajak Dalam Negeri	601,252	694,392	819,752	968,293	1,134,289
Pajak Penghasilan	317,615	357,045	431,122	513,650	584,890
Pajak Pertambahan Nilai	193,067	320,065	277,800	336,057	423,708
Pajak Bumi dan Bangunan	24,270	28,581	29,893	29,687	27,344
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6,465	8,026	-1	-	-
Cukai	56,719	66,166	77,010	83,267	92,004
Pajak Lainnya	3,116	3,969	3,928	5,632	6,348
Pajak Perdagangan Internasional	18,670	28,915	54,122	47,944	58,705
Bea Masuk	18,05	20,017	25,266	24,738	27,003
Pajak Ekspor	5,65	8,898	28,856	23,206	31,702
Penerimaan Bukan Pajak					
Penerimaan Sumber Daya Alam	138,959	168,825	213,823	217,159	197,205
Bagian Laba Umum BUMN	26,050	30,097	28,184	30,777	33,500
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	53,796	59,429	69,361	72,799	77,992
Pendapatan Badan Layanan Umum	8,369	10,591	20,104	20,408	23,499
Jumlah	848,096	992,249	1,205,346	1,357,380	1,525,190

Catatan: perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan.

1. LKPP
2. APBN-P
3. RAPBN

Sumber : Departemen Keuangan, 2014

Dari tabel 1 diketahui bahwa penerimaan dalam negeri paling besar diperoleh dari sektor pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan negara serta pembiayaan pembangunan. Peningkatan dari sektor pajak ini harus semakin sering ditingkatkan. Hal ini tidak harus dari pemerintah sendiri tetapi juga perlu peran serta masyarakat dalam membayar pajak.

Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam penopang APBN. Agar menyelenggarakan pendanaan pemerintah terlaksana secara efisien dan efektif, pemerintah membentuk penyerahan kewenangan kepada masing-masing daerah yang dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah digunakan untuk membiayai semua kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 5 UU Nomor 33 tahun 2009 tentang perimbangan keuangan daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari daerah yang merupakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana perimbangan sendiri terdiri atas Dana bagi hasil yang bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah, Dana Alokasi Umum yang bertujuan untuk pemerataan keuangan daerah serta Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan khusus daerah. Banyak potensi yang bisa digali dari Kabupaten

Jombang dan potensi daerah yang ada dapat menghasilkan pemasukan yang cukup pada PAD Kabupaten Jombang. Salah satunya adalah mengoptimalkan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada.

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran yang cukup besar dalam penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomer 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan atau Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besar pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Anonim,2013 www.pajak.go.id diakses pada 27/02/2014).

Sebelum muncul Undang-undang ini, Pajak Bumi dan Bangunan masih berupa pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat. Meskipun berstatus sebagai pajak pusat, penerimaan pajak tersebut secara mayoritas diserahkan ke daerah kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasilnya dari pemerintah pusat. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapat bagian sebesar 64,8 %. Pengalihan penerimaan ini membuat PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah

kabupaten/kota sehingga diharapkan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terhitung 1 Januari 2014, semua Kabupaten/Kota wajib mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki peluang menambah pendapatan asli daerah dikarenakan luas wilayah Kabupaten Jombang yang mencapai 1.159,50 km². Prakteknya hingga saat ini permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan tetap menjadi sebuah permasalahan. Kepatuhan wajib di Kabupaten Jombang sendiri masih tergolong rendah, hal tersebut dapat dilihat dari tidak selalu realisasi penerimaan mencapai target pendapatan. Target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kabupaten Jombang (Juta Rp)

No.	Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	Target BPHTB	Realisasi BPHTB
1.	2011	35.500,000	34.558,564	1.300,000	2.577,035
2.	2012	38.776,801	42.689,442	3.000,000	5.997,262
3.	2013	41.285,784	34.817,459*	5.097,262	4.881,997*

Keterangan : *Data penerimaan hingga November 2013

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang 2014

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa tidak selalu target penerimaan mencapai penerimaan. Hal tersebut harusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah kabupaten Jombang karena penerimaan hasil perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pemerintah kabupaten Jombang harus lebih mengoptimalkan penerimaan dari Wajib Pajak mengingat pada tahun 2014 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No 28 Tahun 2009 pemerintah kabupaten Jombang telah mengambil alih pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat.

Faktor yang pernah diujikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB diantaranya adalah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, jangka waktu dalam penelitian yang dilakukan oleh Seftiawan (2009). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tamia (2010) dengan menggunakan Faktor (SPPT), penghasilan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi perpajakan. Danang (2013) menggunakan empat faktor dalam penelitiannya yang diantaranya adalah SPPT, kualitas Pelayanan Pajak, pengetahuan pajak, serta kesadaran Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan lima variabel untuk meneliti apakah kelima variabel ini memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 diantaranya adalah Surat Pemberitahuan pajak Terutang (SPPT), Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak.

Faktor pertama adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT merupakan media untuk mengetahui kebenaran pajak yang harus dibayar melalui penetapan luas tanah dan bangunan, penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), tarif, serta mekanisme pembayaran. Wajib pajak yang memahami dan menyetujui isi dari SPPT akan cenderung menjadi Wajib Pajak yang taat pajak. Seftiawan

(2009) dalam penelitiannya menjelaskan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, karena merupakan surat pemberitahuan bagi perhitungan besarnya pajak terutang yang telah ditetapkan oleh pihak fiskus. di lapangan. Dalam hal ini tanpa adanya SPPT maka Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor kedua adalah Pengetahuan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka. Semua wajib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut Danang (2013) jika seseorang memiliki pendidikan pajak maka akan memiliki pengetahuan pajak yang lebih baik, pengetahuan pajak disini baik tentang tarif maupun manfaat pajak bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan pajak maka akan membantu Wajib Pajak dalam membayar pajaknya, sehingga kepatuhan dalam membayar pajak akan meningkat tanpa harus di diancam oleh sanksi dan denda. Penelitian yang dilakukan oleh Danang (2013) menemukan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Faktor ketiga adalah Kualitas Pelayanan. Pelayanan mengandung arti pemberian fasilitas berupa informasi, motivasi dan sarana dengan tujuan agar pihak yang dilayani merasa aman, nyaman, puas dan dihargai. Pelayanan yang berkualitas tidak hanya diberikan pada saat proses berlangsung namun juga

pemberian informasi tentang tata cara pembayaran pajak terutang sehingga wajib pajak merasa mudah dan mengerti dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Pelayanan yang berkualitas tentu akan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini karena pelayanan berkualitas maka wajib pajak akan merasa puas dan yakin dalam melakukan tindakan dan pengambilan keputusan termasuk dalam memutuskan untuk membayar pajak. Seftiawan (2009), Tamia (2012), dan Danang (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Faktor keempat adalah Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2010) dan Danang (2012) menyebutkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Faktor kelima yang diujikan dalam penelitian ini adalah Sanksi Pajak. Sanksi Pajak terkait dengan PBB-P2 diberikan jika terjadi keterlambatan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo maka akan ditetapkan denda sebesar 2%

untuk satu bulan. Penelitian yang dilakukan Seftiwan (2009) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan merasa lebih merugi apabila tidak membayar pajak telah melewati jatuh tempo wajib pajak harus membayar denda sebesar 2% perbulan dari jumlah PBB-P2 terutang perbulan.

Pada umumnya kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan adalah sistem perpajakan yang adil dan sampai saat ini masalah apa dan bagaimana sesungguhnya yang dikatakan adil tetap merupakan masalah baik dari pemerintah maupun wajib pajak. Jalan menuju keadilan dalam perpajakan dimulai dari penentuan objeknya serta ukuran yang cukup jelas mengenai apa yang disebut sebagai kemampuan membayar pajak (Zain, 2007:12).

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis merasa tertarik serta akan membahas lebih jauh mengenai ***“Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan”***

B. Perumasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah utama yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang diantaranya adalah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak serta tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran PBB?

2. Apakah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran PBB?
3. Apakah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran PBB?
4. Dari kelima faktor, faktor manakah yang berpengaruh dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran PBB?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang peneliti ingin capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang diantaranya adalah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak serta tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran PBB.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial faktor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran PBB.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan faktor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas

Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran PBB.

4. Untuk mengetahui faktor yang dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran PBB.

D. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, diantaranya adalah :

1. Bagi Teoritis

Sebagai media penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan dan diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Bagi Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Keuangan Daerah sebagai alat bantu pengambilan keputusan ketika mengevaluasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini sesuai dengan pedoman yang telah diberikan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, sistematika penulisan itu adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan juga memuat model analisis dan hipotesis dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian yang memuat mengenai jenis penelitian yang dilakukan, konsep, variabel, Definisi Operasional dan Skala Pengukuran. Pengumpulan data memuat tentang populasi, besarnya sampel dan teknik pengambilan sampel. Analisa data yang memuat mengenai tahapan-tahapan dalam pengolahan data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi responden, analisis data, interpretasi hasil dan analisis terhadap hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran- saran bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Seftiawan (2009) melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Faktor yang Berpengaruh Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*” (studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di desa Semboro Kabupaten Jember). Seftiawan (2009) menjelaskan dari hasil penelitiannya bahwa variabel SPPT memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel SPPT dapat dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak karena SPPT merupakan media untuk mengetahui kebenaran pajak yang harus dibayar melalui penetapan luas tanah dan bangunan serta penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang ada berisi di dalam SPPT.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sari (2010) dengan judul “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan*” (studi kasus pada kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya). Dalam penelitian tersebut menggunakan 4 (empat) variabel yaitu SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan), penghasilan Wajib Pajak, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah faktor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan), penghasilan Wajib Pajak, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitiannya Alviansyah (2011) dengan judul *“Pengaruh Sanksi, Pelayanan, Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi”* (studi kasus KPP Malang Utara). Alviansyah menjelaskan bahwa variabel sanksi perpajakan, pelayanan pajak dan pengetahuan Wajib Pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT oleh Wajib Pajak orang pribadi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tamia (2012) dengan judul *“Pengaruh Faktor-Faktor yang Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”* (studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Batu Kota Batu). Tamia (2012) dalam penelitiannya menggunakan 3 variabel yang memiliki pengaruh dengan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan variabel SPPT, pelayanan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Danang (2013) dalam penelitiannya *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan”* studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Dalam penelitiannya Danang (2013) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Tabel 3. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Judul	Variabel	Perbedaan Penelaiaan
1	Rully Dwi Seftiawan (2009). <i>“Analisis Faktor yang Berpengaruh Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”</i>	1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 2. Sanksi Pajak 3. Pelayanan Perpajakan 4. Jangka Waktu	1. Penelitian terdahulu data sekunder diambil dengan cara publikasi resmi, sedangkan pada penelitian ini data sekunder menggunakan publikasi resmi dan menanyakannya langsung kepada dinas terkait. 2. Penelitian terdahulu memiliki jumlah responden yang diberikan kusioner responden sebanyak 50 koresponden, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 116 responden. 3. Objek penelitian terdahulu adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Semboro Kabupaten Jember sedangkan pada penelitian ini objek penelitian adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. 4. Penelitian terdahulu menggunakan 4 variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

			dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 5 variabel yang menurut peneliti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan yaitu SPPT, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak.
2	Putri Pramita Sari (2010) <i>“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”</i>	1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 2. Penghasilan Wajib Pajak 3. Kesadaran Wajib Pajak 4. Sanksi Pajak	1. Penelitian terdahulu data sekunder diambil dengan cara publikasi resmi, sedangkan pada penelitian ini data sekunder menggunakan publikasi resmi dan menanyakannya langsung kepada dinas terkait. 2. Objek penelitian terdahulu adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya sedangkan pada penelitian ini objek penelitian adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. 3. Penelitian terdahulu menggunakan 4 variabel

			yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 5 variabel yang menurut peneliti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan yaitu SPPT, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak.
3	Tri Palira Alviansyah Alviansyah (2011) “Pengaruh Sanksi, Pelayanan, Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi”	1. Sanksi 2. Pelayanan Pajak 3. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak	1. Penelitian terdahulu data sekunder diambil dengan cara publikasi resmi, sedangkan pada penelitian ini data sekunder menggunakan publikasi resmi dan menanyakannya langsung kepada dinas terkait. 2. Objek penelitian terdahulu adalah Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak malang Utara sedangkan pada penelitian ini objek penelitian adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

			3. Penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan wajib pajak, sanksi dan kualitas pelayanan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 5 variabel yang menurut peneliti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan yaitu SPPT, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak.
4	Annisa Risky Tamia (2012) <i>“Pengaruh Faktor-Faktor yang Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”</i>	1. .Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 2. Sanksi Pajak 3. Pelayanan Perpajakan	1. Penelitian terdahulu data sekunder diambil dengan cara publikasi resmi, sedangkan pada penelitian ini data sekunder menggunakan publikasi resmi dan menanyakannya langsung kepada dinas terkait. 2. Objek penelitian terdahulu adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Batu Kota sedangkan pada penelitian ini objek penelitian adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

			di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. 3. Penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu SPPT, sanksi dan kualitas pelayanan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 5 variabel yang menurut peneliti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan yaitu SPPT, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak.
5	Cristian Danang (2013) <i>“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan”</i>	1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 2. Kualitas Pelayanan 3. Pengetahuan Pajak 4. Kesadaran Pajak	1. Penelitian terdahulu data sekunder diambil dengan cara publikasi resmi, sedangkan pada penelitian ini data sekunder menggunakan publikasi resmi dan menanyakannya langsung kepada dinas terkait. 2. Penelitian terdahulu memiliki jumlah responden yang diberikan kusioner responden sebanyak 50 koresponden, sedangkan pada penelitian ini

		menggunakan 116 responden. 3. Objek penelitian terdahulu adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesantren Kota Kediri sedangkan pada penelitian ini objek penelitian adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. 4. Penelitian terdahulu menggunakan 4 variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan 5 variabel yang menurut peneliti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan yaitu SPPT, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak.
--	--	--

Sumber: data peneliti diolah tahun 2014

B. Tinjauan Umum Perpajakan

1. Definisi Pajak

Pembangunan nasional harus dilakukan terus menerus dan membutuhkan biaya yang besar untuk pelaksanaannya. Pemerintah harus senantiasa berupaya mencari sumber pendanaan untuk keberlanjutan pembangunan nasional. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah antara lain dengan utang, cetak uang, pemungutan pajak dan lain-lain. Di Indonesia dalam satu dekade terakhir, pajak menjadi sumber penerimaan yang paling diandalkan, karena menyumbang lebih dari 70% dalam APBN.

Hal ini dilakukan karena pajak menggambarkan adanya kemandirian ekonomi. Penerimaan pajak menyebabkan Negara tidak bergantung pada hutang luar negeri yang senantiasa membebani dengan cicilan dan bunga yang sangat tinggi. Selain itu pajak juga diyakini memiliki resiko yang rendah terhadap ekonomi yang negatif dibanding sumber pendanaan lain. untuk menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus senantiasa berupaya meningkatkan penerimaan pajak. Dari pembahasan pajak tersebut, banyak para ahli yang memberikan batasan definisi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut S.I. Djajadiningrat (dalam Tjahjono dan Husein, 2009:03)
“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”
2. Menurut Mardiasmo (2009:01)
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum.”

3. Menurut H. Rochmat Soemitro (dalam Tjahjono dan Husein, 2009;03) “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya sebagai berikut: “pajak adalah peralihan kekayaan daripihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Secara kronologis perkembangan pengertian pajak menurut Brutodihardjo (2008;3) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Definisi Perancis (Leroy Beaulieu, 1906): Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.
- b. Definisi Deutshce Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919): Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (Negara) untuk memperoleh pendapatan dimana terjadi suatu *tatbestand* (sasaran pemajakan), karena Undang-Undang telah menimbulkan utang pajak.
- c. Edwin R. A Seligman (1925): “*Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.*”

Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atau pengusaha terhadap warganya dengan tujuan tertentu. Pungutan tersebut lebih banyak bertujuan untuk menciptakan simbol kesetiaan warga masyarakat pada raja dan kerajaan atau bahkan memperkaya diri dan keluarganya Wibowo (2003:12). Smeet yang dikutip Waluyo (2006:5) pajak dinyatakan sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, memenuhi beberapa aspek definisi pajak dalam teori-teori pajak yang ada.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi berdasarkan Undang-Undang, meski tidak menyebutkan secara tegas tentang kewajiban masyarakat, tetapi kata “memaksa” dapat mewakili betapa pentingnya pajak untuk dibayarkan sebagai bentuk kewajiban warga Negara. Berbeda dengan teori-teori pajak yang lainnya, definisi pajak dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia menyebutkan klausul kemakmuran rakyat dalam definisinya. Dengan demikian seluruh peraturan Perundang-undangan dan ketentuan perpajakan baik secara formil dan materiil, harus sesuai dengan makna dari pajak itu sendiri yaitu untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai pajak baik pengertian secara ekonomis yang mempunyai arti pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah atau pengertian secara yuridis bahwa pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan sates Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Pajak bersifat memaksa.
6. Pajak dapat pula menjadi tujuan yang *non budgetair* yaitu *regulerend*.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas menurut Ilyas dan Burton (2004:08) maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk

pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak. Fungsi ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, tujuan tersebut lebih mengatur kepada pemerataan distribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Pemerintah dengan cara ini bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Selain itu, pajak juga dirancang untuk beberapa tujuan yang memiliki implikasi luas untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Richard A Musgrave dan Peggy dalam Husain (2009:21) terdapat tiga fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi disebut juga sebagai sumber penerimaan keuangan Negara yang kemudian dialokasikan bagi pengeluaran rutin. Hal ini menunjukkan pajak merupakan sumber untuk pembiayaan pembangunan nasional. Kas Negara yang telah terhimpun dari penerimaan pajak, harus dialokasikan secara merata dan proposional untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang kehidupan. Peranan ini bertujuan untuk mengalokasikan sumber ekonomi dengan efisien.

b. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan sebagai salah satu alat oleh Negara untuk mengalihkan kekayaan dari segolongan masyarakat kepada golongan masyarakat lain yang berpenghasilan rendah. Redistribusi pendapatan melalui pajak bertujuan untuk mencegah kesenjangan sosial yang terlampau tinggi pada masyarakat. Pajak yang dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam mewujudkan keadilan secara sosial ekonomi kepada masyarakat.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak memiliki peranan sebagai alat penjaga stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas untuk mengendalikan inflasi. Dalam sifat yang lebih luas, fungsi stabilitas ini dapat digunakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter bahkan dapat juga menjaga stabilisator keamanan. Hal ini bisa dilakukan

antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Contohnya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan agar defisit perdagangan tidak melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM.

3. Wajib Pajak

Adapun definisi Wajib Pajak dijelaskan Pada Pasal 1 ayat (2) UU KUP adalah Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan undang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sesuai dengan pelaksanaan proses *self assessment system* Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan sendiri penghitungan pembayaran pajak terutang dan pelaporan pajak terutangnya.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem memungut pajak dikenal beberapa sistem, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *Witholding System* (Mardiasmo,2009:7).

- a. *Official Assesment System* adalah suatu pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersikap pasif). Dengan demikian bila dihubungkan dengan utang pajak, utang pajak akan timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari fiskus.

Ciri-ciri dari *Official Assesment System* yaitu:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus.

- 2) Wajib pajak bersikap pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus.

b. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan dimana besarnya pajak terutang ditentukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Untuk menjalankan sistem pemungutan ini diperlukan beberapa prasyarat dari wajib pajak antara lain, kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan membayar dari wajib pajak dan kedisiplinan dari wajib pajak.

Ciri-ciri dari *Self Assesment System* yaitu:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak terutang dilakukan oleh pihak ketiga.

Ciri-ciri dari *Withholding System* yaitu: Wewenang menentukan pajak terutang ada pada pihak ketiga.

5. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak yang dijelaskan menurut Adam Smith dalam Tjahyono (2009:21) dalam buku *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth on Nations* adalah:

- a. *Equality* dan *Equity* : *Equality* atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. *Equity* mengandung pengertian sesuatu yang adil secara umum belum tentu adil dalam kasus tertentu.
- b. *Certainty* : *Certainty* atau kepastian hukum harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang haruslah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan salah tafsir.
- c. *Convenience of Payment* : *Convenience of Payment* mengandung arti pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, ini akan mengenakan wajib pajak (*convenience*). Tidak semua wajib pajak mempunyai saat *convenience* yang sama, yang mengenaikkannya untuk membayar pajak.
- d. *Economics of Collection* : Dalam pembuatan undang-undang perlu dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan pajak haruslah lebih kecil dari jumlah uang pajak yang masuk.

Disamping syarat-syarat diatas, terdapat beberapa syarat lainnya menurut Husein (2009: 16-17) adalah:

- a. Syarat yuridis : Undang-undang pajak yang normatif harus memberikan kepastian hukum, seperti disebut Adam Smith dengan *certainty-nya*. Dalam penyusunan undang-undang pajak harus diperhatikan juga bahwa undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang, yaitu undang-undang dasar dan ketetapan MPR yang merupakan norma yang mengikat umum,

dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang merupakan falsafah negara.

- b. Syarat ekonomis : Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada penguasa tanpa adanya imbalan secara langsung. Secara sepintas memang seperti itulah adanya namun kalau ditinjau dari segi yang lebih luas, ada imbalan yang secara tidak langsung dinikmati masyarakat seperti jalannya pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan lain-lain.
- c. Syarat Finansial : Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara, maka hasil pemungutan pajak sedapat mungkin untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Oleh karenanya pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan pemungutan pajak hendaknya dapat mencegah inflasi.
- d. Syarat Sosiologis : Faktor yang harus ada dalam pemungutan pajak adalah harus adanya masyarakat karena tanpa adanya masyarakat maka tidak akan ada pajak, dengan demikian pajak harus dipungut sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu tertentu, karena pajak nantinya juga digunakan untuk kepentingan masyarakat, maka pemungutannya harus atas persetujuan masyarakat.
- e. Sistem pemungutan harus sederhana : Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

C. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak menurut UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib bagi masyarakat kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin untuk menyelenggarakan pemerintahan demi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dari pengertian di atas menurut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah terdiri dari beberapa unsur yang meliputi:

- a. Iuran dari masyarakat kepada daerah.
- b. Pajak dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, yang artinya dipungut dengan ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
- c. Pajak digunakan bagi pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.
- d. Pajak memberikan manfaat tidak langsung kepada wajib pajak dan masyarakat pada umumnya.
- e. Pajak digunakan sebagai alat pembiayaan kepentingan umum.

2. Fungsi Pajak Daerah

Sebagaimana fungsi pajak daerah yang telah diatur di dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 34 Tahun 2000 mengatur bahwa pajak daerah memiliki beberapa fungsi yang diantaranya yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair* : fungsi *budgetair* atau anggaran dari pajak daerah sebagaimana telah diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 34 Tahun 2000 adalah memasukan uang ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah untuk sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah.
- b. Fungsi *Regulerend* : fungsi *regulerend* atau anggaran dari pajak daerah sebagaimana telah diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 34 Tahun 2000 sebagai pengatur kehidupan dan perkembangan sosial ekonomi daerah.

3. Asas Pajak Daerah

Asas pajak daerah berdasarkan undang-undang yang telah diatur dalam UU No.28 tahun 2009 yaitu:

- a. Pajak tersebut harus cocok sebagai pajak pemerintah daerah.
- b. Pajak tersebut harus dapat diterima secara politis baik pada tingkat nasional ataupun daerah.
- c. Dasar pengenaan pajak tidak boleh tumpang tindih dengan pengenaan pajak pemerintah pusat.

- d. Pajak tersebut tidak boleh membedakan secara tidak adil diantara kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.
- e. Pemerintah daerah harus dapat mengadministrasikan pajak tersebut secara efektif.

4. Strukur Pajak Daerah

Struktur pajak daerah sesuai yang telah diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 34 Tahun 2000 terdapat 7 kriteria struktur pajak yaitu:

- a. Hasil penerimaan harus cukup besar. Hal ini berarti kriteria pemilihan suatu pajak yang dipungut oleh daerah harus mampu menghasilkan penerimaan pajak yang cukup besar.
- b. Distribusi beban pajak harus adil. Hal ini berarti penentuan jenis pajak harus mempertimbangkan struktur pajak yang ada dalam Negara secara keseluruhan.
- c. *Tax Incidence* yang tepat. Hal ini berarti pemilihan suatu jenis pajak yang baik, tidak hanya mengatur subjek pajak dan objek pajak tetapi yang lebih penting adalah menentukan siapa yang paling material menanggung beban pajak.
- d. Tidak berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini berarti suatu pajak yang baik dapat menghindari dan meminimalkan distorsi terhadap keputusan dalam aktivitas ekonomi sehingga menunjang aktivitas pasar yang efisien.

- e. Menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini berarti penerapan suatu pajak yang baik menunjang dan mendorong kegiatan ekonomi sehingga mendorong kegiatan investasi terhadap daerah.
- f. Regulasi yang sederhana : penyederhaan aturan perpajakan sehingga peraturan perpajakan dapat dengan mudah dipahami oleh Wajib Pajak.
- g. Biaya administrasi yang sefisien mungkin : dengan adanya peraturan yang jelas dan sederhana disediakannya seluruh informasi peraturan perpajakan secara transparan dan dapat diakses oleh publik dan memungkinkan pelaksanaan pembayaran pajak dengan biaya minimum.

5. Jenis Pajak Daerah

Menurut UU No.28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Jenis pajak provinsi yang terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor,
 - a) Bea Balik Nama Kendaraan bermotor,
 - b) Pajak kendaraan bermotor (PKB).
 - 2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor,
 - 3) Pajak Air Permukaan,
 - 4) Pajak Rokok.
- b. Jenis pajak kabupaten/kota yang terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel,
 - 2) Pajak Restoran,
 - 3) Pajak Hiburan,

- 4) Pajak Reklame,
- 5) Pajak Penerangan Jalan,
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- 7) Pajak Parkir,
- 8) Pajak Air Tanah,
- 9) Pajak Sarang Burung Walet,
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

D. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Tanah dan bangunan merupakan barang komoditi atau merupakan barang ekonomi yang berpengaruh sangat kuat terhadap kehidupan suatu Negara dan penduduknya. Negara sebagai pihak yang mengatur dan memerintah rakyat mengatur tata hidup dan penggunaan tanah sebagai barang ekonomi maupun tempat tinggal bagi rakyat. Untuk itu sejak zaman kerajaan hingga berdirinya negara sudah ada perpajakan atas tanah.

Setelah mengalami berbagai perubahan dalam perjalanannya pajak atas tanah dan bangunan yang lebih dikenal masyarakat luas dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu keadaan tanah dan bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang, karena itu Pajak Bumi dan Bangunan disebut pajak objektif.

2. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdapat 4 asas utama yang harus diperhatikan dalam Mardiasmo (2009:311), yaitu:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan.
- b. Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan PBB yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Yang dimaksud dengan keadaan horizontal adalah pembayar pajak dengan keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama besarnya. Sedangkan keadaan vertikal adalah pembayar pajak yang lebih besar kemampuannya harus dibebani pajak yang lebih besar pula.
- c. Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan PBB diatur dengan Undang-undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum.
- d. Menghindari pajak berganda, pengenaan PBB tidak terjadi dua kali atau lebih atas suatu objek yang sama.

3. Pengertian Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

4. Hak Wajib Pajak PBB-P2

- a. Memperoleh formulir SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) secara gratis pada setiap Kantor Pelayanan PBB-P2, Kantor Penyuluh Pajak atau tempat lain yang ditunjuk.
- b. Memperoleh penjelasan, keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP pada Kantor Pelayanan PBB-P2 atau Kantor Penyuluh Pajak.
- c. Memperoleh tanda terima pengembalian SPOP dari Kantor Pelayanan PBB-P2 atau Kantor Penyuluh Pajak.
- d. Memperbaiki atau mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan dalam pengisian dengan melampirkan fotokopi bukti yang sah (sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain-lain).
- e. Menunjuk orang lain/pihak lain selain pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah dengan surat kuasa bermaterai, sebagai kuasa wajib pajak untuk mengisi dan menandatangani SPOP.

- f. Mengajukan permohonan tertulis mengenai penundaan penyampaian SPOP sebelum batas waktu dilampaui dengan menyebutkan alasan-alasan yang sah.
- g. Mengajukan keberatan dan pengurangan.
- h. Mendapat SPPT PBB-P2 setiap tahun pajak, paling lambat Juni atau satu bulan setelah penyerahan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- i. Mendapatkan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan PBB-P2.

5. Kewajiban Wajib Pajak PBB-P2

Secara umum kewajiban wajib pajak PBB-P2 adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan Objek Pajak dengan cara mengisi SPOP.
- b. Mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap. Jelas berarti dapat dibaca sehingga tidak salah tafsir, benar berarti data yang isi sesuai dengan keadaan sebenarnya, lengkap berarti terisi semuanya dan ditanda tangani.
- c. Menyampaikan kembali SPOP yang telah diisi wajib pajak ke Kantor Pelayanan PBB-P2 atau Kantor Penyuluh Pajak setempat selambat-lambatnya 30 hari setelah formulir SPOP diterima.
- d. Melaporkan perubahan data objek pajak atau wajib pajak ke Kantor Pelayanan PBB-P2 atau Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah setempat dengan cara mengisi SPOP sebagai perbaikan/pembetulan SPOP sebelumnya.
- e. Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan mengirimnya kembali kepada Lurah/Kepala Desa/Dinas Pendapatan Daerah/Kantor Penyuluh

Pajak untuk diteruskan ke Kantor Pelayanan PBB-P2 yang menerbitkan SPPT.

- f. Melunasi PBB-P2 pada tempat yang telah ditentukan.

6. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dijelaskan dalam Mardiasmo (2009:313) adalah bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota dan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan / atau laut. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan tetap pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan / atau laut.

Pengertian Bangunan yang dimaksudkan dalam penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut,
- b. Jalan tol,
- c. Kolam renang,
- d. Pagar mewah,
- e. Tempat olahraga,

- f. Taman mewah,
- g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan
- h. Menara.

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah objek pajak berikut ini:

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan,
- b. Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan,
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya,
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak,
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
- f. Digunakan oleh badan perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

7. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat atas Bumi dan / atau Bangunan. Wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak terutangnya berdasarkan keadaan objek

pajaknya. Sedangkan keadaan subjek pajak (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak terutang.

Menurut Mardiasmo (2009:316) yang menjadi Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- a. Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan memperoleh manfaat atas bumi dan, dan memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
- c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan sebjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. 1 sebagai wajib pajak.
- d. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dalam no. 3 dapat memberikan keterangan tertulis kepada Direktur Jedral Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud.
- e. Bila keterangan yang diajukan wajib pajak dalam no. 4 disetujui, maka Direktur Jendral Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana no. 3 dalam jangka waktu sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- f. Bila keterangan itu tidak disetujui, maka Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat keputusan menolak dengan disertai alasan.
- g. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam no. 4 Direktur Jendral Pajak tidak

memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan dianggap disetujui.

8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Surat Pemberitahuan Objek Pajak menurut Mardiasmo (2009:320) merupakan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan Objek Pajak diterbitkan berdasarkan data objek pajak. Surat Pemberitahuan Objek Pajak harus diisi oleh wajib pajak dengan jelas, lengkap dan tepat waktu untuk dikembalikan kepada Kepala Daerah paling lambat 30 hari setelah SPOP diterima.

9. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak menurut Mardiasmo (2009:312) adalah harga rata-rata yang diperoleh nilai jual beli secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

Mardiasmo (2009:312) mendefinisikan pengertian pengertian NJOP secara khusus yang diantaranya adalah :

- 1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

- 2) Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi objek fisik tersebut.
- 3) Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

10. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan KMK-523/KMK.04/1998 adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan 3 tahun sekali, kecuali untuk objek pajak yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya yang dilakukan oleh Kepala Daerah.

11. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dalam peraturan daerah, tarif pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 persen. Tarif PBB-P2 sebesar 0,3 % merupakan tarif paling tunggal tinggi sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Tarif pengenaan PBB-P2 bersifat tetap dan tidak dapat dimintakan pengurangan oleh wajib pajak kepada daerah.

Cara perhitungan PBB-P2 terutang adalah 0,3 % dikali Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Sedangkan dasar perhitungan PBB-P2 adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yaitu NJOP dikurangi dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak

(NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

E. Kepatuhan

1. Definisi Kepatuhan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan. Jadi kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Selain itu terdapat beberapa pengertian kepatuhan dalam bidang perpajakan menurut para ahli, yaitu:

Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- 1) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
- 2) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
- 3) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan sendiri yang memakai *Official Assement System* wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri pajak yang harus dilunasi. Wajib pajak hanya perlu membayarkan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sesuai dengan yang tertera pada SPPT dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material menurut Rahayu (2010:110) adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Pengertian kepatuhan materiil dalam hal ini adalah sesuai dengan penjelasan dari Rahayu (2010:110) adalah:

- 1) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
- 2) Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
- 3) Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Dengan adanya kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak telah menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dalam hal ini ada beberapa hal yang menyebabkan Wajib Pajak menjadi tidak patuh diantaranya adalah kesalahan sistem perpajakan yang mengatur keseluruhan pelaksanaan perpajakan yang mengakibatkan Wajib Pajak masih merasa terbebani atas kewajiban perpajakannya serta belum mampu menyadarkan Wajib Pajak mengenai pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Adapun jenis ketidakpatuhan yang dilakukan oleh para Wajib Pajak seperti yang diutarakan oleh Bernard P. Herber yang dikutip Nurmantu (2010:168)

perilaku Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya, dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. *Tax Evasion* adalah perbuatan penghindaran pajak yang melanggar undang-undang.
- b. *Tax Avoidance* adalah Wajib Pajak memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah.
- c. *Tax Delinquency* adalah perbuatan tidak memenuhi kewajiban pajaknya karena ketidakmampuan secara ekonomis.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Lima variabel yang peneliti ambil adalah sebagai berikut:

- a. SPPT berdasarkan teori dari Mardiasmo (2009:313)
- b. Pengetahuan Wajib Pajak berdasarkan teori dari Carolina (2009:7) dan Rahayu (2010:141)
- c. Kualitas Pelayanan berdasarkan teori dari Boediono (2003:68) Tjiptono (2005:259) dan Kotler (2005:153)
- d. Kesadaran Wajib Pajak berdasarkan teori dari Rahayu (2010:141)
- e. Sanksi Pajak berdasarkan teori dari Mardiasmo (2009:75) dan Resmi (2009:57).

a. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak (Pasal 1 Angka 54 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Wajib pajak yang mendapatkan SPPT wajib membayarkan pajak terutang sesuai dengan besarnya pengenaan pajak yang terdapat dalam SPPT. SPPT diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan mendapatkan SPPT di kantor kelurahan atau kantor kepala desa tempat objek pajak terdaftar dan tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat penyedia SPPT bagi Wajib Pajak. Pembayaran PBB-P2 yang telah tertera dalam SPPT dapat dilaksanakan di Bank atau Giro yang tercantum dalam SPPT atau pemungut PBB-P2 yang telah di tunjuk resmi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah. Untuk gambar SPPT dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

34829
SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN: 411311
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2013 PEDESAAN

NOP: 33.1 003 00003 0 426401130921051 5037024

LETAK OBJEK PAJAK

DL BALO
RT. 000 RW. 00
PONDOKGEBANGSARI
KUWARASAN
KEBUMEN

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

AMIN, IONANIL
RT. 004 RW. 02
PONDOKGEBANGSARI
KEBUMEN

NPWP: 000

OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUILT BANGUNAN	650,00	5	20.000	13.150.000

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = 13.150.000

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0

NJOP untuk penghitungan PBB = 13.150.000

PBB yang Terhutang = 9.100

13.150

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 13.150

TIGA BELAS RIBU SERATUS ENAM PULUH RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO: 31 JUL 2013

TEMPAT PEMBAYARAN: DINAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Jl. Pradiman, No. 002, 01674

KEBUMEN, 07 JAN 2013

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

[Signature]
H. SUPANGAT, SE
Pembina
NIP. 19610928-198603 1 011

Menurut gambar 1 terdapat beberapa informasi yang diperlukan oleh wajib pajak yaitu :

- 1) Tahun yang bersangkutan
- 2) Nomor Objek Pajak adalah nomor identifikasi objek pajak yang memiliki karakteristik unik, permanen standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang berlaku secara nasional.
- 3) Letak Objek Pajak
- 4) Alamat Subjek Pajak

- 5) Luas Bumi dan Bangunan merupakan informasi tentang luas bumi dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak yang akan dikenakan pajak. Luas bumi dan bangunan ini merupakan salah satu dasar dalam penentuan NJOP sehingga wajib pajak diharapkan segera melakukan pemberitahuan ketika ada perubahan luas tanah mereka (terjadi jual beli/waris) ke petugas melalui SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak).
- 6) NJOP Bumi dan Bangunan
- 7) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
- 8) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
- 9) Jumlah total PBB-P2 yang harus dibayar subjek pajak
- 10) Tempat pembayaran : tempat pembayaran dapat berupa bank dan kantor kelurahan terdekat dari wajib pajak.
- 11) Tanda Tangan Kepala Kantor
- 12) Tanda terima SPPT yang bersangkutan

Permasalahan yang muncul dalam penilaian NJOP adalah seringkali NJOP dinilai dengan mengabaikan kondisi tanah dan bangunan dalam beberapa kasus penilaian dilakukan secara pukuk rata dalam satu daerah sehingga hal tersebut menjadikan wajib pajak merasa keberatan. Selain itu sering kali wajib pajak mendapatkan kesalahan dalam seperti nama dan alamat wajib pajak, sering pajak terutang dibebankan kepada wajib pajak pada pemilik lama padahal sudah terjadi pengalihan kepemilikan atas objek pajak tersebut.

b. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina,2009:7). Feldmann dalam Resmi (2009:2) menjelaskan bahwa pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontrapesasi dan semata-mata digunakan untuk keperluan umum.

Konsep Pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010:139) yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Menurut Fallan dalam Rahayu (2010:141) menyatakan bahwa :

“Pentingnya aspek perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.”

Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak antara lain adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB-P2 sebagai sebagai salah satu sumber pendapatan di Kabupaten Jombang, terlebih lagi dengan adanya UU no 28

tahun 2009 mengenai pengelolaan PBB-P2 dari pusat ke daerah menjadi 100 % penerimaan daerah berpotensi menjadi sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah. Pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan sesuatu Negara yang dianggap adil (Rahayu,2010:141).

Selain pengetahuan tentang fungsi dan kewajiban serta hak wajib pajak mekanisme tata cara pembayaran pajak terutang ke petugas bank yang telah ditunjuk akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena selain mereka tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi ataupun denda. Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak mereka berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut akan mereka rasakan.

c. Kualitas Pelayanan Perpajakan

Menurut Tjiptono (2005:259) definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen. Kualitas pelayanan menurut Kotler (2005:153) mendefinisikannya sebagai model yang

menggambarkan kondisi pelanggan dalam membentuk harapan akan layanan dari pengalaman masa lalu, promosi mulut ke mulut dan iklan dengan membandingkan pelayanan yang mereka harapkan dengan apa yang mereka rasakan. Beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan kualitas pelayanan adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan kepuasan dan pemenuhan kebutuhan konsumen.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan termasuk pelayanan perpajakan.

Pada prinsipnya pelayanan yang baik harus meliputi beberapa aspek berikut ini (Boediono,2003:68):

- 1) Keterbukaan, yaitu adanya informasi pelayanan berupa loket informasi yang tertampang dengan jelas,
- 2) Kesederhanaan, yaitu mencakup prosedur pelayanan dan persyaratan pelayanan,
- 3) Kepastian, yaitu menyangkut informasi waktu, biaya dan petugas pelayanan yang jelas,
- 4) Keadilan, yaitu memberikan perhatian yang sama terhadap pelanggan tanpa adanya diskriminasi yang dapat dilihat dari materi atau kedekatan seseorang,

- 5) Efisiensi, yaitu persyaratan pelayanan perpajakan yang mudah dan tidak berbelit-belit sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan,
- 6) Ketepatan waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan tepat waktu seperti penyampaian SPPT yang tepat waktu dari petugas pajak kepada Wajib Pajak.

Kualitas pelayanan perpajakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Penyampaian SPPT

Mekanisme penyerahan SPPT dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang disalurkan kepada kantor kelurahan sesuai domisili Wajib Pajak, dari kantor kelurahan SPPT diserahkan kepada ketua RW yang kemudian oleh ketua RW disampaikan kepada Ketua RT untuk disampaikan kepada wajib pajak.

- 2) Pelayanan pembayaran PBB-P2

Pelayanan pembayaran PBB-P2 disini adalah mekanisme pembayaran yang dibuat sesederhana mungkin, wajib pajak hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutanganya beserta SPPT PBB-P2 jika membayar di kelurahan, jika membayar di bank wajib pajak akan dibantu oleh petugas bank. Selain itu fasilitas-fasilitas yang mendukung proses pembayaran yang meningkatkan kenyamanan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 harus lebih ditingkatkan serta lokasi pembayaran yang

cukup mudah di jangkau oleh Wajib Pajak yang ingin membayar juga merupakan bagian dari pelayanan.

d. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Rahayu:141). Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Menurut pernyataan Rahayu di atas penulis berkesimpulan kesadaran pajak adalah mengerti dan mengetahui berkenaan dengan diantaranya adalah :

- 1) Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang mereka miliki/manfaatkan.
- 2) Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.

Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak

dalam membayar pajak (Rahayu,2010:141). Menurut pendapat Rahayu dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak dapat berpengaruh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Untuk menunjang serta meningkatkan tingkat kesadaran Wajib Pajak menurut Rahayu perlu diadakan sosialisasi perpajakan bagi Wajib Pajak, sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka penerimaan negara dari sektor pajak terutama PBB-P2 akan semakin meningkat.

Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah.

Kesadaran perpajakan dapat disimpulkan merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

e. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Resmi (2003:62) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati /dipatuhi, atau

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak, baik berupa perseorangan ataupun kelompok/organisasi, karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009:57) adalah sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. Devano (2010:58) menjelaskan bahwa menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu:

1. Denda merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
2. Bunga merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
3. Kenaikan merupakan sanksi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Sanksi pidana menurut ketentuan perundang-undangan seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2009:57), terdapat 3 macam sanksi pidana untuk pelanggaran perpajakan yang diantaranya adalah :

1. Denda pidana merupakan sanksi yang dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
2. Pidana kurungan merupakan sanksi yang hanya dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran.
3. Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar PBB. Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib

pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

F. Model Kerangka Konsep dan Hipotesis

1. Model Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan keterkaitan teori dan konseptual dari masalah yang akan diteliti. Dari latar belakang, rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti menggunakan 5 faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang diantaranya adalah SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan. Dengan penjelasan yang telah disebutkan maka dapat dibuat model kerangka konsep seperti pada gambar 2.

Gambar 2. Model Kerangka Berpikir



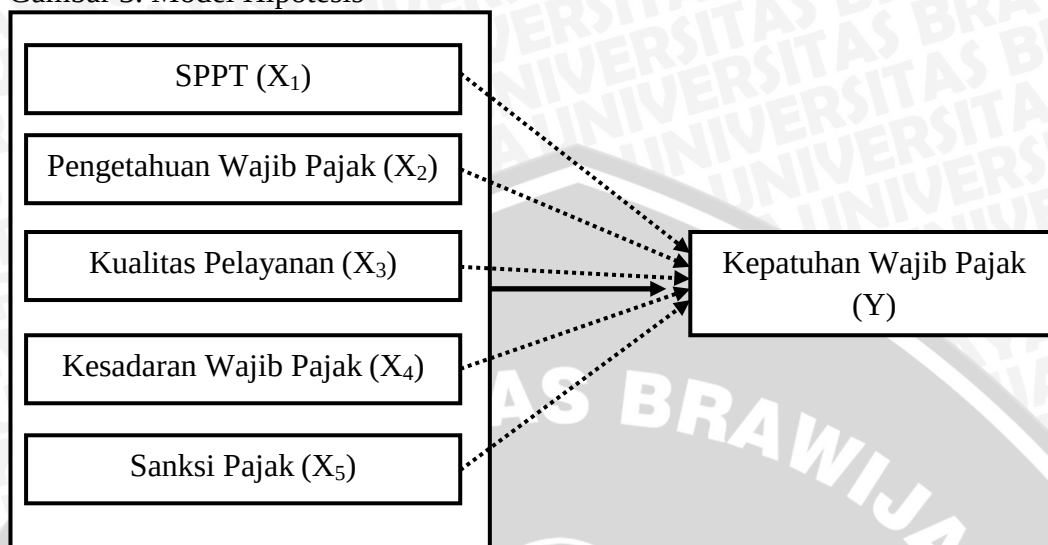
Sumber: Peneliti (2014)

2. Hipotesis

Pada penelitian ini berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka berpikir dapat diambil suatu hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang digunakan sebagai dasar peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis terhadap permasalahan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hipotesis dapat dilihat sebuah model hipotesis seperti gambar 3.

Gambar 3. Model Hipotesis



Sumber: Peneliti (2014)

Keterangan:

—————→ = Berpengaruh signifikan secara simultan

.....→ = Berpengaruh signifikan secara parsial

Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

SPPT merupakan media untuk mengetahui kebenaran pajak yang harus dibayar melalui penetapan luas tanah dan bangunan, penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), tarif, serta mekanisme pembayaran. Wajib pajak yang memahami dan menyetujui isi dari SPPT akan cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak taat pajak. Dengan ini menjelaskan bahwa apabila Wajib Pajak akan menerima SPPT dari petugas pajak sesuai penetapan NJOP yang ditetapkan oleh petugas pajak, maka wajib pajak akan memiliki kemauan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, karena merupakan surat pemberitahuan bagi perhitungan besarnya pajak terutang yang telah ditetapkan oleh pihak fiskus. Penetapan luas dan tanah dan bangunan tidak hanya penetapan dari pihak fiskus secara sepihak melainkan dari data yang berasal dari Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak maupun hasil verifikasi petugas fiskus di lapangan. Dalam hal ini tanpa adanya SPPT maka Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Seftiawan (2009) menjelaskan bahwa SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Danang (2013) bahwa hasil wawancara informal yang dilakukan menjelaskan bahwa wajib pajak akan lebih bersedia membayar Pajak Bumi dan Bangunannya ketika sudah menerima SPPT tepat waktu dan SPPT yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena mereka tidak mau repot dan rugi dikarenakan harus membayar pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan hal tersebut, SPPT diduga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Sehingga hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha₁ : Diduga SPPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

b. Pengaruh manfaat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka. Semua wajib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut Normala dalam Danang (2013) jika seseorang memiliki pendidikan pajak maka akan memiliki pengetahuan pajak yang lebih baik, pengetahuan pajak disini baik tentang tarif maupun manfaat pajak bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan pajak maka akan membantu Wajib Pajak dalam membayar pajaknya, sehingga

kepatuhan dalam membayar pajak akan meningkat tanpa harus di diancam oleh sanksi dan denda. Penelitian yang dilakukan oleh Danang (2013) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha₂ : Diduga Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

c. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pelayanan mengandung arti pemberian fasilitas berupa informasi, motivasi dan sarana dengan tujuan agar pihak yang dilayani merasa aman, nyaman, puas dan dihargai. Pelayanan yang berkualitas tidak hanya diberikan pada saat proses berlangsung namun juga pemberian informasi tentang tata cara pembayaran pajak terutang sehingga wajib pajak merasa mudah dan mengerti dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Pelayanan yang berkualitas tentu akan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini karena pelayanan berkualitas maka wajib pajak akan merasa puas dan yakin dalam melakukan tindakan dan pengambilan keputusan termasuk dalam memutuskan untuk membayar pajak.

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan pemikiran pada wajib pajak atas pelayanan yang mereka terima. Pelayanan yang berkualitas dan diharapkan para wajib pajak adalah kemudahan dalam

pengurusan kepentingan yang cepat, mendapatkan pelayanan yang wajar, mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama dan pelayanan yang jujur. Adanya pelayanan yang baik dari pihak instansi daerah mampu berpengaruh positif terhadap kepuasan wajib pajak, sehingga dengan memperoleh kemudahan, kepastian hukum, rasa nyaman, dan rasa aman akan membantu sikap patuh dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Seftiawan (2009) dan Tamia (2012) yang menunjukkan bahwa Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Dari penelitian tersebut juga masih menyebutkan masih adanya keluhan dari Wajib Pajak mengenai penetapan, pendataan dan pendistribusian SPPT.

Berdasarkan hal tersebut, pelayanan pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha₃ : Diduga Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

d. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan

wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Wawancara informal terhadap Wajib Pajak pada umumnya wajib pajak memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah.

Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Rahayu, 2010:141). Hal ini sejalan dengan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian danang (2013) bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakannya maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hal tersebut, kesadaran perpajakan diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Sehingga hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Ha₄ : Diduga Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

e. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi. Sanksi terdiri atas sanksi administratif dan sanksi pidana yang merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi pelanggaran pajak. Pada umumnya wajib pajak cenderung tidak takut akan suatu ketetapan pajak beserta sanksi administrasi seperti denda, bunga dan kenaikan, tetapi lebih takut lebih takut terhadap ancaman pidana berupa hukuman kurungan. Apabila timbul perasaan takut terhadap sanksi maka Wajib Pajak tidak akan berbuat kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Terkait dengan pajak bumi dan bangunan sanksi diberikan jika terjadi keterlambatan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo maka akan ditetapkan denda sebesar 2% untuk satu bulan. Dalam Mardiasmo (2009:57) sanksi yang juga diberikan karena kealpaan/kelalaian sehingga menimbulkan kerugian negara diantaranya adalah tidak menyampaikan SPPT atau menyampaikan dengan ini yang tidak benar yaitu sanksi berupa pidana selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda sebesar 2 kali pajak terutang, sedangkan untuk kesengajaan tidak

menyampaikan SPOP, menyampaikan SPOP tidak benar, memperlihatkan dokumen palsu dan tidak menunjukan dokumen yang diperlukan maka akan dikenakan sanksi pidana selama-lamanya 2 tahun dan/atau 5 kali pajak terutang untuk kesengajaan.

Penelitian yang dilakukan seftiwan (2009) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan merasa lebih merugi apabila tidak mebayar pajak telah melewati jatuh tempo wajib pajak harus membayar denda sebesar 2% perbulan dari jumlah PBB terutang perbulan.

Berdasarkan hal tersebut, sanksi perpajakan diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Sehingga hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Ha₅ : Diduga Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

f. Pengaruh SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

SPPT merupakan cerminan dari suatu sistem administrasi perpajakan berupa surat yang berisi penetapan pajak terutang dan ditetapkan oleh petugas. SPPT sebagai sarana informasi untuk mengetahui kebenaran pajak yang dibayar melalui penetapan luas tanah dan bangunan serta penetapan Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP) pada SPPT tersebut. Pengetahuan pajak maka akan membantu Wajib Pajak dalam membayar pajaknya, sehingga kepatuhan dalam membayar pajak akan meningkat tanpa harus di ancam oleh sanksi dan denda.

Kualitas pelayanan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia dari petugas, prosedur dan sistem perpajakan. Adanya pelayanan yang baik dari pihak instansi daerah mampu berpengaruh positif terhadap kepuasan wajib pajak, sehingga dengan memperoleh kemudahan, kepastian hukum, rasa nyaman, dan rasa aman akan membantu sikap patuh dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara suka rela untuk membantu meningkatkan pendapatan negara. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak (Rahayu,2010:141). Sanksi merupakan salah satu variabel yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena fungsi sendiri adalah digunakan untuk mengatur kelompok populasi untuk mematuhi aturan yang ditentukan.

Pengajuan hipotesis ini juga akan mendukung penelitian sebelumnya dan melihat apakah setiap variabel yang diajukan dalam penelitian ini yang diantaranya SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Untuk mengetahui pengaruh secara simultan faktor SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran PBB maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha₆ : Diduga SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008:10) penelitian penjelasan (*explanatory research*) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Pada penelitian penjelasan, sekurang-kurangnya terdapat dua variabel yang dihubungkan.

Penelitian penjelasan berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Alasan peneliti memilih menggunakan jenis penelitian penjelasan adalah untuk melakukan uji terhadap hipotesis yang telah diajukan. Melalui pengujian hipotesis tersebut diharapkan dapat dijelaskan adanya hubungan dan pengaruh antara variabel bebas yaitu SPPT, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dengan variabel terikat yaitu kepatuhan Wajib Pajak.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan kepada Wajib Pajak yang terdaftar mempunyai kewajiban perpajakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2014 di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Alasan dipilihnya Kecamatan Jombang adalah karena Kecamatan Jombang merupakan Kecamatan

dengan jumlah penduduk terbanyak yang ada di Kabupaten Jombang dengan jumlah penduduk sebanyak 130.413 sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Konsep dan Variabel Penelitian

Konsep dalam penelitian ini adalah variabel dependen yang dilambangkan oleh (Y) yang merupakan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh variabel independen yang dilambangkan oleh (X) yang diantaranya merupakan SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan. Menurut Idrus (2009:77), pada dasarnya variabel pengukuran merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi mengenai hal yang diteliti. Variabel menjadi segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian dan merupakan gejala yang akan diteliti. Variabel dapat juga diartikan sebagai konsep yang mempunyai variasi nilai.

Pada penelitian ini terdapat lima variabel yaitu variabel bebas (*independen*) yang dilambangkan dengan X, dan variabel terikat (*dependen*) yang dilambangkan dengan Y. Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini adalah SPPT (X_1), Pengetahuan Wajib Pajak (X_2),

Kualitas Pelayanan (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4) dan Sanksi Pajak (X_5) .

Variabel terikat pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel. Definisi operasional dari variabel penelitian ini adalah:

1. SPPT (X_1)

Definisi operasional SPPT adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah yang ditujukan kepada wajib pajak yang berisi informasi-informasi seperti nama dan alamat wajib pajak, luas objek pajak, NJOP, tarif pajak, pajak yang terutang, dan tempat pembayaran pajak yang bertujuan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- a. Data wajib pajak
- b. Informasi dalam SPPT

2. Pengetahuan Wajib Pajak (X_2)

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu berapa tarif yang akan mereka bayar, tata cara pembayaran maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

- a. Fungsi Pajak
- b. Pelaksanaan Administrasi Perpajakan

3. Kualitas Pelayanan Pajak (X_3)

Kualitas pelayanan pajak adalah bentuk jasa yang diberikan petugas pajak secara langsung kepada wajib pajak untuk membantu segala hal yang berhubungan dengan pembayaran pajak khususnya Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotan. Pelayanan dalam hal ini adalah semua mekanisme dari penyerahan SPPT ke wajib pajak sampai mekanisme dalam pembayaran harus memenuhi dan memberikan wajib pajak kenyamanan dan rasa puas.

a. Prinsip pelayanan

4. Kesadaran Wajib Pajak (X_4)

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai penduduk, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban perpajakannya (Rahayu 2010:141).

a. Kesadaran terhadap kewajiban membayar

b. Kesadaran sebagai warga negara yang baik

5. Sanksi Perpajakan (X_5)

Sanksi perpajakan adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak, baik secara perseorangan ataupun kelompok karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Indikator dari variabel ini adalah :

a. Sanksi Administrasi

b. Sanksi Pidana

6. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Definisi operasional dari kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku.

- a. Kepatuhan Formal
- b. Kepatuhan Materiil

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item
Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan) (X ₁)	a) Data Wajib Pajak	1) Kesesuaian data pribadi wajib pajak dengan keadaan yang sebenarnya 2) Penetapan luas tanah yang tertera dalam SPPT sudah benar 3) Penetapan luas bangunan yang tertera dalam SPPT sudah benar
		b) Informasi dalam SPPT	1) Penetapan NJOP sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 2) Informasi yang terdapat dalam SPPT memudahkan Wajib Pajak dalam mengetahui jumlah pajak yang akan dibayar 3) Informasi lokasi pembayaran yang memudahkan Wajib Pajak
	Pengetahuan Wajib Pajak (X ₂)	a) Fungsi Pajak	1) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pendapatan daerah yang penting 2) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber dana bagi pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran

			rutin daerah 3) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal sosial dan ekonomi
		b) Pelaksanaan administrasi perpajakan	1) Pengetahuan Wajib Pajak mengenai tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 2) Wajib Pajak mengetahui tarif pajak yang akan dibayar 3) Wajib pajak mengetahui sanksi jika tidak membayar pajak
	Kualitas Pelayanan Pajak (X ₃)	Prinsip Pelayanan	1) Petugas sudah melayani dengan pelayanan prima 2) Prosedur pelayanan yang sederhana, mudah dan cepat 3) Persyaratan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat mudah 4) Keadilan dalam proses pelayanan sehingga wajib pajak mendapatkan perhatian yang sama terhadap pelanggan tanpa adanya diskriminasi yang dapat dilihat dari materi atau kedekatan seseorang 5) Penyampaian SPPT yang tepat waktu oleh petugas 6) Fasilitas-fasilitas pendukung dalam pembayaran sudah memuaskan

Kesadaran Wajib Pajak (X ₄)	a) Kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan	1) Kesadaran wajib pajak sebagai warga negara yang baik 2) Wajib Pajak mengetahui bahwa PBB sebagai sumber pendapatan daerah 3) Kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan pajak (sanksi dan peraturan pajak)
	b) Kesadaran sebagai warga negara yang baik	1) Kesadaran bahwa membayar PBB akan membantu pembangunan daerah 2) Wajib pajak berkeyakinan pemungutan pajak akan kembali ke masyarakat 3) Kesadaran Wajib Pajak membayar PBB dengan suka rela tanpa adanya paksaan dari petugas
Sanksi perpajakan (X ₅)	a) Sanksi Administrasi	1) Tindakan pengenaan sanksi atas pelanggaran Wajib Pajak 2) Penundaan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi administratif 3) Wajib pajak dikenakan denda 2% setiap bulannya apabila membayar pajak melampaui tanggal jatuh tempo 4) Sanksi administratif harus bersifat memaksa dan tidak ada keringanan

		b) Sanksi Pidana	1) Sanksi pidana berupa kurupa kurungan atau penyitaan asset atas pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak 2) Sanksi pidana bersifat memaksa dan tidak ada keringanan
Kepatuhan Wajib Pajak	(Y)	a) Kepatuhan Formal	1) Wajib Pajak membayar PBB dengan tepat waktu 2) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah 3) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan PBB
		b) Kepatuhan Materiil	1) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi 2) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyulitkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan 3) Wajib Pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga Negara yang baik

Sumber: Peneliti, 2014

D. Skala Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2008:93). Dalam penelitian ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya sebagai variabel

penelitian. Variabel yang akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pertanyaan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut :

Tabel 5. Interval Kelas Skala Likert

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono (2008:93)

Berdasarkan jawaban-jawaban di atas, dapat dikembangkan sesuai kebutuhan berdasarkan substansi pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan tujuan tidak terjadi bias didalam memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *Likert* mempunyai gradasi dari pertanyaan yang paling positif sampai yang paling negatif, dimana pertanyaan yang bernilai positif memiliki nilai paling besar yaitu 5, sedangkan pertanyaan paling negatif memiliki nilai paling kecil yaitu 1.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008: 63). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terdapat di Kecamatan Jombang. Dikarenakan jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berubah-ubah setiap tahunnya maka angka populasi tidak diketahui.

2. Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Penelitian pada sampel hanya merupakan pendekatan pada populasinya. Dalam penggunaan sampel selalu terdapat resiko kesalahan dalam menarik kesimpulan untuk keseluruhan populasi, maka peneliti harus memperkecil resiko kesalahan tersebut. Hal ini yang akan berkaitan dengan cara mengambil sampel atau teknik sampling yang digunakan. (Soehartono, 2008: 57).

Banyaknya jumlah sampel yang diambil dari jumlah populasi yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, peneliti menggunakan rumus *Machin & Campbell*. Rumus untuk menentukan sampel sebagai berikut:

$$U\rho = \frac{1}{2} \ln \left[\frac{1+p}{1-p} \right] + \frac{p}{2(n-1)}$$

$$n = \frac{(Z_{1-\alpha} + Z_{1-\beta})^2}{(U\rho)^2} + 3$$

$$U'\rho = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+p}{1-p} \right)$$

Keterangan:

$U\rho$ = *Standardized nominal random variable corresponding to particular value of the correlation coefficient*

$U'\rho$ = Initial estimate of $U\rho$

n = Ukuran sampel

$Z_{1-\alpha}$ = Konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi nominal

$Z_{1-\beta}$ = Konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi nominal

ρ = Koefisien korelasi terkecil yang diharapkan dapat dideteksi secara signifikan

α = Kekeliruan tipe I, yaitu yang menerima hipotesis yang seharusnya ditolak 10%

β = Kekeliruan tipe II, yaitu yang menolak hipotesis yang seharusnya ditolak 5%

Berdasarkan pertimbangan bahwa nilai ρ terendah yang diperkirakan akan diperoleh melalui penelitian ini adalah $\rho = 0,30$; selanjutnya $\alpha = 0,10$ ($Z_{1-\alpha} = 1,645$) pada pengujian dua arah, dan $\beta = 0,05$ ($Z_{1-\beta} = 1,645$) selanjutnya n dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 U'p &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+0,3}{1-0,3} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \ln (1,85714286) \\
 &= \frac{1}{2} \cdot (0,6190392099447) \\
 &= 0,3095196049724 \\
 n &= \frac{(Z1-\alpha+Z1-\beta)^2}{(U'p)^2} + 3 \\
 &= \frac{(1,645+1,645)^2}{(0,3095196049724)^2} + 3 \\
 &= \frac{(3,29)^2}{0,0958023858623} + 3 \\
 &= \frac{10,8241}{0,0958023858623} + 3 \\
 &= 115,9836484 \approx 116
 \end{aligned}$$

Jadi, sampel dalam penelitian ini berjumlah 116 responden Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

3. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non probabilitas (*Non Probability Sampling*) dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sample*. Metode non probabilitas yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2008:83). Sedangkan metode *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dinilai respondennya sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2008:85).

Jadi penelitian ini dapat dilakukan pada penduduk Kecamatan Jombang yang ditemui dan merupakan Wajib Pajak dengan kriteria mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2014.

F. Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data primer ini merupakan data mentah yang belum diolah. Data primer yang diperoleh melalui penyebaran kusioner kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang berada di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Kuisisioner yang disebar berisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder biasanya merupakan data yang berasal dari data primer yang sudah diolah dan tersedia sehingga peneliti tinggal mencari serta mengumpulkannya. Pada penelitian ini data sekunder didapatkan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.

2. Teknik Pengambilan Data

a. Kuisisioner

Pengumpulan data dengan kuisisioner dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Diharapkan dari jawaban tersebut, dapat memberikan informasi yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi tersebut dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2011:20).

3. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2008: 97) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Fenomena sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah variabel penelitian. Instrumen pada penelitian ini adalah:

a. Kuisioner

Kuisioner merupakan pertanyaan tertulis yang telah disusun secara sistematis. Riduwan (2008:99) menyatakan bahwa kuesioner dibuat dengan tujuan untuk mencari informasi secara lengkap mengenai suatu masalah serta responden tidak perlu merasa khawatir apabila memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan yang berikan oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari atau menggunakan catatan-catatan instansi yang menjadi

objek penelitian dan catatan instansi bersangkutan yang berhubungan dengan objek penelitian yang dapat digunakan sebagai tambahan data dalam penelitian. Data sekunder pada penelitian berupa Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

G. Validitas dan Reliabilitas

Sebelum instrumen digunakan, perlu dilakukan pengujian melalui uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini. Uji validitas dilakukan dengan metode *korelasi pearson* dan uji reliabilitas menggunakan metode *alpha cronchbach*. Perhitungan instrumen dilakukan dengan menggunakan komputer SPSS for windows.

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2008:173) tentang validitas adalah “Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”. Jadi suatu penelitian dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Sedangkan uji validitas adalah pengujian yang dilakukan oleh peneliti terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan data yang valid. Maka validitas dapat diartikan dalam suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuisisioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur.

Instrumen dalam penelitian ini dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) antara indikator pertanyaan dengan skor total indikator memiliki taraf signifikan dibawah atau sama dengan 0,3. Apabila nilai koefisien kolerasi

(r_{hitung}) antara indikator pertanyaan dengan skor total indikator memiliki taraf signifikan diatas 0,3 maka indikator pertanyaan yang digunakan dalam instrumen penelitian tersebut tidak valid. Menurut Sugiyono (2008:126) suatu instrument dapat dikatakan valid jika didapat koefisien korelasi $\geq 0,3$.

Dengan mengacu pada kriteria berikut ini :

- a. Jika r positif, serta $r \geq 0,3$ maka item pertanyaan tersebut valid.
- b. Jika r negatif atau $r \leq 0,3$ maka item pertanyaan tersebut tidak valid.

2. Hasil Uji Validitas

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Item Variabel Penelitian

Variabel	Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)	X1.1	0.732	0.30	Valid
	X1.2	0.795	0.30	Valid
	X1.3	0.825	0.30	Valid
	X1.4	0.726	0.30	Valid
	X1.5	0.554	0.30	Valid
	X1.6	0.484	0.30	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak	X2.1	0.604	0.30	Valid
	X2.2	0.591	0.30	Valid
	X2.3	0.679	0.30	Valid
	X2.4	0.625	0.30	Valid
	X2.5	0.624	0.30	Valid
	X2.6	0.753	0.30	Valid
	X3.1	0.758	0.30	Valid
	X3.2	0.759	0.30	Valid

Variabel	Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
Kualitas Pelayanan Pajak	X3.3	0.817	0.30	Valid
	X3.4	0.807	0.30	Valid
	X3.5	0.701	0.30	Valid
	X3.6	0.761	0.30	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X4.1	0.609	0.30	Valid
	X4.2	0.587	0.30	Valid
	X4.3	0.705	0.30	Valid
	X4.4	0.814	0.30	Valid
	X4.5	0.607	0.30	Valid
	X4.6	0.646	0.30	Valid
Sanksi Perpajakan	X5.1	0.603	0.30	Valid
	X5.2	0.775	0.30	Valid
	X5.3	0.777	0.30	Valid
	X5.4	0.759	0.30	Valid
	X5.5	0.684	0.30	Valid
	X5.6	0.856	0.30	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0.674	0.30	Valid
	Y2	0.731	0.30	Valid
	Y3	0.688	0.30	Valid
	Y4	0.685	0.30	Valid
	Y5	0.733	0.30	Valid
	Y6	0.628	0.30	Valid

Sumber: Data Diolah, 2014

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui item-item instrumen yang valid dan atau item-item instrumen yang tidak valid. Rumus statistik yang digunakan untuk pengujian validitas adalah statistik koefisien korelasi *product moment*. Kriteria pengujiannya adalah apabila koefisien korelasi $> r$ tabel, maka pernyataan dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila koefisien korelasi $< r$ tabel, maka pernyataan dinyatakan tidak valid.

Tabel 6 diketahui merupakan hasil uji validitas dimana data Corrected Item-Total Correlation dan r tabel didapat dari olahan SPSS 16. Dimana semua item pernyataan dinyatakan valid karena koefisien korelasi lebih besar dari r tabel dengan nilai 0,30. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua item dinyatakan valid.

3. Uji Reliabilitas

Keandalan (*reliability*) merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan tanpa bias (bebas kesalahan-*error free*). Suatu alat pengukur dikatakan reliabel bila alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan dapat menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Untuk mengukur realibilitas digunakan Cronbach Alpha. Skala pengukuran dikatakan mempunyai realibilitas jika angka Cronbach Alpha positif dan $\geq 0,6$.

Menurut Arikunto (2006:178) reliabilitas adalah suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut

sudah baik. Suatu instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang *reliabel* akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya maka berapa kalipun diambil, akan tetap sama. Kriteria Indeks koefisiensi Reliabilitas menurut Arikunto (2006:276) yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 7. Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas

No	Interval	Kriteria
1	<200	Sangat rendah
2	0,200-0,399	Rendah
3	0,400-0,599	Cukup Tinggi
4	0,600-0,799	Tinggi
5	0,800-1.00	Sangat Tinggi

Sumber: Arikunto (2006:276)

4. Hasil Uji Reliabilitas Item Variabel Penelitian

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Item Variabel Penelitian

No.	Variabel	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
1	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X1)	0,779	Reliabel
2	Pengetahuan wajib pajak (X2)	0,720	Reliabel
3	Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	0,856	Reliabel
4	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,737	Reliabel
5	Sanksi Pajak (X5)	0,834	Reliabel
6	Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,757	Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2014

Pengujian reliabilitas dilakukan guna mengetahui konsistensi dari alat ukur/instrumen yang digunakan, sehingga hasil dari suatu pengukuran dapat dipercaya. Rumus statistik yang digunakan adalah teknik *reliability analysis*

Alpha Cronbach. Fungsi rumus ini adalah untuk mengetahui reliabilitas (kehandalan) instrumen kuisioner sebagai alat ukur tingkat keunggulan bersaing.

Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai Koefisien Reliabilitas $> r$ tabel, maka pernyataan dinyatakan reliabel, dan sebaliknya apabila Koefisien Reliabilitas $< r$ tabel, maka pernyataan dinyatakan tidak reliabel.

Berdasarkan Tabel 8 didapatkan bahwa *Alpha Cronbach* semua variabel lebih besar dari r tabel, diketahui bahwa nilai dari *alpha cronbach* untuk semua variabel lebih besar dari 0,6. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian sudah reliabel.

H. Uji Asumsi Klasik

Suatu persamaan regresi harus bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh bias. Pengujian ini untuk mengetahui bahwa faktor pengganggu berada pada batas normal. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE, maka dilakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan bantuan program SPSS *for windows*. Pengujian ini terdiri dari :

1. Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji ini digunakan sebagai prasarat statistik parametrik khususnya dalam analisis korelasi atau regresi linier yang termasuk dalam hipotesis asosiatif. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan test for linearity dengan pada

taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi (*Linearity*) kurang dari 0,05.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menerangkan atau menjelaskan variabel tidak bebas (Y), hanya oleh variabel bebas (X), bukan oleh variabel gangguan ($\text{error}=e$) “Dasar Pengambilan Keputusan : jika data menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histogram, menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi normalitas” (Ghazali,2006:147).

Uji normalitas ini dilakukan dengan pengujian *Kolmogorov-Smirnov* untuk setiap variabel. Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi Z uji *Kolmogorov-Smirnov* memiliki nilai diatas derajat kepercayaan yang digunakan yaitu 5% (0,05).

3. Uji Autokorelasi

Menurut Sunyoto (2009:91-92) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode satu dengan periode sebelumnya. Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memilki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Salah satu ukuran dalam mennentukan ada tidaknya masalah autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW).

Statistic Durbin-Watson yang dirumuskan oleh statistic d adalah:

$$d = \frac{\sum (e_1 - e_{t-1})^2}{\sum e^2}$$

Keterangan:

d = Statistik Durbin-Watson

e_i = Unsur Residual

e_i^2 = Kuadrat residual yang ditaksir

Banyak pengamatan pada pembilang statistic d adalah n-1 karena satu pengamatan hilang dalam menetapkan perbedaan berurutan. Prosedur uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

- a) Menggunakan Metode Kuadrat terkecil (MKT) biasa, untuk menghitung koefisien regresi dan kemudian menentukan e_i
 - b) Menggunakan rumus diatas untuk menghitung statistik d
 - c) Menentukan nilai-nilai kritis d_L dan d_U berdasarkan banyaknya pengamatan dan peubah penjelas
 - d) menerapkan kaidah keputusan.
- (1) Jika $d < d_L$ atau $d > (4-d_L)$, maka H_0 ditolak, berarti terdapat autokorelasi terhadap sisaan.
 - (2) Jika $d_U < d < (4-d_U)$, maka H_0 diterima, berarti tidak terdapat autokorelasi antar sisaan.
 - (3) Jika $d_L < d < d_U$ atau $(4-d_U) < d < (4-d_L)$, maka uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Untuk nilai-nilai ini, tidak

dapat (pada suatu tingkat signifikansi tertentu) disimpulkan ada tidaknya autokorelasi diantara faktor-faktor gangguan.

4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah ada variabel yang saling berkorelasi pada variabel bebas (*independent variable*). Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinearitas sehingga model regresi tidak dapat digunakan. Menurut Ghozhali (2006:95) pengujian ini dapat dilakukan melalui :

a. Nilai *Tolerance*

Nilai *Tolerance* yang umum digunakan untuk menunjukan adanya multikolinearitas adalah $\text{tolllence} \leq 0,10$.

b. Nilai *Variance Infation Factor* (VIF)

Jika nilai *Variance Infation Factor* (VIF) ≥ 10 maka terdapat persoalan multikolineritas diantara variabel bebas. Tetapi apabila nilai *Variance Infation Factor* (VIF) ≤ 10 maka tidak terdapat persoalan multikolinearitas diantara variabel bebas.

5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain Ghazali (2006:125). Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili beragam ukuran (kecil, sedang, besar).

Menurut Gazhali (2006:125) uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan grafik *Scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Apabila grafik *Scatterplot*, titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

I. Teknik analisis data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif mengacu pada data mentah kedalam suatu bentuk data yang terorganisasi yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan. Kegunaan utama analisis deskriptif adalah untuk menggambarkan jawaban-jawaban observasi. Formula yang digunakan dalam menganalisis dengan menggunakan analisis deskriptif adalah mencakup keseluruhan atau setidaknya terdiri dari mode

(mencari kecenderungan), mean (rata-rata untuk melihat kecenderungan umum), prentase (jumlah/frekuensi), dan standar deviasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai cara untuk mengelompokan variabel yang akan diteliti (Idrus, 2009:167).

2. Analisis Statistik Inferensial

Analisis inferensial merupakan pengembangan dari analisis deskriptif, yang digunakan untuk menguji hipotesis formula statistiknya. Analisis inferensial merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi dan digunakan dalam mempelajari tatacara penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2008: 148). Analisis inferensial dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS *for windows* untuk pengujiannya.

a. Analisis Regresi linier berganda

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah regresi yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 dan seterusnya) terhadap variabel dependen, namun masih terdapat hubungan linier. Bentuk umum persamaan regresi linear berganda dirumuskan oleh Sugiono (2008:270) sebagai berikut:

$$Y = \beta + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Terikat

$\beta, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien regresi

X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 = Variabel bebas

e = Kesalahan pengganggu (*disturbance term*), yaitu nilai-nilai dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan.

Nilai ini biasanya tidak dihiraukan dalam perhitungan.

Pada penelitian ini terdapat:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2

X_1 = SPPT

X_2 = Pengetahuan Wajib Pajak

X_3 = Kualitas Pelayanan Pajak

X_4 = Kesadaran Wajib Pajak

X_5 = Sanksi Perpajakan

Berdasarkan perhitungan dengan regresi linier berganda maka akan didapatkan hubungan antara variabel SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

b. Pengujian hipotesis

Pada suatu penelitian kuantitatif, hal penting yang harus dilakukan setelah data terkumpul dan diolah adalah melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan uji yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis yaitu daerah dimana H_0 ditolak. Tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam

daerah dimana H_0 diterima. Pada analisis regresi terdapat tiga jenis ketetapan yaitu:

1) Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan menguji makna koefisien regresi parsial masing-masing variabel bebas. Menurut Kuncoro (2009:238), langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

a) Membuat formula uji hipotesis

$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, berarti bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

$H_1 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, berarti bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

b) Menentukan nilai kritis (t_{tabel}) dengan menggunakan derajat kepercayaan 95% atau *level of significance* (α) = 5% dan *degree of freedom* (df) uji t = $t(n-2; \alpha/2)$, oleh karena pengujian dilakukan dengan dua sisi maka α yang digunakan adalah $\alpha/2$.

- c) Menghitung nilai t_{hitung}

$$t_{hitung} = \frac{B}{SE}$$

keterangan:

t = nilai t yang dihitung

B = koefisien regresi

SE = standart error regresi

- d) Membuat kriteria signifikan/probabilitas

H_0 diterima jika $\text{Sig } t > \text{Sig } \alpha$

H_0 ditolak jika $\text{Sig } t < \text{Sig } \alpha$

- e) Membuat kesimpulan dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} atau probabilitas hitung dengan *level of significance* (α)

2) Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2009:219). Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut:

- a) Membuat formulasi uji hipotesis

$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, berarti bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

$H_1 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, berarti bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak,

Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- b) Menentukan nilai kritis (F_{tabel}) dengan menggunakan derajat kepercayaan 95% atau *level of significance* (α) = 5% dan *degree of freedom* (df) uji F, yaitu k_1 (*numerator*) dan k_2 (*denominator*)
- c) Menghitung nilai F_{hitung}

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2 (n-m-1)}{m (1-R^2)}$$

Keterangan:

m = Banyak variabel bebas

n = Banyak sampel

- d) Membuat kriteria signifikan/probabilitas

H_0 diterima jika tingkat signifikan $> 5\%$

H_0 ditolak jika tingkat signifikan $< 5\%$

- e) Membuat kesimpulan dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} atau probabilitas hitung dengan *level of significance* (α)

3) Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas dalam model regresi terhadap variabel terikatnya. Besarnya nilai koefisien determinasi merupakan presentase, yang menunjukkan presentase variasi nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Koefisien determinan R^2 dirumuskan:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Keterangan:

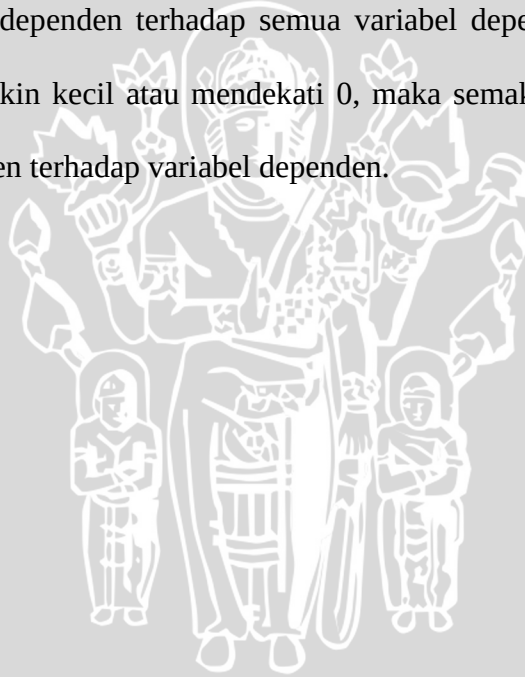
R^2 = Koefisien determinasi

ESS = *Explained Sum of Squares*

TSS = *Total Sum of Squares*

Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$).

Semakin besar nilai R^2 atau mendekati 1, maka semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap semua variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 semakin kecil atau mendekati 0, maka semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di Propinsi Jawa Timur bagian barat yang berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainnya di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terletak di perlintasan jalur selatan jaringan jalan Jakarta – Surabaya. Secara geografis Kabupaten Jombang terletak disebelah selatan garis katulistiwa berada antara 112° 03' 46" sampai 112° 27' 21" Bujur Timur dan 7° 20' 48" sampai 7° 46' 41" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.159,50 Km², terdiri dari 21 Kecamatan dan 306 desa. Wilayah Kabupaten Jombang sebagian besar berada pada ketinggian ± 350 meter dari permukaan laut, dan sebagian kecil dengan ketinggian > 1500 meter dari permukaan laut yaitu wilayah yang berada di Kecamatan Wonosalam.

Kabupaten Jombang mempunyai letak yang sangat strategis, karena berada pada bagian tengah Jawa Timur dan dilintasi jalan arteri Surabaya-Madiun dan jalan kolektor Malang-Babat. Disebelah timur berbatasan dengan kabupaten Mojokerto, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang sebagai daerah pelajar serta industri, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Nganjuk dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Ibukota Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian $\pm 44\text{m}$ diatas permukaan laut. Secara topografis, Kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 (tiga) sub area yaitu :

- a. Kawasan utara, bagian pegunungan kapur muda kendeng yang sebagian besar mempunyai fidiologi mendatar dan sebagian berbukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu dan Ngusikan.
- b. Kawasan tengah, sebelah selatan sungai brantas, sebagian besar merupakan tanah pertanian yang cocok bagi tanaman padi dan palawija, karena irigasinya cukup baik meliputi Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Diwek, Gudo, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang Megaluh, Tembelang dan Kesamben.
- c. Kawasan selatan, merupakan tanah pegunungan yang cocok untuk perkebunan, yang meliputi Kecamatan Wonosalam, Bareng, Mojowarno dan Ngoro.

Secara administrasi Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 302 desa dan 4 keluarahan serta meliputi 1.258 dusun. Ditinjau dari komposisi jumlah desa/kelurahan, kecamatan Sumobito memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu 21 desa.

Paparan administrasi Kabupaten Jombang untuk lebih jelasnya disajikan pada

Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Jumlah Desa dan Dusun menurut Kecamatan 2013

Kecamatan	Luas (km ²)	Desa	Dusun
1. Bandar Kedungmulyo	32,50	11	42
2. Perak	29,05	13	36
3. Gudo	29,05	18	75
4. Diwek	34,39	20	100
5. Ngoro	49,84	13	82
6. Mojowarno	78,62	19	68
7. Bareng	94,27	13	50
8. Wonosalam	121,63	9	48
9. Mojoagung	60,18	18	60
10. Sumobito	47,64	21	76
11. Jogoroto	28,28	11	46
12. Peterongan	29,47	14	56
13. Jombang	36,40	20	72
14. Megaluh	28,41	13	41
15. Tembelang	32,94	15	65
16. Kesamben	51,72	14	61
17. Kudu	77,75	11	47
18. Ngusikan	34,98	11	39
19. Ploso	25,96	13	50
20. Kabuh	97,35	16	87
21. Plandaan	120,40	13	57
Jumlah	1.159,50	306	1.258

Sumber : hppt.jombang.go.id 2014

Berdasarkan data dari Tabel 9 bisa dilihat bahwa terdapat 3 kecamatan yang memiliki wilayah terluas, yaitu Kecamatan Wonosalam dengan luas 121,63 Km² yang memiliki 9 desa dan 48 dusun, wilayah terluas selanjutnya adalah Kecamatan Plandaan dengan luas 120,40 Km² yang memiliki 16 desa dan 87 dusun dan Kecamatan Kabuh dengan luas 97,35 Km² dengan 16 desa dan 87 dusun.

2. Visi dan Misi Kabupaten Jombang

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Jombang harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Berpijak atas dasar kondisi obyektif serta perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka visi Kabupaten Jombang adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Jombang yang sejahtera, agamis dan berdaya saing berbasis agribisnis”

Penjelasan Visi dalam rumusan visi Kabupaten Jombang terdapat kata kunci yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sejahtera, adalah suatu kondisi masyarakat di mana dengan kemampuan dan kompetensinya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kesejahteraan adalah juga cita-cita dan kebutuhan masyarakat di mana perwujudannya merupakan tanggung jawab seluruh stakeholders pembangunan. Berdasarkan konsep tersebut, maka yang menjadi titik kritis adalah pemberdayaan dan peningkatan kemampuan masyarakat sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya.

- 2) Agamis, adalah suatu kondisi di mana agama berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam setiap aktivitas masyarakat, sehingga dapat tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Di samping itu, agamis juga menunjukkan kesadaran masyarakat akan budaya luhur yang dimiliki Kabupaten Jombang sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif.
- 3) Berdaya saing, adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Jombang mempunyai keunggulan komparatif maupun kompetitif sebagai jembatan untuk dapat mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdaya saing juga berarti kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan global, baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional.
- 4) Berbasis agribisnis, adalah terintegrasinya semua aspek pembangunan pertanian, mulai dari sektor industri hulu pertanian, pertanian primer, industri hilir pertanian, dan jasa-jasa penunjang yang berkaitan secara simultan dan harmonis.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu

gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Penjelasan Misi Kabupaten Jombang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang baik, mengandung makna penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah daerah yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintah daerah yang professional, efektif, berkompetensi tinggi serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengandung arti mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta agar pembangunan di Kabupaten Jombang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkompetensi tinggi dan mempunyai keunggulan kompetitif, mempunyai integritas dan jati diri masyarakat santri yang dipandu oleh nilai-nilai luhur budaya dan agama.
- 3) Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif dibidang agribisnis, mengandung arti mengembangkan daerah dengan memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada kekuatan sektor pertanian dan produk unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh,

menumbuhkan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan, serta memantapkan program penanggulangan kemiskinan.

- 4) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, mengandung arti pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada sekaligus dapat dirasakan secara merata hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya (*sustainable development*).

B. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terdapat di Kecamatan Jombang yang memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Gambaran umum yang diteliti dalam penelitian ini meliputi gambaran responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan pekerjaan.

a. Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10 Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-laki	77	66
Perempuan	39	34
Total	116	100

Sumber : Data primer, diolah tahun 2014

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 10 menunjukkan bahwa sebanyak 77 responden (66%) berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 39 responden (34%) berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian dapat diketahui jika responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada responden yang berjenis perempuan.

b. Gambaran Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada responden Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terdapat di Kecamatan Jombang. Berikut karakteristik responden wajib pajak menurut usia responden.

Tabel 11. Gambaran Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah responden	Persentase %
Di bawah 25 tahun	9	8
25 tahun – 40 tahun	24	21
41 tahun – 55 tahun	72	62
Di atas 55 tahun	11	9
Total	116	100

Sumber: data primer, diolah tahun 2014

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 11 menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia antara 41 tahun sampai 55 tahun yaitu sebanyak 72 responden (62%), kemudian berusia antara 25 tahun sampai 40 sebanyak 24 responden (21%), berusia diatas 55 tahun sebanyak 11 responden (9%), dan yang berusia di bawah 25 tahun sebanyak 9 responden (8%). Berdasarkan data usia responden diketahui bahwa usia yang paling banyak menjadi responden adalah usia antara 41 tahun sampai 55 tahun, dimana usia tersebut merupakan usia produktif dalam bekerja.

c. Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada tabel berikut ini akan dikemukakan gambaran responden berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 12 Gambaran Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah responden	Persentase (%)
Tidak tamat SD/tidak sekolah	0	0
SD	2	2
SMP	0	0
SMA	50	43
D3	12	10
S1/S2	52	45
Total	116	100

Sumber: data primer, diolah tahun 2014

Berdasarkan pendidikan terakhir responden pada Tabel 12 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan terakhir S1/S2 yaitu sebanyak 52 responden (45%), kemudian responden dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 50 responden (43%), responden dengan pendidikan terakhir D3 sebanyak 12 responden (10%), responden dengan pendidikan terakhir SD sebanyak 2 responden (2%). Berdasarkan data pendidikan terakhir responden, diketahui bahwa pendidikan terakhir wajib pajak yang menjadi responden paling banyak adalah S1/S2, dimana menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki pendidikan paling tinggi, dengan demikian diharapkan dapat menunjukkan hasil yang lebih optimal.

d. Gambaran Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pada tabel 13 berikut ini akan dikemukakan gambaran responden berdasarkan pekerjaan.

Tabel 13 Gambaran Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah responden	Persentase (%)
PNS	67	58
Swasta	16	14
Wiraswasta	12	10
Lainnya	21	18
Total	116	100

Sumber: data primer, diolah tahun 2014

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 13 ditunjukkan bahwa mayoritas responden bekerja sebagai PNS yaitu sebanyak 67 responden (58%) dari keseluruhan responden, kemudian responden dengan pekerjaan lainnya atau selain yang disebutkan yaitu selain PNS, pegawai swasta, dan wiraswasta sebanyak 21 responden (18%), responden dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta sebanyak 16 responden (14%), responden dengan pekerjaan sebagai wiraswastawan sebanyak 12 responden (10%).

2. Frekuensi Jawaban Responden

Deskripsi distribusi item ini digunakan untuk mengetahui frekuensi dan variasi jawaban responden terhadap item-item pertanyaan yang diajukan dalam kuesiner. Jawaban-jawaban tersebut selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

a. Distribusi Frekuensi Variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X_1)

Pada variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang terdapat enam item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 14 berikut:

Tabel 14 Distribusi Frekuensi Variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X_1)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Jumlah	%	
X1.1	37	31.90	66	56.90	8	6.90	5	4.31	0	0.00	116	100	4.16
X1.2	30	25.86	68	58.62	14	12.07	2	1.72	2	1.72	116	100	4.05
X1.3	25	21.55	66	56.90	20	17.24	3	2.59	2	1.72	116	100	3.94

Lanjutan Tabel 14 Frekuensi Variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X_1)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Jumlah	%	
X1.4	18	15.52	58	50.00	27	23.28	12	10.34	1	0.86	116	100	3.69
X1.5	27	23.28	81	69.83	7	6.03	1	0.86	0	0.00	116	100	4.16
X1.6	27	23.28	72	62.07	12	10.34	4	3.45	1	0.86	116	100	4.03
													4.01

Sumber : Data primer, diolah tahun 2014

Keterangan:

X1.1 : Kesesuaian data pribadi wajib pajak dengan keadaan yang sebenarnya.

X1.2 : Penetapan luas tanah yang tertera dalam SPPT sudah benar.

X1.3 : Penetapan luas bangunan yang tertera dalam SPPT sudah benar.

X1.4 : Penetapan NJOP sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

X1.5 : Informasi yang terdapat dalam SPPT memudahkan Wajib Pajak dalam mengetahui jumlah pajak yang akan dibayar.

X1.6 : Informasi lokasi pembayaran memudahkan Wajib Pajak.

Pada Tabel 14 dapat diketahui bahwa dari 116 responden, untuk item pertama yaitu kesesuaian data pribadi yang tertera dalam SPPT sudah benar terdapat 37 responden atau 31,90% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 66 responden atau 56,90%, yang menjawab netral sebanyak 8 responden atau 6,90% dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 responden atau 4,31. Rata-rata jawaban responden adalah 4,16 yang artinya responden setuju jika kesesuaian data pribadi wajib pajak dengan keadaan yang sebenarnya. Kesesuaian data yang terdapat yang tertera dalam SPPT akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri karena kesalahan dalam SPPT dapat menjadikan wajib pajak menjadi bingung dan melakukan kesalahan dalam proses pembayaran PBB-P2 sehingga dapat mengurangi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk item kedua yaitu penetapan luas tanah yang tertera dalam SPPT sudah benar dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 30 responden atau 25,86%, yang menyatakan setuju sebanyak 68 responden atau 58,62%, yang menyatakan netral sebanyak 14 responden atau 12,07%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 responden atau 1,72%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 1,72%. Rata-rata yang diperoleh dari item kedua dalam variabel ini adalah sebesar 4,05 yang artinya responden setuju jika penetapan luas tanah yang tertera dalam SPPT sudah benar.

Untuk item ketiga yaitu penetapan luas bangunan yang tertera dalam SPPT sudah benar dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 25 responden atau 21,55%, yang menyatakan setuju sebanyak 66 responden atau 56,90%, yang menyatakan netral sebanyak 20 responden atau 17,24%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 responden atau 2,59%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 1,72%. Berdasarkan data pada tabel 14 didapat grand mean dari item penetapan luas bangunan yang tertera dalam SPPT sudah benar sebesar 3,94. Hal ini berarti bahwa responden setuju bahwa penetapan luas bangunan yang tertera dalam SPPT sudah benar.

Untuk item keempat yaitu merasa penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 18 responden atau 15,52%, yang menyatakan setuju sebanyak 58 responden atau 50,0%, yang menyatakan netral sebanyak 27 responden atau 23,28%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 responden atau

10,34%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 0,86%. Rata-rata jawaban Wajib Pajak adalah sebesar 3,69 yang berarti responden setuju bahwa penetapan NJOP yang ditetapkan oleh fiskus dari dinas terkait sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Untuk item kelima yaitu informasi yang terdapat dalam SPPT memudahkan Wajib Pajak mengetahui jumlah pajak yang akan dibayar dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 27 responden atau 23,28%, yang menyatakan setuju sebanyak 81 responden atau 69,83%, yang menyatakan netral sebanyak 7 responden atau 6,03% dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 responden atau 0,86. Rata-rata jawaban responden terkait informasi yang terdapat dalam SPPT mereka adalah sebesar 4,16 yang artinya wajib pajak setuju bahwa informasi yang terdapat dalam SPPT memudahkan responden dalam mengetahui jumlah pajak yang akan dibayar.

Untuk item keenam yaitu informasi yang terdapat dalam SPPT memudahkan Wajib Pajak mengetahui lokasi pembayaran PBB dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 27 responden atau 23,28%, yang menyatakan setuju sebanyak 72 responden atau 62,07%, yang menyatakan netral sebanyak 12 responden atau 10,34%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4 responden atau 3,45%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 0,86%. Rata-rata jawaban responden adalah terhadap item X16 adalah sebesar 4,03. Hal ini berarti bahwa responden setuju bahwa informasi lokasi

pembayaran yang ada dalam SPPT akan memudahkan Wajib Pajak dalam mengetahui lokasi pembayaran PBB-P2.

Terlihat grand mean variabel SPPT adalah 4,01. Hal ini berarti bahwa responden setuju bahwa SPPT bahwa data dalam wajib pajak dan informasi yang terdapat dalam SPPT sangat membantu wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karenanya SPPT menjadi poin yang harus diperhatikan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_2)

Pada variabel pengetahuan wajib pajak terdapat enam item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 15 berikut

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_2)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Jumlah	%	
X2.1	47	40.52	63	54.31	6	5.17	0	0.00	0	0.00	116	100	4.35
X2.2	31	26.72	70	60.34	10	8.62	5	4.31	0	0.00	116	100	4.09
X2.3	28	24.14	54	46.55	31	26.72	3	2.59	0	0.00	116	100	3.92
X2.4	17	14.66	80	68.97	17	14.66	2	1.72	0	0.00	116	100	3.97
X2.5	16	13.79	77	66.38	21	18.10	2	1.72	0	0.00	116	100	3.92
X2.6	16	13.79	54	46.55	33	28.45	12	10.34	1	0.86	116	100	3.62
													3.98

Sumber : Data primer, diolah tahun 2014

Keterangan :

X2.1 : Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pendapatan daerah yang penting.

- X2.2 : Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber dana bagi pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin daerah.
- X2.3 : Pajak Bumi dan Bangunan merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal sosial dan ekonomi.
- X2.4 : Pengetahuan Wajib Pajak mengenai tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- X2.5 : Wajib Pajak mengetahui tarif pajak yang akan dibayar.
- X2.6 : Wajib Pajak mengetahui sanksi yang saya terima jika tidak membayar pajak.

Pada Tabel 15 dapat diketahui bahwa dari 116 responden, untuk item pertama yaitu pengetahuan Wajib Pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pendapatan daerah yang amat penting terdapat 47 responden atau 40,52% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 63 responden atau 54,31%, dan yang menjawab netral sebanyak 6 responden atau 5,17. Rata-rata jawaban responden terkait pengetahuan mengenai peranan PBB-P2 bagi daerah adalah sebesar 4,35. Hal ini berarti bahwa responden setuju Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pendapatan yang amat penting bagi daerah.

Untuk item kedua yaitu pengetahuan Wajib Pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber dana bagi pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin daerah dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 31 responden atau 26,72%, yang menyatakan setuju sebanyak 70 responden atau 60,34%, yang menyatakan netral sebanyak 10 responden atau 8,62%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 responden atau 4,31. Rata-rata jawaban responden terhadap item X22 yaitu pengetahuan mengenai fungsi PBB-P2 bagi daerah sebesar 4,09. Hal ini berarti responden setuju bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber dana bagi pemerintah daerah untuk membiayai

pengeluaran rutin daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa responden mengetahui fungsi *budgetir* PBB-P2 sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran daerah.

Untuk item ketiga yaitu pengetahuan Wajib Pajak tentang PBB merupakan alat bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dalam hal sosial dan ekonomi dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 28 responden atau 24,14%, yang menyatakan setuju sebanyak 54 responden atau 46,55%, yang menyatakan netral sebanyak 31 responden atau 26,72%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 responden atau 2,59. Rata-rata jawaban responden untuk item ketiga mengenai fungsi *regulerend* PBB-P2 bagi daerah adalah sebesar 3,92. Hal ini berarti bahwa responden setuju bahwa pajak Bumi dan Bangunan merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal sosial dan ekonomi daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak mengetahui fungsi *regulerend* PBB-P2 sebagai alat bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dalam hal sosial dan ekonomi.

Untuk item keempat yaitu pengetahuan Wajib Pajak tentang tata cara pembayaran PBB dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 17 responden atau 14,66%, yang menyatakan setuju sebanyak 80 responden atau 68,97%, yang menyatakan netral sebanyak 17 responden atau 14,66%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 responden atau 1,72%. Rata-rata jawaban responden untuk item X24 yaitu pengetahuan mengenai administrasi pembayaran

PBB-P2 yaitu sebesar 3,97. Hal ini berarti responden setuju dan mengetahui tata cara pembayaran PBB-P2.

Untuk item kelima yaitu pengetahuan tarif pajak yang akan Wajib Pajak bayar dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 responden atau 13,79%, yang menyatakan setuju sebanyak 77 responden atau 66,38%, yang menyatakan netral sebanyak 21 responden atau 18,10%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 responden atau 1,72%. Rata-rata jawaban responden pada item kelima dalam variabel ini yaitu pengetahuan mengenai tarif adalah 3,92. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak setuju dan mengetahui akan tarif yang harus mereka bayar sesuai dengan hutang pajak mereka yang telah ditetapkan oleh fiskus.

Untuk item keenam yaitu pengetahuan Wajib Pajak tentang sanksi yang Wajib Pajak terima jika tidak membayar pajak dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 responden atau 13,79%, yang menyatakan setuju sebanyak 54 responden atau 46,55%, yang menyatakan netral sebanyak 33 responden atau 28,45%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 responden atau 10,34%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 0,86%. Untuk rata-rata dari item X26 mengenai pengetahuan atas sanksi adalah 3,62 yang artinya wajib pajak mengetahui bahwa adanya sanksi yang akan mereka terima apabila tidak membayar PBB-P2.

Terlihat grand mean dari variabel pengetahuan wajib pajak adalah 3,98. Hal ini berarti bahwa responden memiliki pengetahuan dalam mengetahui peraturan baik

itu berupa tarif yang akan meraka bayar, tata cara pembayaran dan fungsi PBB-P2 bagi pemerintah daerah atau kota.

c. Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Pelayanan (X_3)

Pada variabel kualitas pelayanan terdapat enam item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 16 berikut:

Tabel 16. Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Pelayanan (X_3)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	F	%	f	%	F	%	F	%	f	%	Jumlah	%	
X3.1	11	9.48	63	54.31	33	28.45	8	6.90	1	0.86	116	100	3.65
X3.2	22	18.97	68	58.62	22	18.97	4	3.45	0	0.00	116	100	3.93
X3.3	15	12.93	79	68.10	18	15.52	3	2.59	1	0.86	116	100	3.90
X3.4	21	18.10	62	53.45	27	23.28	3	2.59	3	2.59	116	100	3.82
X3.5	15	12.93	63	54.31	25	21.55	11	9.48	2	1.72	116	100	3.67
X3.6	17	14.66	44	37.93	45	38.79	10	8.62	0	0.00	116	100	3.59
													3.76

Sumber : data primer diolah, 2014

Keterangan :

X3.1 : Petugas pajak sudah melayani dengan pelayanan prima.

X3.2 : Prosedur pembayaran PBB yang mudah dan cepat.

X3.3 : Persyaratan membayar PBB yang mudah.

X3.4 : Keadilan perhatian yang sama terhadap Wajib Pajak tanpa adanya diskriminasi.

X3.5 : Penyampaian SPPT dengan tepat waktu.

X3.6 : Fasilitas-fasilitas pendukung dalam proses pelayanan pembayaran sudah memuaskan.

Pada Tabel 16 dapat diketahui bahwa dari 116 responden, untuk item pertama yaitu petugas pajak sudah melayani dengan pelayanan prima terdapat 11 responden

atau 9,48% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 63 responden atau 54,31%, yang menjawab netral sebanyak 33 responden atau 28,45%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8 responden atau 6,90%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 0,86%. Rata-rata jawaban responden pada item pertama dalam variabel kualitas pelayanan adalah sebesar 3,65. Hal ini artinya responden merasa setuju bahwa petugas telah melayani dengan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Untuk item kedua yaitu prosedur membayar PBB yang mudah dan cepat dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 22 responden atau 18,97%, yang menyatakan setuju sebanyak 68 responden atau 58,62%, yang menyatakan netral sebanyak 22 responden atau 18,97%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4 responden atau 3,45%. Rata-rata jawaban responden terhadap item X32 yaitu mengenai prosedur pembayaran adalah sebesar 3,93. Hal ini berarti wajib pajak setuju bahwa prosedur pembayaran PBB-P2 mudah dan cepat.

Untuk item ketiga yaitu persyaratan membayar PBB yang mudah dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 responden atau 12,93%, yang menyatakan setuju sebanyak 79 atau 68,10% responden, yang menyatakan netral sebanyak 18 responden atau 15,52%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 responden atau 2,59%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 0,86%. Rata-rata jawaban yang dipatkan pada item X33 tentang persyaratan membayar PBB-P2 adalah 3,90 yang berarti bahwa responden setuju bahwa persyaratan membayar PBB-P2 mudah. Kemudahan dalam persyaratan

pembayaran sendiri memang dirasakan sendiri oleh wajib pajak karena untuk persyaratan pembayarannya sendiri hanya cukup menunjukkan jumlah pajak terutang yang tertera dalam SPPT.

Untuk item keempat yaitu keadilan perhatian yang sama terhadap pelanggan tanpa adanya diskriminasi dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 21 responden atau 18,10%, yang menyatakan setuju sebanyak 62 atau 53,45% responden, yang menyatakan netral sebanyak 27 responden atau 23,28%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 responden atau 2,59%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau 2,59%. Rata-rata jawaban responden untuk keadilan dalam proses pembayaran adalah sebesar 3,82. Hal ini berarti responden setuju bahwa wajib pajak telah mendapatkan keadilan perhatian yang sama tanpa adanya diskriminasi, sehingga wajib pajak dalam proses pelayanannya sendiri merasa nyaman dan kondusif tanpa adanya kecemburuan sosial sehingga pelaksanaan pembayaran PBB-P2 berlangsung tertib.

Untuk item kelima yaitu penyampaian SPPT dengan tepat waktu dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 responden atau 12,93%, yang menyatakan setuju sebanyak 63 atau 54,31% responden, yang menyatakan netral sebanyak 25 responden atau 21,55%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 11 responden atau 9,48%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 1,72%. Rata-rata distribusi frekuensi pada item X35 yaitu ketepatan waktu penyampaian SPPT adalah sebesar 3,67. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju bahwa wajib pajak telah mendapatkan SPPT tepat waktu sesuai

dengan tanggal diterbitkannya SPPT oleh dinas terkait. Meskipun ada beberapa responden yang mengeluhkan mengenai keterlambatan waktu penerimaan SPPT mereka sehingga jangka waktu pembayaran PBB-P2 menjadi makin sedikit. Hal tersebut harus menjadi perhatian Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Penerimaan Aset Daerah sehingga dari wajib pajak tidak merasa keberatan untuk melunasi hutang pajak mereka miliki.

Untuk item keenam yaitu fasilitas-fasilitas pendukung dalam pelayanan pembayaran sudah memuaskan dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 17 responden atau 14,66%, yang menyatakan setuju sebanyak 44 atau 37,93% responden, yang menyatakan netral sebanyak 45 responden atau 38,79%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 responden atau 8,62%. Rata-rata distribusi frekuensi dari item X36 yaitu fasilitas-fasilitas pendukung dalam proses pelayanan pembayaran sudah memuaskan adalah sebesar 3,59. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak setuju bahwa fasilitas-fasilitas pendukung dalam proses pelayanan pembayaran sudah memuaskan.

Terlihat bahwa grand mean kualitas pelayanan adalah 3,76. Hal ini berarti bahwa responden setuju bahwa jasa yang diberikan petugas pajak secara langsung kepada wajib pajak mulai dari mekanisme penyerahan SPPT hingga mekanisme pembayaran PBB-P2 telah memenuhi dan memberikan wajib pajak kenyamanan dan rasa puas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

d. Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_4)

Pada variabel kesadaran Wajib Pajak terdapat enam item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 17 berikut:

Tabel 17. Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_4)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	F	%	F	%	F	%	f	%	f	%	Jumlah	%	
X4.1	57	49.14	57	49.14	2	1.72	0	0.00	0	0.00	116	100	4.47
X4.2	36	31.03	70	60.34	7	6.03	2	1.72	1	0.86	116	100	4.19
X4.3	32	27.59	68	58.62	13	11.21	3	2.59	0	0.00	116	100	4.11
X4.4	30	25.86	68	58.62	18	15.52	0	0.00	0	0.00	116	100	4.10
X4.5	22	18.97	55	47.41	37	31.90	2	1.72	0	0.00	116	100	3.84
X4.6	30	25.86	65	56.03	18	15.52	3	2.59	0	0.00	116	100	4.05
													4.13

Sumber : data primer diolah 2014

Keterangan :

X4.1 : Kesadaran Wajib Pajak bahwa membayar pajak merupakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

X4.2 : Wajib Pajak mengetahui bahwa PBB sebagai sumber pendapatan daerah.

X4.3 : Kesadaran Wajib Pajak terhadap kebijakan pajak (sanksi dan peraturan pajak) merupakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak PBB.

X4.4 : Kesadaran bahwa membayar PBB akan membantu pembangunan daerah.

X4.5 : Wajib Pajak berkeyakinan hasil pemungutan pajak akan kembali ke masyarakat.

X4.6 : Kesadaran Wajib Pajak membayar PBB dengan suka rela tanpa adanya paksaan dari petugas.

Pada Tabel 17 dapat diketahui bahwa dari 116 responden, untuk item pertama yaitu kesadaran Wajib Pajak membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik terdapat 57 responden atau 49,14% yang menyatakan sangat setuju,

yang menyatakan setuju sebanyak 57 responden atau 49,14%, yang menjawab netral sebanyak 2 responden atau 1,72%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0,0%. Rata-rata jawaban responden pada item pertama dalam variabel ini yaitu tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya adalah sebesar 4,47. Hal ini berarti responden setuju bahwa membayar pajak merupakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Untuk item kedua yaitu mengetahui bahwa PBB sebagai sumber pendapatan daerah dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 36 responden atau 31,03%, yang menyatakan setuju sebanyak 70 responden atau 60,34%, yang menyatakan netral sebanyak 7 responden atau 6,03%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 responden atau 1,72%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 0,86%. Pada item X42 rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,19. Hal ini berarti responden setuju bahwa PBB-P2 adalah sumber pendapatan daerah.

Untuk item ketiga yaitu kesadaran Wajib Pajak terhadap kebijakan pajak (sanksi dan peraturan pajak) merupakan kewajiban sebagai Wajib Pajak PBB diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 32 responden atau 27,59%, yang menyatakan setuju sebanyak 68 responden atau 58,62%, yang menyatakan netral sebanyak 13 responden atau 11,21%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 responden atau 2,59%. Rata-rata jawaban responden pada item X43 yaitu tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan pajak adalah sebesar 4,11. Hal

ini menunjukkan bahwa wajib pajak setuju dan memiliki kesadaran guna memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal ini adalah sanksi dan peraturan-peraturan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Untuk item keempat yaitu kesadaran Wajib Pajak bahwa membayar PBB akan membantu pembangunan daerah diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 30 responden atau 25,86%, yang menyatakan setuju sebanyak 68 responden atau 58,62%, dan yang menyatakan netral sebanyak 18 responden atau 15,52%. Rata-rata distribusi frekuensi dari item keempat dalam penelitian ini yaitu kesadaran membayar PBB-P2 sebagai wujud dari membantu pembangunan daerah adalah sebesar 4,10. Hal ini berarti bahwa wajib pajak setuju dan sadar bahwa dan sadar bahwa membayar PBB-P2 akan membantu pembangunan daerah.

Untuk item kelima yaitu merasa bahwa hasil pemungutan pajak akan kembali ke masyarakat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 22 responden atau 18,97%, yang menyatakan setuju sebanyak 55 responden atau 47,41%, yang menyatakan netral sebanyak 37 responden atau 31,90%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 responden atau 1,72%. Rata-rata jawaban responden pada item X45 yaitu keyakinan hasil pemungutan pajak akan kembali ke masyarakat adalah sebesar 3,84. Hal ini berarti wajib pajak setuju dan yakin bahwa hasil pungutan pajak akan kembali ke masyarakat.

Untuk item keenam yaitu kesadaran PBB dengan suka rela tanpa adanya paksaan dari petugas diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 30 responden atau 25,86%, yang menyatakan setuju sebanyak 65 responden

atau 56,03%, yang menyatakan netral sebanyak 18 responden atau 15,52%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 responden atau 2,59%. Rata-rata distribusi frekuensi responden pada item ke enam yaitu kesadaran wajib pajak membayar PBB-P2 dengan suka rela adalah sebesar 4,05. Hal ini berarti bahwa responden setuju dan sadar bahwa wajib pajak membayar PBB-P2 dengan suka rela tanpa adanya paksaan dari petugas.

Grand mean yang di dapat dari variabel kesadaran pajak adalah sebesar 4,13. Hal ini berarti responden setuju bahwa wajib pajak rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dengan cara membayar kewajiban perpajakannya.

e. Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Pajak (X_5)

Pada variabel sanksi pajak terdapat enam item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 18 berikut:

Tabel 18. Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Pajak (X_5)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Jumlah	%	
X5.1	43	37.07	63	54.31	7	6.03	3	2.59	0	0.00	116	100	4.26
X5.2	40	34.48	50	43.10	22	18.97	4	3.45	0	0.00	116	100	4.09
X5.3	33	28.45	49	42.24	26	22.41	7	6.03	1	0.86	116	100	3.91
X5.4	29	25.00	47	40.52	33	28.45	6	5.17	1	0.86	116	100	3.84
X5.5	21	18.10	39	33.62	27	23.28	25	21.55	4	3.45	116	100	3.41
X5.6	36	31.03	24	20.69	35	30.17	19	16.38	2	1.72	116	100	3.63
													3.86

Sumber : data primer diolah 2014

Keterangan :

X5.1 : Tindakan pengenaan sanksi atas pelanggaran perpajakan.

- X5.2 : Penundaan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi administrasi.
- X5.3 : Wajib Pajak dikenakan denda sebesar 2% perbulan apabila terlambat membayar PBB.
- X5.4 : Sanksi administratif harus bersifat memaksa dan tidak ada keringanan.
- X5.5 : Sanksi pidana berupa kurungan atau penyitaan aset.
- X5.6 : Sanksi pidana harus bersifat memaksa dan tidak ada keringanan.

Pada Tabel 18 dapat diketahui bahwa dari 116 responden, untuk item pertama yaitu adanya tindakan pengenaan sanksi atas pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak terdapat 43 responden atau 37,07% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 63 responden atau 54,31%, yang menjawab netral sebanyak 7 responden atau 6,03%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 responden atau 2,59%. Rata-rata jawaban responden terhadap tindakan pengenaan sanksi atas adanya pelanggaran perpajakan adalah 4,26. Hal ini berarti bahwa responden setuju dengan pengenaan sanksi atas pelanggaran perpajakan.

Untuk item kedua yaitu penundaan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi administrasi dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 40 responden atau 34,48%, yang menyatakan setuju sebanyak 50 responden atau 43,10%, yang menyatakan netral sebanyak 22 responden atau 18,97%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4 responden atau 3,45%. Rata-rata distribusi frekuensi responden terkait item X52 yaitu pengenaan sanksi atas penundaan pembayaran adalah 4,09. Hal ini berarti responden setuju bahwa atas adanya tindakan penundaan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi pajak.

Untuk item ketiga yaitu Wajib Pajak menyetujui denda sebesar 2% perbulan apabila terlambat membayar PBB dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 33 responden atau 28,45%, yang menyatakan setuju sebanyak 49 responden atau 42,24%, yang menyatakan netral sebanyak 26 responden atau 22,41%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7 responden atau 6,03%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 0,86%. Rata-rata jawaban responden terkait denda atas adanya pelanggaran pajak adalah 3,91. Hal ini berarti responden setuju bahwa wajib pajak akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan apabila terlambat membayar PBB-P2.

Untuk item keempat yaitu sanksi administratif harus bersifat memaksa dan tidak ada keringanan dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 29 responden atau 25,0%, yang menyatakan setuju sebanyak 47 responden atau 40,52%, yang menyatakan netral sebanyak 33 responden atau 28,45%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6 responden atau 5,17%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 0,86%. Rata-rata jawaban responden terhadap item X54 yaitu sanksi administratif yang bersifat memaksa adalah 3,84. Hal ini berarti responden setuju bahwa sanksi administratif harus bersifat memaksa dan tidak ada keringanan guna menekan tingkat pelanggaran wajib pajak atas keterlambatan membayaran PBB-P2.

Untuk item kelima yaitu sanksi pidana yang berupa kurungan atau penyitaan dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 21 responden atau 18,10%, yang menyatakan setuju sebanyak 39 responden atau 33,62%, yang menyatakan netral sebanyak 27 responden atau 23,28%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 25 responden atau 21,55%, dan yang menyatakan

sangat tidak setuju sebanyak 4 responden atau 3,45%. Rata-rata distribusi frekuensi responen terhadap item X55 adalah 3,41. Hal ini berarti responden netral bahwa harus adanya sanksi pidana berupa kurungan dan penyitaan aset.

Untuk item keenam yaitu sanksi pidana harus bersifat memaksa dan tidak ada keringanan dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 36 responden atau 31,03%, yang menyatakan setuju sebanyak 24 responden atau 20,69%, yang menyatakan netral sebanyak 35 responden atau 30,17%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 19 responden atau 16,38%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 1,72%. Rata-rata jawaban reponden terhadap item X56 terkait sanksi pidana harus bersifat memaksa dan tidak ada keringanan adalag 3,63. Hal ini berarti wajib pajak setuju bahwa sanksi pidana harus bersifat memaksa dan tidak ada keinginan.

Terlihat gran mean variabel sanksi pajak adalah sebesar 3,86. Hal ini berarti wajib pajak setuju bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak baik perorangan maupun kelompok dikenakan tindakan berupa pengenaan sanksi pajak sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ini sanksi pajak merupakan salah upaya dan peran kontrol pemerintah daerah untuk meminimalisir adanya pelanggaran perpajakan dalam membayaran PBB-P2.

f. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pada variabel kepatuhan wajib pajak terdapat enam pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 19 berikut:

Tabel 19. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	F	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Jumlah	%	
Y1	32	27.59	74	63.79	10	8.62	0	0.00	0	0.00	116	100	4.19
Y2	26	22.41	84	72.41	6	5.17	0	0.00	0	0.00	116	100	4.17
Y3	26	22.41	56	48.28	23	19.83	8	6.90	3	2.59	116	100	3.81
Y4	29	25.00	71	61.21	14	12.07	2	1.72	0	0.00	116	100	4.09
Y5	24	20.69	79	68.10	12	10.34	1	0.86	0	0.00	116	100	4.09
Y6	41	35.34	66	56.90	9	7.76	0	0.00	0	0.00	116	100	4.28
													4.10

Sumber : data primer diolah 2014

Keterangan :

- Y1 : Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB dengan tepat waktu.
- Y2 : Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB dengan tepat jumlah.
- Y3 : Wajib Pajak tidak memiliki tanggungan PBB.
- Y4 : Wajib Pajak melaporkan informasi apabila petugas membutuhkan.
- Y5 : Sikap kooperatif dalam melaksanakan proses administrasi perpajakan.
- Y6 : Wajib Pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik dan taat pajak.

Pada Tabel 19 dapat diketahui bahwa dari 116 responden, untuk item pertama yaitu kepatuhan membayar PBB dengan tepat waktu terdapat 32 responden atau 27,59% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 74 responden atau 63,79%, dan yang menjawab netral sebanyak 10 responden atau 8,62%. Rata-rata jawaban responden terkait item kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 dengan tepat waktu adalah 4,19. Hal ini berarti responden setuju membayar PBB-P2 dengan tepat waktu.

Untuk item kedua yaitu kepatuhan membayar PBB dengan tepat jumlah dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 26 responden atau 22,41%, yang menyatakan setuju sebanyak 84 responden atau 72,41%, dan yang menyatakan netral sebanyak 6 responden atau 5,17%. Rata-rata distribusi frekuensi terhadap item kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 dengan tepat jumlah adalah 4,17. Hal ini berarti bahwa wajib pajak setuju membayar PBB-P2 dengan tepat jumlah sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SPPT.

Untuk item ketiga yaitu Wajib Pajak tidak memiliki tanggungan PBB dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 26 responden atau 22,41%, yang menyatakan setuju sebanyak 56 responden atau 46,28%, yang menyatakan netral sebanyak 23 responden atau 19,83%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8 responden atau 6,90%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau 2,59%. Rata-rata jawaban responden terhadap item wajib pajak tidak memiliki tanggungan PBB-P2 adalah sebesar 3,81. Hal ini berarti responden setuju bahwa wajib pajak tidak memiliki tanggungan PBB-P2.

Untuk item keempat yaitu Wajib Pajak bersedia melaporkan informasi apabila petugas membutuhkan dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 29 responden atau 25,0%, yang menyatakan setuju sebanyak 71 responden atau 61,21%, yang menyatakan netral sebanyak 14 responden atau 12,07%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 responden atau 1,72%. Rata-rata jawaban responden terkait item kepatuhan wajib pajak melaporkan informasi

kepada petugas adalah 4,09. Hal ini berarti responden setuju melaporkan informasi yang diminta petugas apabila petugas membutuhkan.

Untuk item kelima yaitu sikap kooperatif Wajib Pajak dalam melaksanakan proses administrasi perpajakan dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 24 responden atau 20,69%, yang menyatakan setuju sebanyak 79 responden atau 68,10%, yang menyatakan netral sebanyak 12 responden atau 10,34%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 responden atau 0,86%. Rata-rata yang didapat responden terhadap item bersikap kooperatif dalam menjalankan proses administrasi adalah 4,09. Hal ini berarti responden setuju bersikap kooperatif dalam melaksanakan proses administrasi perpajakan.

Untuk item keenam yaitu keyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik dan taat pajak dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 41 responden atau 35,34%, yang menyatakan setuju sebanyak 66 responden atau 56,90%, dan yang menyatakan netral sebanyak 9 responden atau 7,76%. Rata-rata jawaban responden terhadap item keyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik dan taat pajak adalah 4,28. Hal ini menunjukkan responden setuju dan berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik dan taat pajak.

Terlihat grand mean yang di dapat dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4,10. Hal ini berarti wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan tata cara perundangan-undangan.

3. Asumsi-Asumsi Klasik Regresi

Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi berganda melalui alat bantu SPSS for Windows, diadakan pengujian uji asumsi klasik regresi.

Hasil pengujian disajikan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*, dengan ketentuan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 20. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		116
Normal Parameters a,b	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.79197334
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.044
Kolmogorov -Smirnov Z		.904
Asymp. Sig. (2-tailed)		.387

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah, 2014

Dari hasil perhitungan seperti yang didapat dalam tabel 20 nilai signifikansi sebesar 0.387 atau lebih besar dari 0.05 maka asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini untuk mengetahui korelasi antara sisaan yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam deret waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam sisaan (ε_i). Hal ini memperlihatkan bahwa model klasik mengasumsikan bahwa unsur sisaan yang berhubungan dengan pengamatan tidak dipengaruhi oleh sisaan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang mana pun

Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test). Statistik Durbin-Watson yang dirumuskan oleh statistik d, yaitu:

$$d = \frac{\sum (e_t - e_{t-1})^2}{\sum e^2}$$

Banyak pengamatan pada pembilang statistik d adalah $n - 1$ karena satu pengamatan hilang dalam mendapatkan perbedaan yang berurutan.

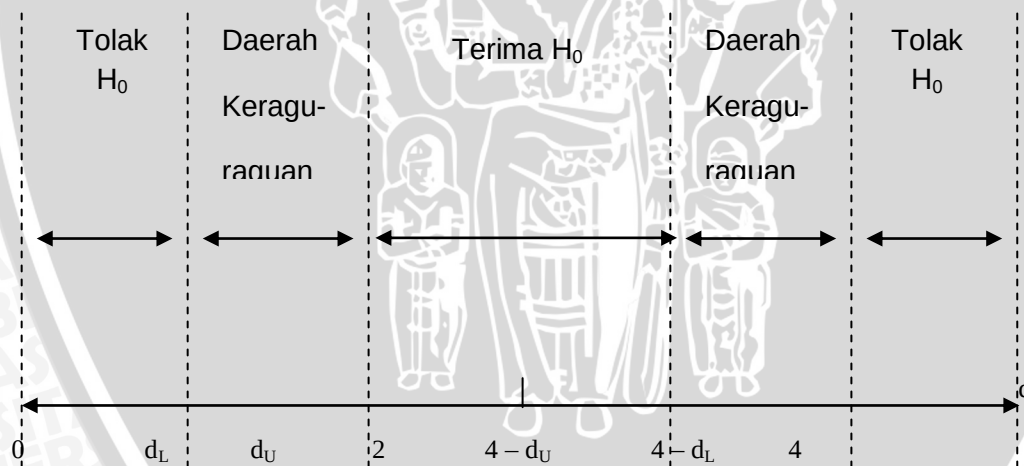
Prosedur uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (MKT) biasa, hitung koefisien regresi, kemudian tentukan e_i .
- 2) Dengan menggunakan rumus diatas hitung statistik d
- 3) Berdasarkan banyaknya pengamatan dan peubah penjelas tentukan nilai-nilai kritis d_L dan d_U .

4) Terapkan kaidah keputusan:

- Jika $d < d_L$ atau $d > (4 - d_L)$, maka berarti terdapat autokorelasi terhadap sisaan.
- Jika $d_U < d < (4 - d_U)$, maka berarti tidak terdapat autokorelasi antar sisaan.
- Namun jika $d_L < d < d_U$ atau $(4 - d_U) < d < (4 - d_L)$, maka uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (inconclusive).

Untuk nilai-nilai ini, tidak dapat (pada suatu tingkat signifikansi tertentu) disimpulkan ada tidaknya autokorelasi di antara faktor-faktor gangguan.



Keterangan:

d_U = Durbin-Watson Upper (batas atas dari tabel Durbin-Watson)

d_L = Durbin-Watson Lower (batas bawah dari tabel Durbin-Watson)

Dari tabel Durbin-Watson untuk $n = 116$ dan $k = 5$ (adalah banyaknya variabel bebas) diketahui nilai d sebesar 1.767 dan $4-d$ sebesar 2.233. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.804

Sumber: Data primer diolah 2014

Dari Tabel 21 diketahui nilai uji Durbin Watson sebesar 1,804 yang terletak antara 1.767 dan 2.233, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi telah terpenuhi.

c. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance $< 0,1$ maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.693	1.443
	X2	.487	2.054
	X3	.632	1.583
	X4	.605	1.654
	X5	.713	1.402

Sumber: Data primer diolah 2014

Berdasarkan Tabel 22, berikut hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas:

- 1) Tolerance untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah 0.693
- 2) Tolerance untuk pengetahuan wajib pajak adalah 0.487
- 3) Tolerance untuk Kualitas pelayanan adalah 0,632
- 4) Tolerance untuk kesadaran adalah 0,605
- 5) Tolerance untuk Sanksi pajak adalah 0,713

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance $< 0,1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*) dengan angka 10. Jika nilai VIF < 10 maka terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel bebas :

- 1) VIF untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah 1,443
- 2) VIF untuk Pengetahuan wajib pajak adalah 2,054
- 3) VIF untuk Kualitas pelayanan adalah 1,583
- 4) VIF untuk kesadaran adalah 1,654

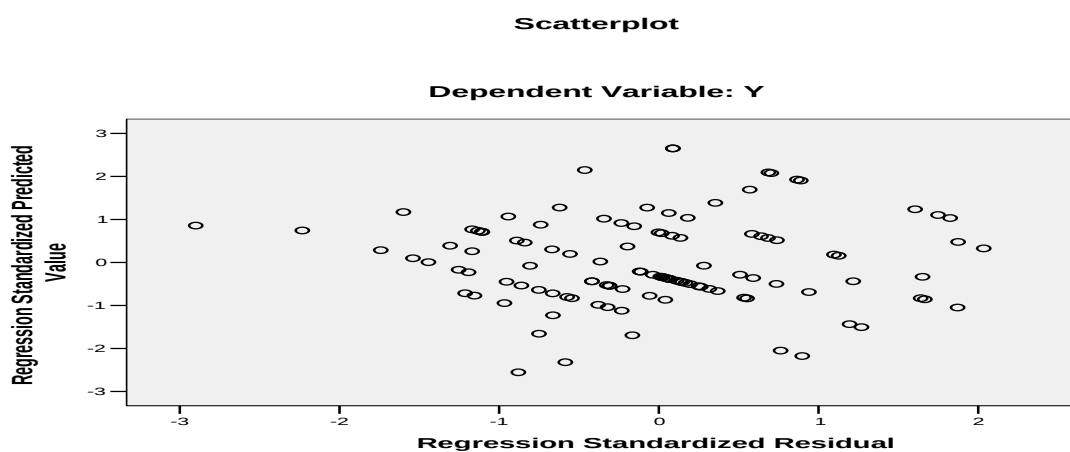
5) VIF untuk Sanksi pajak adalah 1,402

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas. Atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji *scatter plot*. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada Uji *scatter plot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data primer diolah 2014

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X_1), Pengetahuan Wajib Pajak (X_2), Kualitas Pelayanan (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4), dan Sanksi Pajak (X_5) terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

a. Persamaan Regresi

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah regresi yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 dan seterusnya) terhadap variabel dependen, namun masih terdapat hubungan linier. Dengan menggunakan bantuan *SPSS for Windows ver 13.00* didapat model regresi seperti pada Tabel 23.

Tabel 23. Rekapitulasi Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.010	1.863		2.690	.008
X1	.137	.066	.162	2.092	.039
X2	.186	.090	.191	2.076	.040
X3	.166	.059	.228	2.814	.006
X4	.188	.083	.188	2.280	.025
X5	.150	.048	.236	3.100	.002

Sumber data primer diolah 2014

Berdasarkan pada Tabel 23 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 5,010 + 0,137 X_1 + 0,186 X_2 + 0,166 X_3 + 0,188 X_4 + 0,150 X_5$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,137 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_1 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Hal ini menunjukkan bahwa apabila Surat Pemberitahuan Pajak Terutang mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,137 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- 2) Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,186 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_2 (pengetahuan wajib pajak). Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengetahuan wajib pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.186 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

- 3) Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,166 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_3 (kualitas pelayanan). Hal ini menunjukkan bahwa apabila kualitas pelayanan mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.166 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- 4) Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,188 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_4 (kesadaran wajib pajak). Hal ini menunjukkan bahwa apabila kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.188 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- 5) Kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,150 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_5 (Sanksi pajak), Hal ini menunjukkan bahwa apabila Sanksi pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.150 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat, antara lain Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebesar 0,137, Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,186, Kualitas Pelayanan sebesar 0,166, Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,188, dan Sanksi Pajak sebesar 0,159. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, apabila

bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak meningkat maka akan diikuti peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Pengujian Hipotesis

Pada suatu penelitian kuantitatif, hal penting yang harus dilakukan setelah data terkumpul dan diolah adalah melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan uji yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah krisis yaitu daerah dimana H_0 ditolak. Tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima. Pada analisis regresi terdapat tiga jenis ketetapan yaitu:

1) Hipotesis t test (Uji Parsial)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah krisis yaitu daerah dimana H_0 ditolak. Tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel 23.

Berdasarkan Tabel 23 diperoleh hasil sebagai berikut :

- a) Uji parsial antara X_1 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dengan Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan t hitung = 2,092. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 110) adalah sebesar 1,982. Karena t hitung $>$ t tabel

yaitu $2,092 > 1,982$ atau $\text{sig. } t(0,039) < \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_1 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau dengan meningkatkan keakuratan data dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan secara nyata.

- b) Uji parsial antara X_2 (Pengetahuan Wajib Pajak) dengan Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan menunjukkan t hitung = 2,076. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 110) adalah sebesar 1,982. Karena t hitung $> t$ tabel yaitu $2,076 > 1,982$ atau $\text{sig. } t(0,040) < \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_2 (Pengetahuan Wajib Pajak) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Pengetahuan Wajib Pajak atau dengan meningkatkan Pengetahuan Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan secara nyata.
- c) Uji parsial antara X_3 (Kualitas Pelayanan) dengan Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan t hitung = 2,814. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 110) adalah sebesar 1,982. Karena t hitung $> t$ tabel yaitu $2,814 > 1,982$ atau $\text{sig. } t(0,006) < \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_3 (Kualitas Pelayanan) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0

ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Kualitas Pelayanan atau dengan meningkatkan Kualitas Pelayanan maka Kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan secara nyata.

- d) Uji parsial antara X_4 (Kesadaran Wajib Pajak) dengan Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan t hitung = 2,280. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 110) adalah sebesar 1,982. Karena t hitung $> t$ tabel yaitu $2,280 > 1,982$ atau sig. $t(0,025) < \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_4 (Kesadaran Wajib Pajak) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Kesadaran Wajib Pajak atau dengan meningkatkan kesadaran maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan secara nyata.
- e) Uji parsial antara X_5 (Sanksi pajak) dengan Y (Kepatuhan wajib pajak) menunjukkan t hitung = 3,100. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 110) adalah sebesar 1,982. Karena t hitung $> t$ tabel yaitu $3,100 > 1,982$ atau sig. $t(0,002) < \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_5 (Sanksi pajak) terhadap Kepatuhan wajib pajak adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Sanksi Pajak atau dengan meningkatkan Sanksi Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan secara nyata.

2) Hipotesis F test (Uji Serentak)

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Kriteria pengujian hipotesis adalah jika $\text{sig } F < \alpha$ (0,005) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Tabel 24. Uji F/Serentak

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	443.776	5	88.755	26.438	.000 ^a
	Residual	369.284	110	3.357		
	Total	813.060	115			

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah 2014

Berdasarkan Tabel 24 nilai F hitung sebesar 26,438. Sedangkan F tabel ($\alpha = 0.05$; db regresi = 5 : db residual = 110) adalah sebesar 2,296. Karena F hitung $>$ F tabel yaitu $26,438 > 2,296$ atau nilai Sig. F (0,000) $<$ $\alpha = 0.05$ maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X_1), Pengetahuan Wajib Pajak (X_2), Kualitas Pelayanan (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4), dan Sanksi Pajak (X_5)).

3) Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X_1), Pengetahuan Wajib Pajak (X_2), Kualitas Pelayanan (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4), dan Sanksi Pajak (X_5)) terhadap variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak) digunakan nilai R^2 , nilai R^2 seperti dalam Tabel 24 dibawah ini:

Tabel 25. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.739	.546	.525

Sumber : Data primer diolah 2014

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 25 diperoleh hasil R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,546. Artinya bahwa 54,6% variabel Kepatuhan wajib pajak akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X_1), Pengetahuan Wajib Pajak (X_2), Kualitas Pelayanan (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4), dan Sanksi Pajak (X_5)). Sedangkan sisanya 45,4% variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak, nilai R (koefisien

korelasi) sebesar 0,739, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X_1), Pengetahuan Wajib Pajak (X_2), Kualitas Pelayanan (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4), dan Sanksi Pajak (X_5)) dengan Kepatuhan Wajib Pajak termasuk dalam kategori kuat karena berada pada selang 0,6 – 0,8. Hubungan antara variabel bebas yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X_1), Pengetahuan Wajib Pajak (X_2), Kualitas Pelayanan (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4), dan Sanksi Pajak (X_5)) dengan Kepatuhan Wajib Pajak bersifat positif, artinya jika variabel bebas semakin ditingkatkan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan mengalami peningkatan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Deskripsi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X_1), Pengetahuan Wajib Pajak (X_2), Kualitas Pelayanan (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4), Sanksi Perpajakan (X_5) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

a. Variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X_1)

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dalam penelitian ini menguji seberapa tinggi tanggapan wajib pajak tentang keakuratan data dan peran SPPT dalam membantu menyediakan informasi mengenai pajak terutang mereka. Dari keenam item pernyataan kuisioner skor rata-rata variabel SPPT (X_1) yaitu sebesar 4,01. Penelitian ini menunjukan bahwa tanggapan masyarakat mengenai keakuratan data yang terdapat dalam SPPT dan peranan SPPT dikategorikan baik. Hal ini didukung dengan rata-rata distribusi jawaban tertinggi terletak pada pernyataan bahwa Wajib

Pajak merasa informasi yang terdapat dalam SPPT memudahkan Wajib Pajak mengetahui jumlah pajak yang akan mereka bayar sebesar 4,16. Distribusi terendah terletak pada pernyataan bahwa Wajib Pajak merasa penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar 3,69. Hal tersebut menjelaskan masih ada beberapa responden yang kurang setuju terhadap keakuratan data dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak.

Penelitian ini menunjukkan untuk meningkatkan keakuratan data dalam penentuan NJOP perlu dilaksanakan sebuah perubahan yang dilakukan oleh petugas pajak. *Survey* yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali oleh petugas dapat diubah menjadi 2 tahun sekali. Pelaksanaan *survey* harus lebih lebih ditingkatkan tingkat keakuratannya seperti menentukan NJOP dengan melihat dengan seksama harga objek pajak sehingga data-data mengenai luas tanah dan luas bangunan, sehingga penentuan NJOP dapat lebih akurat.

b. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_2)

Penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang memiliki kepatuhan dalam membayar PBB-P2 dikarenakan mereka memiliki cukup pengetahuan tentang cara membayar pajak, berapa pajak terutang yang harus dia bayar dan sanksi apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan lebih mudah dalam membayar PBB-P2 berbeda dengan wajib pajak yang kurang memiliki pengetahuan akan cenderung kesulitan untuk membayar pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi mereka yang kurang memiliki

pengetahuan adalah pandangan negatif tentang pajak. Mereka tidak menyadari bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari pajak khususnya PBB-P2.

Dari keenam item pernyataan kuisioner skor rata-rata variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_2) yaitu sebesar 3,98. Rata-rata distribusi tertinggi pada pernyataan bahwa bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pendapatan daerah yang amat penting sebesar 4,35. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan mengenai pajak yang telah mereka bayar dan akan menghilangkan pikiran negatif mengenai pajak yang akan mengurangi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2. Distribusi jawaban terendah terleak pada pernyataan bahwa Wajib Pajak mengetahui sanksi yang terimanya jika tidak membayar pajak sebesar 3,62. Hal tersebut menunjukkan kurangnya sosialisasi perpajakan dari petugas sehingga pengetahuan Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan sanksi jika mereka tidak membayar pajak masih tinggi. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dari petugas pajak kepada Wajib Pajak khususnya bagi masyarakat daerah yang masih memiliki tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah.

c. Variabel Kualitas Pelayanan (X_3)

Faktor kualitas pelayanan dalam penelitian ini mengukur sejauh mana tingkat pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak, ketepatan dalam penyampaian SPPT, proses pembayaran dan fasilitas-fasilitas yang tersedia dan pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak. Dari keenam item pernyataan kuisioner skor rata-rata variabel Kualitas Pelayanan (X_3) yaitu sebesar 3,76. Rata-rata distribusi jawaban tertinggi terletak pada pernyataan bahwa Wajib Pajak merasa prosedur membayar PBB sangat

mudah dan cepat sebesar 3,93. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak merasa puas akan pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak dalam pembayaran PBB-P2.

Distribusi jawaban terendah pada variabel kualitas pelayanan pajak terletak pada pernyataan bahwa Wajib Pajak merasa fasilitas-fasilitas pendukung dalam pelayanan pembayaran sudah memuaskan sebesar 3,59. Hal ini harus menjadi perhatian dari dinas terkait dikarenakan fasilitas-fasilitas pendukung memiliki peran yang turut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Fasilitas pelayanan seperti pada Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan di 2 tempat yaitu kantor kelurahan dan bank Jatim, karena Kecamatan Jombang hanya terdapat 1 bank Jatim sehingga kebanyakan Wajib Pajak membayar PBB-P2 di kantor kelurahan terdekat yang dari faktor kenyamanan jauh berbeda dengan yang terdapat pada di Bank Jatim. Selain itu Wajib Pajak juga berharap adanya penambahan fasilitas seperti bangku tambahan agar Wajib Pajak yang mengantre dapat merasa lebih nyaman ketika harus membayar di kelurahan.

Peran Kualitas Pelayanan sendiri yang diberikan kepada Wajib Pajak harus optimal mengingat Kualitas Pelayanan turut menentukan bagaimana tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri. Dulu sebelum pengelolaan dikelola oleh Pemerintah kabupaten atau Kota PBB-P2 dikelola pemerintah pusat yang memberikan kewenangan pengelolaan pada KPP. KPP disini berkerja sama dengan pihak desa dan kelurahan untuk memungut PBB-P2. Dari hal ini memang sangat baik mengingat Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Kelurahan ataupun Bank Jatim

guna membayar pajak terutang. Namun terhitung 1 Januari 2014 pemerintah Kabupaten/Kota harus mengelola PBB-P2 mereka sendiri sehingga pendistribusian SPPT dilakukan oleh Dinas dan menyeteran pajak terutang langsung dilakukan oleh Wajib Pajak.

d. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Dari keenam item pernyataan kuisioner skor rata-rata variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_4) yaitu sebesar 4,13. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden memiliki kesadaran yang cukup tinggi. Mengenai kesadaran terhadap kewajiban dalam membayar pajak hampir semua responden menjawab setuju/sangat setuju hal ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap kewajiban dalam membayar pajak sangat tinggi. Hal ini didukung dengan item pernyataan bahwa Wajib Pajak merasa membayar pajak merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik sebagai rata-rata distribusi jawaban tertinggi dalam item kuisioner sebesar 4,47.

Distribusi jawaban terendah pada variabel kesadaran Wajib Pajak terletak pada pernyataan bahwa Wajib Pajak merasa hasil pemungutan pajak akan kembali kepada masyarakat sebesar 3,84. Dari item tersebut menunjukkan beberapa responden yang kurang setuju bahwa PBB-P2 hasilnya akan kembali pada masyarakat. Hal ini perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah agar meningkatkan kinerja dalam pengelolaan hasil pajak.

e. Variabel Sanksi Pajak

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi. Sanksi terdiri atas sanksi administratif dan sanksi pidana yang merupakan

alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi pelanggaran pajak. Dari keenam item pernyataan kuisioner skor rata-rata variabel Sanksi Pajak (X_5) yaitu sebesar 3,86. Rata-rata distribusi jawaban tertinggi terletak pada pernyataan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merasa bahwa harus ada tindakan pengenaan sanksi atas pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebesar 4,26. Pada umumnya wajib pajak cenderung setuju akan suatu ketetapan pajak beserta sanksi administrasi seperti denda, bunga dan kenaikan pembayaran pajak atas pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Distribusi jawaban terendah terletak pada pernyataan bahwa Wajib Pajak merasa sanksi pidana harus bersifat memaksa dan tidak ada keringanan sebesar 3,63. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa Wajib Pajak sadar akan tindakan pelanggaran perpajakan dapat merugikan mereka sendiri. Wajib Pajak cenderung tidak setuju akan pengenaan yang bersifat memaksa dan tidak ada keringanan.

f. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak sendiri memiliki peran untuk mengukur ketaatan serta kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari keenam item pernyataan kuisioner skor rata-rata variabel Kepatuhan Pajak (Y) yaitu sebesar 4,01.

Rata-rata distribusi jawaban tertinggi terletak pada pernyataan bahwa Wajib Pajak berkeyakinan melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik dan taat pajak sebesar 4,28 dan pernyataan bahwa Wajib Pajak merasa tidak memiliki tanggungan PBB memiliki distribusi jawaban terendah

sebesar 3,81. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa responden telah memiliki kepatuhan pajak yang baik.

2. Pengaruh Parsial antara Variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X_1), Pengetahuan Wajib Pajak (X_2), Kualitas Pelayanan (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4), Sanksi Perpajakan (X_5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

a. Pengaruh variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dalam penelitian ini, hasil regresi secara parsial didapat nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Nilai probabilitas (X_1) sebesar $0,039 < \alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (X_1) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau dengan meningkatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang maka Kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan secara nyata.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Seftiawan (2009), dan Danang (2013) yang menyatakan bahwa SPPT memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Dengan demikian dapat diketahui bahwa SPPT memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Jombang Kabupaten

Jombang. Semakin tepat dan akurat isi SPPT, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 akan semakin meningkat.

Pada pengumpulan data kepada responden didapat bahwa informasi yang terdapat dalam SPPT akan memudahkan Wajib Pajak untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar memiliki distribusi jawaban tertinggi sebesar 4,16. Hal ini mendukung penelitian ini bahwa Wajib Pajak akan merasa terbantu dengan adanya informasi dalam SPPT yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 sehingga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

b. Pengaruh variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Dari hasil regresi secara parsial pada hasil penelitian ini didapat dengan signifikan (X_2) sebesar $0,040 < \alpha = 0,05$. Sedangkan koefisien beta dari Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,191 dan memiliki hubungan positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika Pengetahuan Wajib Pajak meningkat maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Danang (2013) bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak memiliki kepatuhan dalam membayar PBB-P2 karena memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tata

cara membayar pajak, jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dan sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak. Dari rata-rata distribusi jawaban terendah pada variabel ini terletak pada pernyataan bahwa Wajib Pajak mengetahui sanksi yang saya terima jika tidak membayar pajak sebesar 3,62. Hal ini menunjukan bahwa kurangnya pengetahuan Wajib Pajak itu sendiri mengenai pengetahuan administrasi perpajakan. Hal ini merupakan peran yang harus diambil oleh dinas untuk meningkatkan Pengetahuan Wajib Pajak. Sosialisasi dan pengertian tentang PBB-P2 dari dinas terkait perlu ditingkatkan supaya pengetahuan masyarakat tentang pajak menjadi lebih tinggi.

c. Pengaruh variabel Pelayanan Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian variabel Pelayanan Pajak (X_3) didapatkan dengan nilai signifikan sebesar $0,006 < \alpha = 0,05$. Jadi dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Seftiawan (2009), Tamia (2012) dan Danang (2013) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan memberikan pengaruh signifikan kepada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Sedangkan koefisien beta dari variabel kualitas pelayanan sebesar 0,228 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik

kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak maka kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 akan semakin meningkat.

Mengingat sifat dari pajak itu sendiri adalah dapat dipaksakan, dimana Wajib Pajak PBB-P2 diuntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka kualitas pelayanan yang prima harus diberikan kepada Wajib Pajak. Dari pernyataan yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak merasa fasilitas-fasilitas pendukung dalam pelayanan pembayaran sudah memuaskan menjadi distribusi jawaban dengan rata-rata terendah sebesar 3,59 maka fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pelayanan Wajib Pajak harus lebih ditingkatkan seperti penambahan fasilitas tempat duduk pada saat pada saat Wajib Pajak membayar pajak.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa responden yang kurang puas dengan kinerja petugas pajak seperti adanya diskriminasi pada saat proses pembayaran seperti kedekatan saudara atau relasi yang lebih cenderung untuk didahulukan dalam proses pelaksanaan pembayaran. Hal tersebut harus segera dibenahi mengingat kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang amat penting, karena Wajib Pajak tentunya akan berhadapan langsung dengan petugas pajak dalam membayar pajak. Kinerja serta citra yang baik dari aparat pajak tentu sangat diharapkan karena akan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan dari Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak juga semakin meningkat.

d. Pengaruh secara parsial variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian ini variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_4) didapat signifikan dengan nilai sebesar $0,025 < \alpha = 0,05$. Jadi hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Danang (2013) bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan, maka akan semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sedangkan koefisien beta dari kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar 0,188 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Sehingga semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 akan meningkat.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kesadaran Wajib Pajak, maka kepatuhan dalam membayar PBB-P2 akan turut serta meningkat sehingga penerimaan PBB-P2 akan tercapai. Untuk mencapai kesadaran Wajib Pajak perlu upaya dari pemerintah untuk mengadakan sosialisasi tentang pengertian pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, fungsi pajak dan peran PBB-P2 dalam meningkatkan penerimaan daerah. Adanya sosialisasi tersebut akan lebih memacu kesadaran masyarakat terhadap pajak sehingga potensi target penerimaan pajak dapat tercapai dengan maksimal.

- e. Pengaruh secara parsial variabel Sanksi Pajak (X_5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan variabel Sanksi Pajak (X_5) signifikan sebesar $0,002 < \alpha = 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tamia (2012) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh kepada Wajib Pajak dalam membayar PBB dan merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya. Hal ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Seftiawan (2009) yang menyatakan bahwa sanksi mempunyai pengaruh positif dan signifikan serta merupakan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan Wajib pajak dalam membayar PBB.

Sedangkan koefisien beta dari sanksi pajak adalah sebesar 0,236 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sanksi pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan Wajib pajak yang berada di kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Semakin berat ketat dan berat sanksi pajak yang ditetapkan dinas terkait, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 akan semakin meningkat.

Rata-rata distribusi jawaban tertinggi terletak pada pernyataan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merasa bahwa harus ada tindakan pengenaan sanksi atas pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebesar 4,26. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak membayar pajak dikarenakan adanya sanksi yang

memberatkan bagi Wajib Pajak. Tindakan pengenaan sanksi atas pelanggaran secara ketat dan konsisten, diharapkan pelaksanaan sanksi tersebut diberikan peringatan bagi Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak melalaikan tugasnya dalam membayar PBB-P2. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan maka mereka akan mendapatkan sanksi yang tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi Wajib pajak itu sendiri. Hal ini yang membuat sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

3. Pengaruh Serentak antara Variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X_1), Pengetahuan Wajib Pajak (X_2), Kualitas Pelayanan (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4), Sanksi Perpajakan (X_5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan analisis statistik inferensial dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, maka hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara variabel SPPT (X_1), Pengetahuan Wajib Pajak (X_2), Kualitas Pelayanan (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4), Sanksi Perpajakan (X_5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara simultan dapat diterima. Hal ini dijelaskan dengan nilai signifikansi F yaitu $0,000 < 0,05$ dan nilai *adjusted R square* sebesar 0,546. Artinya bahwa 54,6% variabel Kepatuhan wajib pajak akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang(X_1), pengetahuan Wajib Pajak (X_2), kualitas pelayanan (X_3), kesadaran Wajib Pajak (X_4), dan sanksi pajak (X_5)). Sedangkan sisanya 45,4% variabel Kepatuhan wajib pajak akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan salah satu diantaranya adalah sosialisasi perpajakan dan jangka waktu. Menurut Rahayu (2010:141) dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sosialisasi yang masih kurang maksimal dan menyeluruh dapat dilihat dari adanya sebagian masyarakat yang masih belum mengerti dan memahami tata cara perpajakan serta paham untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini harus menjadi perhatian tersendiri untuk dinas terkait guna meningkatkan sosialisasi perpajakannya sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Jangka waktu merupakan salah satu faktor yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut pendapat Waluyo (2002:425) jangka waktu adalah batas waktu yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2. Wajib pajak yang menerima SPPT harus melunasi pajak terutangya berdasarkan jumlah yang tertera dalam SPPT selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal pertama SPPT tersebut. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jangka waktu pembayaran SPPT terbilang cukup lama. Hal ini dapat menyebabkan Wajib Pajak menjadi lupa akan kewajibannya dalam membayar PBB-P2.

Sedangkan dari hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh F_{hitung} sebesar 26,438. Nilai ini lebih besar dari F tabel ($26,438 > 2,296$) dan nilai sig F (0,000) lebih kecil dari α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel SPPT (X_1), Pengetahuan

Wajib Pajak (X_2), Kualitas Pelayanan (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4), Sanksi Perpajakan (X_5) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Seftiawan (2009), Tamia (2012) dan Danang (2013) yang menyatakan bahwa variabel SPPT (X_1), Pengetahuan Wajib Pajak (X_2), Kualitas Pelayanan (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4), Sanksi Perpajakan (X_5) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan jika secara simultan (serentak) ditingkatkan penerapan serta pelaksanaannya maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

4. Faktor berpengaruh dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Guna menentukan variabel bebas yang berpengaruh dominan dalam mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model regresi linier, maka digunakan nilai Koefisien Beta (*Beta Coefficient*). Berdasarkan hasil tabel hasil analisis regresi terlihat bahwa variabel yang memiliki koefisien beta tertinggi terdapat pada variabel sanksi pajak (X_5) dengan nilai koefisien beta sebesar 0,236. Jadi variabel sanksi perpajakan merupakan variabel dengan pengaruh dominan yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Terkait dengan pajak bumi dan bangunan sanksi diberikan jika terjadi keterlambatan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo maka akan ditetapkan denda sebesar 2% untuk satu bulan. Mardiasmo (2009:57) menjelaskan bahwa sanksi yang juga diberikan karena kealpaan/kelalaian sehingga menimbulkan kerugian negara diantaranya adalah tidak menyampaikan SPPT atau menyampaikan dengan ini yang tidak benar yaitu sanksi berupa pidana selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda sebesar 2 kali pajak terutang, sedangkan untuk kesengajaan tidak menyampaikan SPOP, menyampaikan SPOP tidak benar, memperlihatkan dokumen palsu dan tidak menunjukan dokumen yang diperlukan maka akan dikenakan sanksi pidana selama-lamanya 2 tahun dan/atau 5 kali pajak terutang untuk kesengajaan. Hal tersebut akan menyebabkan wajib pajak akan merasa lebih merugi apabila tidak mebayar pajak telah melewati jatuh tempo wajib pajak harus membayar denda sebesar 2% perbulan dari jumlah PBB terutang perbulan.

Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Seftiawan (2009) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 dan merupakan faktor yang dominan. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tamia (2012) yang menyatakan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan serta merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh SPPT, pengetahuan Wajib Pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, maka dapat dikemukakan beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh gambaran rata-rata hasil jawaban responden untuk variabel SPPT (X_1) adalah setuju dengan nilai mean sebesar 4,01. Pada variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_2) rata-rata responden setuju dengan mean sebesar 3,98. Variabel Kualitas Pelayanan (X_3) mendapat mean sebesar 3,76 yang berarti mayoritas responden menjawab setuju. Pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_4) rata-rata responden menjawab setuju dengan mean 4,13. Kemudian pada variabel Sanksi Pajak (X_5) rata-rata responden menjawab setuju dengan mean 3,86. Sementara pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) rata-rata jawaban responden juga menunjuk pada jawaban setuju, hal ini ditunjukkan dengan nilai mean sebesar 4,10.
2. Secara parsial SPPT, pengetahuan Wajib Pajak, kualitas pelayanan, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

3. Secara serentak SPPT, pengetahuan Wajib Pajak, kualitas pelayanan, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4. Faktor berpengaruh dominan dari Variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan adalah sanksi pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban terendah pada penelitian ini didapatkan distribusi jawaban terendah terletak pada variabel kualitas pelayanan. Hal ini diharapkan adanya perhatian khusus dari Dinas Pendapatan Daerah guna mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan PBB-P2 terhadap Wajib Pajak. Masih diperlukan banyak perbaikan seperti fasilitas yang ada dalam proses pelayanan pembayaran PBB-P2. Fasilitas pelayanan seperti pada Kecamatan Jombang, pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan di 2 tempat yaitu kantor kelurahan

dan bank Jatim, karena Kecamatan Jombang hanya terdapat 1 bank Jatim sehingga kebanyakan Wajib Pajak membayar PBB-P2 di kantor kelurahan terdekat yang dari faktor kenyamanan jauh berbeda dengan yang terdapat pada di Bank Jatim. Selain itu Wajib Pajak juga berharap adanya penambahan fasilitas seperti bangku tambahan agar Wajib Pajak yang mengantre dapat merasa lebih nyaman ketika harus membayar di kelurahan sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan turut meningkat.

2. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan penambahan variabel. Hal ini dikarenakan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 tidak hanya dipengaruhi oleh 5 variabel saja seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pengetahuan Wajib Pajak, kualitas pelayanan, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi perpajakan tetapi masih banyak faktor lain seperti sosialisasi dan jangka waktu. Pengembangan teknik pengumpulan data pada peneliti selanjutnya dapat dilakukan dengan wawancara secara terstruktur kepada seluruh responden agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta
- Boediono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Brotodiharjo. R. Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Adika: Bandung
- Danang, Cristian. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kecamatan Pesantren Kota Kediri)* Skripsi (S1), Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti. 2010. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: PT Kencana
- Ghazali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro
- Gunadi, Dr. 2004. *Rasionalitas Reformasi Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Hasan. 2014. *Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Jombang*. diakses 01/03/2014 dari <http://megapos.com>
- Hasan, Iqbal M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ilyas, Burton. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Jogiyanto. 2008. *Metode Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Keputusan Menteri Keuangan No. 523 KMK.04/1998 tahun 1998 tentang *Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan*

- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol*. Jakarta: PT. Prehallindo.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga
- Lasantha 2011. *Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan* diakses pada 20/04/2014 dari <http://id.wordpress.com>
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo
- Nurmantu. Safri. 2010. *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Rusjdi, Muhammad. 2008. *PBB, BPHTB dan Bea Materai*. Jakarta: PT Indeks
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, Putri Pramita. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya)* Skripsi (S1), Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya
- Seftiawan, Rully. 2009. *Analisis Faktor yang Berpengaruh Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak PBB di Desa Semboro Kabupaten Jember)* Skripsi (S1), Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya
- Sekaran, Uma. 2006. *Metedologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: CV Alfabeta
- Sunyoto, Danang. 2009. *Analisis Data Ekonomi dengan Menggunakan SPSS*. Jakarta: PT Indeks
- Tamia, Annisa. 2012. *Pengaruh Faktor-Faktor yang Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kelurahan Ngalik Kecamatan Batu Kota Batu)* Skripsi (S1), Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya
- Tjahjono, Achmad dan Mohammad Fakhri. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: YKPN

Tjahyono, Husain. 2009. *Perpajakan Pembahasan berdasarkan Undang-Undang dan Aturan Pajak terbaru*. Yogyakarta: Stie Widya Wiwaha

Tjiptono. 2005. *Pemasaran Jasa*. Malang: Bayu Media Publishing

Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang *Pajak Bumi dan Bangunan*

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai *Ketentuan Umum Perpajakan*

Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba

Wibowo, Wahyu. 2003. *Napak Tilas Perpajakan Nasional*. Jakarta: Indonesia Tax Review

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba

Lampiran 1. Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN

Kepada

Yth. Bapak/ Ibu/ Sdr/ I Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan

Di tempat

Wajib Pajak yang terhormat,

Sehubungan dengan penelitian skripsi saya dengan judul “Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan” (Studi Pada Wajib PBB-P2 di Kecamatan Jombang), maka saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Sdr/ I untuk menjadi responden dengan menjawab daftar pertanyaan ini. Jawaban Bapak/ Ibu/ Sdr/ I tersebut semata-mata untuk kepentingan ilmiah (sebagai bahan penelitian dan tidak akan dipublikasikan) dan dijamin kerahasiannya. Penelitian ini juga tidak ada kaitannya dengan besarnya pajak yang akan Bapak/ Ibu/ Sdr/ I bayar. Atas kesediaan, bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

I. IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk Pengisian: Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Bapak/ Ibu/ Sdr/ I untuk pertanyaan di bawah ini.

1. Jeni Kelamin

☐

Laki-laki

☐

Perempuan

2. Usia (dengan kriteria telah memenuhi persyaratan perundang-undangan)

a. 20 – 25 tahun

c. 35 tahun sampai 55 tahun

b. 25 – 35 tahun

d. Di atas 55 tahun

3. Pendidikan terakhir

a. Tidak tamat SD/ tidak
sekolah

d. SMA

e. D3

b. SD

f. S1/ S2

c. SMP

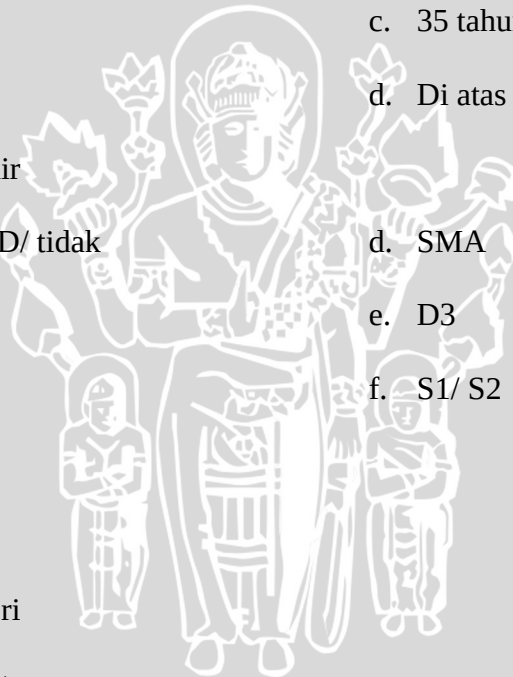
4. Pekerjaan

a. Pegawai Negeri

b. Pegawai Swasta

c. Wiraswata

d. Lain-lain



II. LEMBAR KUESIONER

Petunjuk : Berikut ini adalah pernyataan seputar faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 . Mohon Bpk/ Ibu/ Sdr/ I sebagai Wajib Pajak untuk memberikan jawaban dengan memberikan tanda ticmark (√) pada kolom yang tersedia.

Keterangan:

No.	Sikap Respon	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (X ₁)		SS	S	N	TS	STS
1	Saya merasa data pribadi yang tertera dalam SPPT saya sudah benar.					
2	Saya merasa luas tanah yang tertera dalam SPPT saya sudah benar.					
3	Saya merasa luas bangunan yang tertera dalam SPPT saya sudah benar.					
4	Saya merasa penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya.					
5	Saya merasa informasi yang terdapat dalam SPPT memudahkan saya mengetahui jumlah pajak yang akan saya					

	bayar.					
6	Saya merasa informasi yang terdapat dalam SPPT memudahkan saya mengetahui lokasi pembayaran PBB.					

Pengetahuan Wajib Pajak (X ₂)		SS	S	N	TS	STS
1	Saya merasa bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pendapatan daerah yang amat penting.					
2	Saya merasa bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber dana bagi pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin daerah.					
3	Saya merasa bahwa PBB merupakan alat bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dalam hal sosial dan ekonomi.					
4	Saya mengetahui tata cara pembayaran PBB.					
5	Saya mengetahui tarif pajak yang akan saya bayar.					
6	Saya mengetahui sanksi yang saya terima jika tidak membayar pajak.					

Kualitas Pelayanan (X₃)		SS	S	N	TS	STS
1	Saya merasa petugas pajak sudah melayani dengan pelayanan prima.					
2	Saya merasa prosedur membayar PBB sangat mudah dan cepat.					
3	Saya merasa persyaratan membayar PBB sangat mudah.					
4	Saya menerima perhatian yang sama terhadap Wajib Pajak lain tanpa adanya diskriminasi.					
5	Saya menerima SPPT dengan tepat waktu.					
6	Saya merasa fasilitas-fasilitas pendukung dalam pelayanan pembayaran sudah memuaskan.					

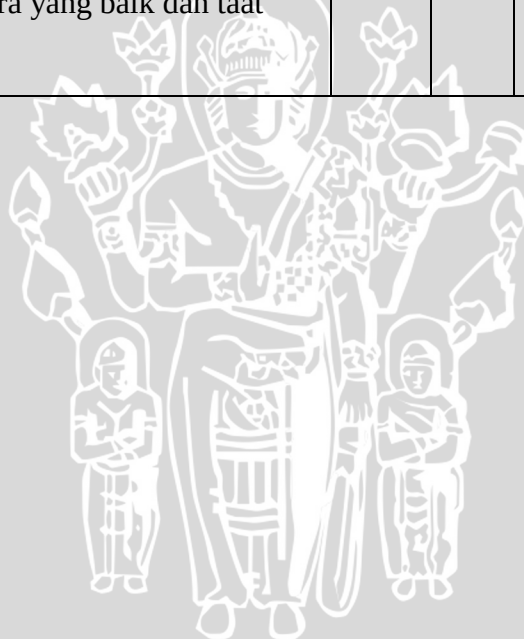
Kesadaran (X₄)		SS	S	N	TS	STS
1	Saya merasa bahwa membayar pajak merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.					
2	Saya mengetahui bahwa PBB sebagai sumber pendapatan daerah.					
3	Saya merasa bahwa kesadaran terhadap kebijakan pajak (sanksi dan peraturan pajak) merupakan kewajiban saya sebagai Wajib Pajak PBB.					
4	Saya merasa bahwa membayar PBB akan membantu pembangunan daerah.					

5	Saya merasa bahwa hasil pemungutan pajak akan kembali ke masyarakat.					
6	Saya membayar PBB dengan suka rela tanpa adanya paksaan dari petugas.					

Sanksi Pajak (X ₅)		SS	S	N	TS	STS
1	Saya merasa bahwa harus ada tindakan pengenaan sanksi atas pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.					
2	Saya merasa penundaan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi administrasi.					
3	Saya menyetujui denda sebesar 2% perbulan apabila terlambat membayar PBB.					
4	Saya merasa sanksi administratif harus bersifat memaksa dan tidak ada keringanan.					
5	Saya menyetujui apabila di dalam PBB terdapat sanksi pidana seperti kurungan atau penyitaan.					
6	Saya merasa sanksi pidana harus bersifat memaksa dan tidak ada keringanan.					

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		SS	S	N	TS	STS
1	Saya sudah membayar PBB dengan tepat waktu.					
2	Saya sudah membayar PBB dengan tepat jumlah.					

3	Saya merasa tidak memiliki tanggungan PBB.					
4	Saya bersedia melaporkan informasi apabila petugas membutuhkan.					
5	Saya bersikap kooperatif dalam melaksanakan proses administrasi perpajakan.					
6	Saya berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik dan taat pajak.					



Lampiran 2. Tabulasi Kuesioner

Responden	X 1.1	X 1.2	X 1.3	X 1.4	X 1.5	X 1.6	X 1	X 2.1	X 2.2	X 2.3	X 2.4	X 2.5	X 2.6	X 2
1	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
2	3	3	3	3	4	4	20	3	3	3	3	3	2	17
3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	4	2	18
4	4	4	4	4	4	4	24	4	3	3	3	4	2	19
5	5	3	4	3	4	4	23	4	4	4	4	3	3	22
6	4	4	3	2	4	4	21	5	5	4	4	3	3	24
7	4	4	4	3	4	4	23	4	5	5	4	4	4	26
8	4	4	4	3	3	3	21	5	4	2	5	4	4	24
9	4	4	4	5	4	5	26	5	5	5	5	5	5	30
10	5	5	5	5	4	4	28	5	4	4	4	3	4	24
11	3	3	3	2	4	4	19	4	4	4	4	3	2	21
12	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	3	23
13	4	3	3	2	4	4	20	4	4	4	3	4	2	21
14	4	4	4	4	5	4	25	5	4	3	4	5	4	25
15	4	4	4	2	4	4	22	5	4	4	4	4	3	24
16	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	4	2	22
17	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	4	4	4	27
18	5	5	5	4	4	4	27	4	4	4	4	4	4	24
19	4	3	3	4	5	4	23	5	4	4	4	4	4	25
20	4	3	4	4	4	4	23	4	4	4	3	4	3	22
21	4	4	3	3	3	4	21	4	4	2	3	3	3	19
22	5	4	4	4	5	5	27	5	4	4	4	4	4	25
23	4	4	4	3	4	4	23	5	3	3	4	4	4	23
24	4	4	4	3	4	3	22	4	3	3	4	4	4	22
25	4	4	4	2	4	2	20	5	2	4	4	4	4	23
26	5	5	5	4	5	5	29	4	4	4	4	3	3	22
27	3	4	4	4	5	5	25	4	4	5	4	4	4	25
28	5	5	5	5	5	5	30	4	4	3	4	4	4	23
29	5	5	5	5	5	1	26	5	5	5	5	2	2	24
30	5	5	4	5	5	5	29	5	5	5	3	4	5	27
31	4	3	4	3	5	4	23	5	5	5	5	4	5	29
32	4	4	4	2	4	2	20	4	4	4	4	4	4	24
33	4	4	4	2	4	4	22	4	2	4	4	4	4	22
34	4	4	4	2	4	4	22	4	3	5	4	4	3	23
35	4	4	4	2	4	3	21	4	2	4	4	4	4	22
36	5	5	5	4	4	4	27	5	5	5	4	4	4	27
37	4	4	4	5	5	5	27	5	5	5	4	4	4	27
38	4	5	5	4	4	5	27	5	5	4	4	4	4	26

39	5	4	4	4	5	4	26	5	4	4	4	4	5	26
40	5	5	4	4	4	5	27	5	5	5	4	3	3	25
41	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	4	4	4	23
42	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
43	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	4	4	4	23
44	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
45	4	4	4	4	4	4	24	4	3	3	4	3	2	19
46	4	4	4	4	4	4	24	3	4	4	5	4	3	23
47	4	4	4	4	4	5	25	3	4	4	4	4	3	22
48	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	5	5	4	26
49	4	4	4	4	4	4	24	5	4	5	4	4	4	26
50	4	4	4	3	4	4	23	4	4	3	4	4	4	23
51	4	4	4	3	4	3	22	4	4	3	4	4	3	22
52	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	4	4	4	23
53	4	4	4	4	4	4	24	5	4	3	4	3	4	23
54	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	4	4	4	23
55	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	4	4	3	22
56	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	3	23
57	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
58	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	4	4	4	23
59	4	4	3	4	4	4	23	4	4	4	3	4	2	21
60	4	5	4	3	4	4	24	4	4	3	3	4	3	21
61	5	5	5	4	4	4	27	5	4	5	5	5	5	29
62	4	4	3	3	4	3	21	4	4	4	4	3	3	22
63	5	4	4	4	5	4	26	4	4	4	4	4	5	25
64	4	4	4	3	4	4	23	5	4	4	4	4	4	25
65	3	2	2	2	4	4	17	4	5	4	4	3	4	24
66	4	4	4	3	4	4	23	5	5	5	5	5	5	30
67	3	4	3	4	4	4	22	4	4	4	3	4	4	23
68	5	5	5	3	4	4	26	5	5	5	5	5	4	29
69	2	4	3	4	4	4	21	4	4	3	5	4	4	24
70	2	5	3	4	4	5	23	4	3	4	4	3	4	22
71	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
72	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
73	5	5	5	4	5	4	28	5	5	4	4	4	4	26
74	5	5	5	5	5	5	30	5	5	4	5	5	4	28
75	5	3	3	1	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24
76	4	3	4	3	3	3	20	4	4	4	4	4	4	24
77	5	4	3	4	4	4	24	4	4	4	3	3	3	21
78	5	5	3	4	5	2	24	4	3	3	4	5	5	24
79	5	5	5	5	5	5	30	4	4	3	2	4	3	20

80	4	4	3	4	5	3	23	4	4	3	2	2	2	17
81	4	4	4	4	4	4	24	4	5	5	4	4	4	26
82	4	4	4	4	4	4	24	4	5	5	4	4	4	26
83	3	3	3	3	3	3	18	5	5	5	3	3	3	24
84	5	5	5	3	4	4	26	4	4	3	4	4	3	22
85	2	1	1	3	4	4	15	4	2	2	4	3	3	18
86	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
87	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
88	5	4	4	3	4	4	24	5	4	4	4	4	5	26
89	5	4	4	3	2	4	22	5	3	3	4	3	2	20
90	3	3	3	2	5	5	21	5	5	5	5	5	5	30
91	2	1	1	4	4	4	16	4	4	4	4	4	1	21
92	4	4	4	3	4	4	23	4	4	3	4	4	3	22
93	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	4	4	3	22
94	5	5	5	4	5	5	29	5	4	4	4	4	4	25
95	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	4	4	4	23
96	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	3	3	3	21
97	4	4	4	3	3	2	20	5	5	4	3	3	2	22
98	4	4	2	2	4	4	20	4	4	3	4	4	3	22
99	2	2	2	3	4	4	17	5	2	5	4	4	4	24
100	5	4	4	4	5	4	26	5	4	4	4	4	3	24
101	5	5	5	4	4	4	27	5	4	4	4	4	3	24
102	4	5	5	4	4	3	25	5	4	4	4	4	5	26
103	5	4	4	3	4	4	24	5	5	5	3	4	3	25
104	5	5	5	5	5	3	28	5	5	4	3	4	3	24
105	5	5	5	4	4	3	26	4	5	5	3	4	3	24
106	5	4	4	4	4	5	26	5	4	5	4	4	3	25
107	4	5	4	4	4	5	26	5	5	4	4	3	3	24
108	5	4	4	5	4	4	26	3	4	4	4	5	4	24
109	4	5	4	5	4	5	27	5	4	4	4	5	4	26
110	5	4	5	5	4	5	28	5	5	4	4	4	4	26
111	4	3	3	4	3	4	21	3	4	3	4	3	3	20
112	4	3	3	5	5	4	24	4	5	3	5	4	4	25
113	4	4	4	4	4	5	25	4	5	5	4	5	4	27
114	5	4	5	5	4	5	28	5	4	5	4	4	5	27
115	4	5	4	3	4	5	25	4	4	4	4	5	4	25
116	4	4	5	4	5	5	27	4	4	3	5	4	5	25

Responden	X 3.1	X 3.2	X 3.3	X 3.4	X 3.5	X 3.6	X3	X 4.1	X 4.2	X 4.3	X 4.4	X 4.5	X 4.6	X4
1	3	3	3	3	3	3	18	4	4	4	4	4	4	24
2	3	3	3	3	2	2	16	3	3	3	3	3	4	19
3	2	2	3	2	2	2	13	4	3	4	3	4	2	20
4	3	3	4	4	3	2	19	4	4	4	4	3	4	23
5	4	3	4	3	4	3	21	4	4	3	3	3	5	22
6	4	4	3	4	3	4	22	5	5	3	4	4	4	25
7	2	4	4	4	4	4	22	4	4	4	4	3	5	24
8	4	4	4	4	4	3	23	5	5	5	4	3	4	26
9	4	4	4	5	5	5	27	5	5	4	5	5	4	28
10	4	4	5	4	4	3	24	5	5	4	5	4	5	28
11	4	4	4	4	4	4	24	4	4	2	3	3	4	20
12	2	5	4	3	4	5	23	5	4	4	3	4	4	24
13	4	4	4	4	4	4	24	4	4	2	3	3	4	20
14	2	4	4	3	4	3	20	4	4	4	4	5	4	25
15	2	3	4	4	3	3	19	5	5	5	5	5	5	30
16	4	4	4	4	3	4	23	4	4	4	4	3	4	23
17	4	4	4	4	3	4	23	5	5	5	5	3	5	28
18	4	4	4	3	3	4	22	4	3	4	4	3	4	22
19	3	4	4	4	3	4	22	5	2	4	4	5	4	24
20	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	4	4	24
21	3	3	3	3	3	3	18	4	4	3	4	4	4	23
22	3	4	4	3	4	3	21	5	4	4	3	3	4	23
23	3	3	4	4	3	2	19	5	4	5	5	3	5	27
24	4	4	4	4	2	3	21	5	4	4	4	3	4	24
25	4	4	4	4	2	4	22	4	4	4	5	4	4	25
26	5	5	5	4	4	4	27	5	4	4	4	4	4	25
27	4	5	4	3	4	3	23	5	4	5	5	5	4	28
28	4	4	4	4	3	4	23	4	4	4	4	4	4	24
29	5	5	5	5	1	5	26	5	5	5	5	5	5	30
30	3	4	4	3	3	3	20	4	4	4	4	2	2	20
31	4	4	5	5	4	4	26	5	5	4	4	5	5	28
32	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	3	4	23
33	3	4	4	4	4	4	23	4	4	4	4	3	4	23
34	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	4	5	5	5	27	5	5	5	5	5	5	30
37	3	3	4	3	4	4	21	4	5	5	5	5	5	29
38	4	4	4	3	4	4	23	5	5	5	4	4	4	27
39	4	5	4	5	4	5	27	4	4	4	3	4	4	23

40	5	5	4	4	4	4	26	5	5	5	4	4	4	27
41	3	4	4	4	4	3	22	4	4	4	4	3	4	23
42	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	4	4	24
43	3	4	4	4	4	4	23	4	4	4	4	4	4	24
44	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	4	3	23
45	4	4	3	4	4	4	23	4	5	4	4	3	4	24
46	4	5	4	3	4	4	24	3	4	4	4	3	5	23
47	4	5	4	3	4	4	24	4	1	4	4	5	3	21
48	4	4	5	5	4	4	26	5	4	5	5	4	4	27
49	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
50	4	3	4	4	4	3	22	4	4	4	3	3	3	21
51	4	4	3	4	4	3	22	4	4	4	4	3	4	23
52	3	4	4	4	4	3	22	4	4	4	4	3	3	22
53	4	4	3	5	4	4	24	4	4	3	4	5	3	23
54	3	4	4	4	4	3	22	4	4	4	4	4	3	23
55	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
56	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	4	3	23
57	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	4	3	23
58	3	4	4	4	4	3	22	4	4	4	4	4	3	23
59	4	5	4	3	4	3	23	4	2	5	4	4	4	23
60	4	4	3	2	4	3	20	4	4	5	4	4	5	26
61	5	5	5	4	4	4	27	5	5	5	5	5	5	30
62	3	3	3	3	3	3	18	4	4	4	4	4	4	24
63	5	4	4	4	4	5	26	5	4	4	4	4	4	25
64	4	4	4	4	3	4	23	5	4	4	4	4	4	25
65	3	4	4	4	2	3	20	4	4	3	3	4	4	22
66	4	4	4	5	4	4	25	5	5	5	5	4	5	29
67	4	4	3	4	2	3	20	4	4	4	4	4	4	24
68	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	5	5	5	30
69	4	4	4	4	2	3	21	4	4	4	4	3	4	23
70	4	4	4	4	4	4	24	5	5	4	4	4	5	27
71	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
72	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
73	4	4	4	4	4	4	24	5	4	4	4	4	4	25
74	4	5	5	5	5	5	29	5	5	5	5	5	5	30
75	3	3	3	3	3	3	18	4	4	4	4	4	4	24
76	3	3	3	4	3	3	19	4	3	4	3	4	4	22
77	4	3	3	3	3	3	19	4	4	4	4	3	4	23
78	4	5	4	4	3	3	23	5	4	4	3	3	4	23
79	4	3	4	5	4	3	23	4	3	5	4	3	5	24
80	2	2	2	1	2	2	11	4	4	4	4	4	4	24

81	4	4	4	4	5	5	26	5	4	5	5	4	5	28
82	4	4	4	4	3	3	22	5	4	5	5	4	5	28
83	3	3	3	3	3	3	18	5	5	5	5	5	5	30
84	3	3	3	3	3	3	18	4	3	3	3	3	3	19
85	2	2	2	1	2	2	11	4	4	4	4	4	4	24
86	5	5	5	5	5	5	30	5	4	3	5	3	4	24
87	4	4	4	4	3	3	22	4	4	4	4	4	4	24
88	5	5	5	5	5	2	27	5	4	5	5	5	4	28
89	1	4	1	1	1	2	10	5	5	3	3	3	3	22
90	2	2	2	2	2	2	12	5	5	5	5	5	5	30
91	4	4	4	4	3	3	22	4	4	3	3	3	4	21
92	3	4	4	4	4	3	22	5	5	4	4	3	4	25
93	3	4	4	4	4	3	22	5	5	4	4	3	4	25
94	3	4	4	3	3	2	19	5	5	4	4	4	5	27
95	4	4	4	3	4	4	23	4	4	4	4	4	4	24
96	3	3	3	3	3	3	18	5	5	4	5	4	4	27
97	4	4	4	4	4	4	24	5	5	2	3	2	3	20
98	3	3	4	4	4	3	21	4	4	4	4	4	4	24
99	4	4	4	4	2	4	22	5	3	5	4	4	4	25
100	3	3	5	4	4	4	23	5	5	4	4	4	3	25
101	4	4	4	3	4	4	23	5	5	5	5	3	3	26
102	3	3	4	3	5	4	22	4	5	4	4	3	5	25
103	3	4	4	4	4	5	24	5	4	5	4	5	2	25
104	4	5	4	4	4	4	25	5	5	5	4	3	3	25
105	5	4	4	4	5	4	26	5	4	4	4	3	3	23
106	3	3	3	4	5	4	22	5	5	5	5	3	3	26
107	4	4	4	5	4	4	25	4	4	5	5	4	5	27
108	3	4	4	3	5	5	24	5	4	3	4	4	4	24
109	3	5	4	4	5	4	25	4	5	4	5	4	5	27
110	4	4	4	5	4	5	26	5	4	3	4	5	4	25
111	5	5	5	5	4	5	29	5	5	4	5	4	5	28
112	4	4	4	3	5	4	24	5	5	4	3	3	4	24
113	4	5	4	5	5	3	26	5	4	4	5	4	4	26
114	4	3	5	5	4	3	24	5	4	4	3	4	3	23
115	4	5	4	5	4	5	27	5	4	3	4	5	4	25
116	3	5	5	5	4	5	27	5	4	5	4	4	5	27

Responden	X 5.1	X 5.2	X 5.3	X 5.4	X 5.5	X 5.6	X5	Y 1.1	Y 1.2	Y 1.3	Y 1.4	Y 1.5	Y 1.6	Y
1	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
2	3	4	4	4	4	4	23	3	4	4	4	4	3	22
3	4	4	4	4	4	4	24	3	4	4	4	4	3	22
4	4	4	4	4	4	4	24	3	4	4	4	4	4	23
5	5	3	2	2	3	3	18	4	4	2	4	3	5	22
6	3	3	3	3	2	2	16	3	3	2	4	4	5	21
7	4	4	5	5	5	4	27	4	4	4	4	4	4	24
8	4	4	4	4	4	4	24	5	5	2	4	4	4	24
9	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
10	5	4	4	2	4	4	23	5	5	1	4	4	5	24
11	2	3	2	3	3	3	16	4	4	4	4	4	4	24
12	5	3	1	4	5	2	20	4	4	4	5	3	4	24
13	2	3	2	3	3	3	16	4	4	4	4	4	4	24
14	4	2	3	2	2	1	14	4	4	2	4	3	5	22
15	4	4	4	4	2	2	20	4	4	2	4	4	4	22
16	4	4	3	3	2	2	18	4	4	4	4	4	4	24
17	5	4	4	5	1	2	21	4	5	5	5	5	5	29
18	4	4	3	3	3	3	20	5	5	5	4	4	4	27
19	4	5	5	5	4	5	28	4	4	1	5	4	4	22
20	4	3	3	2	2	2	16	5	5	4	4	4	4	26
21	4	4	5	5	5	5	28	3	5	5	4	4	5	26
22	4	4	4	4	3	3	22	4	4	4	4	4	5	25
23	4	4	4	3	4	3	22	4	4	4	4	4	4	24
24	4	3	4	3	4	3	21	4	4	4	4	4	5	25
25	4	3	4	4	4	2	21	4	4	4	4	4	4	24
26	4	4	2	2	4	4	20	5	5	5	4	5	5	29
27	4	5	3	3	5	5	25	4	4	5	5	5	4	27
28	4	4	4	4	2	2	20	5	5	5	5	5	5	30
29	5	5	5	5	2	5	27	5	5	5	5	5	5	30
30	3	3	3	3	3	3	18	4	4	4	4	4	4	24
31	5	5	5	4	4	5	28	5	5	5	4	4	5	28
32	4	3	4	4	4	2	21	4	4	4	4	4	4	24
33	4	3	4	4	4	2	21	4	4	4	4	4	4	24
34	4	3	4	4	4	2	21	4	4	4	4	4	4	24
35	4	3	4	4	4	2	21	4	4	4	4	4	4	24
36	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
37	4	4	5	5	5	5	28	4	4	4	5	5	5	27
38	4	5	4	4	4	5	26	4	4	5	4	4	4	25
39	5	5	4	5	4	5	28	5	4	4	4	4	5	26

40	5	4	4	4	4	5	26	4	4	4	5	5	5	27
41	4	4	4	3	2	3	20	4	4	3	4	4	4	23
42	4	4	3	3	2	3	19	4	4	4	4	4	4	24
43	4	4	3	3	2	3	19	4	5	4	4	4	5	26
44	4	4	3	3	2	3	19	4	4	3	4	4	4	23
45	2	3	2	3	2	3	15	4	4	4	3	3	4	22
46	4	2	3	4	2	3	18	4	4	3	5	4	3	23
47	4	3	2	4	2	2	17	4	4	3	5	4	4	24
48	4	5	5	4	4	2	24	4	4	4	4	4	4	24
49	4	4	4	3	2	3	20	4	4	3	3	4	4	22
50	4	4	4	3	2	3	20	3	4	3	4	4	4	22
51	4	4	4	3	2	3	20	4	4	4	3	4	4	23
52	4	4	3	4	2	3	20	4	4	3	3	4	4	22
53	4	2	3	3	4	3	19	4	4	3	4	3	4	22
54	4	4	3	3	2	3	19	4	4	3	4	4	4	23
55	4	4	3	3	2	3	19	4	4	4	4	4	4	24
56	4	4	3	3	4	3	21	4	4	4	4	4	4	24
57	4	4	3	3	2	3	19	4	4	3	4	4	4	23
58	4	4	3	4	2	3	20	4	4	3	4	4	4	23
59	4	2	5	4	2	3	20	4	3	2	4	4	4	21
60	5	4	5	3	2	2	21	4	4	3	2	5	4	22
61	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
62	5	5	5	4	4	5	28	4	4	4	4	4	4	24
63	5	4	4	4	4	4	25	5	4	4	4	4	5	26
64	4	4	5	4	5	5	27	4	4	3	4	4	4	23
65	4	4	4	3	4	3	22	4	4	5	4	4	5	26
66	5	4	4	3	3	3	22	5	5	5	5	5	5	30
67	4	4	3	3	3	2	19	4	4	4	3	3	4	22
68	5	5	5	4	5	5	29	5	5	4	5	5	5	29
69	5	5	4	4	1	2	21	4	4	4	4	4	4	24
70	4	4	4	3	3	3	21	5	4	2	4	4	4	23
71	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
72	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
73	4	4	5	5	4	4	26	5	5	4	4	4	4	26
74	5	5	4	4	5	4	27	5	5	5	4	4	5	28
75	3	3	2	1	1	1	11	4	4	3	3	3	3	20
76	3	3	3	3	3	3	18	3	3	4	3	4	4	21
77	4	3	3	4	3	3	20	4	4	4	3	3	4	22
78	5	4	4	3	1	3	20	5	4	4	4	4	4	25
79	4	3	5	4	4	5	25	5	4	4	5	4	5	27
80	4	3	3	2	2	2	16	4	4	3	2	2	4	19

81	5	5	5	5	4	4	28	4	4	3	4	4	5	24
82	5	5	5	4	3	4	26	4	4	5	4	4	5	26
83	4	4	4	5	3	4	24	3	3	3	4	4	5	22
84	5	4	5	4	3	4	25	5	5	5	3	3	3	24
85	3	3	3	3	4	3	19	3	3	3	3	3	3	18
86	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
87	4	5	5	5	4	5	28	4	4	3	4	4	4	23
88	4	5	5	4	3	5	26	5	5	5	5	5	5	30
89	3	3	5	5	4	5	25	4	4	4	3	3	3	21
90	5	5	4	5	3	5	27	5	5	5	5	5	5	30
91	5	5	4	5	3	5	27	4	4	1	4	4	4	21
92	4	4	4	3	5	4	24	4	4	4	4	4	4	24
93	4	4	4	4	5	2	23	4	4	4	4	4	4	24
94	5	5	4	4	3	4	25	4	4	4	4	4	4	24
95	5	5	5	4	3	4	26	4	4	2	4	4	4	22
96	4	4	4	3	4	4	23	4	4	4	4	4	4	24
97	4	5	5	5	3	5	27	4	4	4	4	4	5	25
98	5	5	4	4	4	5	27	4	4	4	4	4	4	24
99	5	5	4	4	4	4	26	4	4	4	4	4	5	25
100	4	4	4	4	3	4	23	4	4	4	4	4	4	24
101	5	4	4	4	4	4	25	4	4	4	5	5	5	27
102	5	5	4	4	3	5	26	4	4	3	5	4	4	24
103	5	5	4	5	4	5	28	4	4	3	5	5	5	26
104	5	5	3	5	3	5	26	4	4	3	4	5	4	24
105	5	4	3	4	3	3	22	4	4	4	5	5	5	27
106	4	5	4	5	4	5	27	5	5	5	4	4	4	27
107	5	5	5	4	5	5	29	5	4	5	5	4	3	26
108	4	5	5	4	5	5	28	5	4	5	4	4	5	27
109	5	5	5	4	5	5	29	5	4	4	5	4	4	26
110	5	4	3	4	5	3	24	4	3	4	3	4	3	21
111	4	5	4	5	4	5	27	4	4	4	5	4	5	26
112	5	5	4	5	3	4	26	4	4	4	5	4	4	25
113	5	5	4	5	3	5	27	4	5	4	3	5	4	25
114	5	4	5	5	3	4	26	3	4	4	3	3	5	22
115	4	5	4	5	4	3	25	5	4	3	4	4	4	24
116	5	5	5	3	5	5	28	5	4	5	4	5	4	27

Lampiran 3. Frekuensi Jawaban Responden

Frequency Table

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	37	31.9	31.9	31.9
	4.00	66	56.9	56.9	88.8
	3.00	8	6.9	6.9	95.7
	2.00	5	4.3	4.3	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	30	25.9	25.9	25.9
	4.00	68	58.6	58.6	84.5
	3.00	14	12.1	12.1	96.6
	2.00	2	1.7	1.7	98.3
	1.00	2	1.7	1.7	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	25	21.6	21.6	21.6
	4.00	66	56.9	56.9	78.4
	3.00	20	17.2	17.2	95.7
	2.00	3	2.6	2.6	98.3
	1.00	2	1.7	1.7	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	18	15.5	15.5	15.5
	4.00	58	50.0	50.0	65.5
	3.00	27	23.3	23.3	88.8
	2.00	12	10.3	10.3	99.1
	1.00	1	.9	.9	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	27	23.3	23.3	23.3
	4.00	81	69.8	69.8	93.1
	3.00	7	6.0	6.0	99.1
	2.00	1	.9	.9	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	27	23.3	23.3	23.3
	4.00	72	62.1	62.1	85.3
	3.00	12	10.3	10.3	95.7
	2.00	4	3.4	3.4	99.1
	1.00	1	.9	.9	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	47	40.5	40.5	40.5
	4.00	63	54.3	54.3	94.8
	3.00	6	5.2	5.2	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	31	26.7	26.7	26.7
	4.00	70	60.3	60.3	87.1
	3.00	10	8.6	8.6	95.7
	2.00	5	4.3	4.3	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	28	24.1	24.1	24.1
	4.00	54	46.6	46.6	70.7
	3.00	31	26.7	26.7	97.4
	2.00	3	2.6	2.6	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	17	14.7	14.7	14.7
	4.00	80	69.0	69.0	83.6
	3.00	17	14.7	14.7	98.3
	2.00	2	1.7	1.7	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	16	13.8	13.8	13.8
	4.00	77	66.4	66.4	80.2
	3.00	21	18.1	18.1	98.3
	2.00	2	1.7	1.7	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	16	13.8	13.8	13.8
	4.00	54	46.6	46.6	60.3
	3.00	33	28.4	28.4	88.8
	2.00	12	10.3	10.3	99.1
	1.00	1	.9	.9	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	11	9.5	9.5	9.5
	4.00	63	54.3	54.3	63.8
	3.00	33	28.4	28.4	92.2
	2.00	8	6.9	6.9	99.1
	1.00	1	.9	.9	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	22	19.0	19.0	19.0
	4.00	68	58.6	58.6	77.6
	3.00	22	19.0	19.0	96.6
	2.00	4	3.4	3.4	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	15	12.9	12.9	12.9
	4.00	79	68.1	68.1	81.0
	3.00	18	15.5	15.5	96.6
	2.00	3	2.6	2.6	99.1
	1.00	1	.9	.9	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	21	18.1	18.1	18.1
	4.00	62	53.4	53.4	71.6
	3.00	27	23.3	23.3	94.8
	2.00	3	2.6	2.6	97.4
	1.00	3	2.6	2.6	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	15	12.9	12.9	12.9
	4.00	63	54.3	54.3	67.2
	3.00	25	21.6	21.6	88.8
	2.00	11	9.5	9.5	98.3
	1.00	2	1.7	1.7	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X3.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	17	14.7	14.7	14.7
	4.00	44	37.9	37.9	52.6
	3.00	45	38.8	38.8	91.4
	2.00	10	8.6	8.6	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X4.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	57	49.1	49.1	49.1
	4.00	57	49.1	49.1	98.3
	3.00	2	1.7	1.7	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X4.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	36	31.0	31.0	31.0
	4.00	70	60.3	60.3	91.4
	3.00	7	6.0	6.0	97.4
	2.00	2	1.7	1.7	99.1
	1.00	1	.9	.9	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X4.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	32	27.6	27.6	27.6
	4.00	68	58.6	58.6	86.2
	3.00	13	11.2	11.2	97.4
	2.00	3	2.6	2.6	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X4.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	30	25.9	25.9	25.9
	4.00	68	58.6	58.6	84.5
	3.00	18	15.5	15.5	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X4.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	22	19.0	19.0	19.0
	4.00	55	47.4	47.4	66.4
	3.00	37	31.9	31.9	98.3
	2.00	2	1.7	1.7	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X4.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	30	25.9	25.9	25.9
	4.00	65	56.0	56.0	81.9
	3.00	18	15.5	15.5	97.4
	2.00	3	2.6	2.6	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X5.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	43	37.1	37.1	37.1
	4.00	63	54.3	54.3	91.4
	3.00	7	6.0	6.0	97.4
	2.00	3	2.6	2.6	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X5.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	40	34.5	34.5	34.5
	4.00	50	43.1	43.1	77.6
	3.00	22	19.0	19.0	96.6
	2.00	4	3.4	3.4	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X5.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	33	28.4	28.4	28.4
	4.00	49	42.2	42.2	70.7
	3.00	26	22.4	22.4	93.1
	2.00	7	6.0	6.0	99.1
	1.00	1	.9	.9	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X5.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	29	25.0	25.0	25.0
	4.00	47	40.5	40.5	65.5
	3.00	33	28.4	28.4	94.0
	2.00	6	5.2	5.2	99.1
	1.00	1	.9	.9	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X5.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	21	18.1	18.1	18.1
	4.00	39	33.6	33.6	51.7
	3.00	27	23.3	23.3	75.0
	2.00	25	21.6	21.6	96.6
	1.00	4	3.4	3.4	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

X5.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	36	31.0	31.0	31.0
	4.00	24	20.7	20.7	51.7
	3.00	35	30.2	30.2	81.9
	2.00	19	16.4	16.4	98.3
	1.00	2	1.7	1.7	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	32	27.6	27.6	27.6
	4.00	74	63.8	63.8	91.4
	3.00	10	8.6	8.6	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	26	22.4	22.4	22.4
	4.00	84	72.4	72.4	94.8
	3.00	6	5.2	5.2	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	26	22.4	22.4	22.4
	4.00	56	48.3	48.3	70.7
	3.00	23	19.8	19.8	90.5
	2.00	8	6.9	6.9	97.4
	1.00	3	2.6	2.6	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	29	25.0	25.0	25.0
	4.00	71	61.2	61.2	86.2
	3.00	14	12.1	12.1	98.3
	2.00	2	1.7	1.7	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	24	20.7	20.7	20.7
	4.00	79	68.1	68.1	88.8
	3.00	12	10.3	10.3	99.1
	2.00	1	.9	.9	100.0
	Total	116	100.0	100.0	

Y6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	41	35.3	35.3	35.3
	4.00	66	56.9	56.9	92.2
	3.00	9	7.8	7.8	100.0
	Total	116	100.0	100.0	



Lampiran 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Correlations

Correlations		X1
X1.1	Pearson Correlation	.732**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X1.2	Pearson Correlation	.795**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X1.3	Pearson Correlation	.825**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X1.4	Pearson Correlation	.726**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X1.5	Pearson Correlation	.554**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X1.6	Pearson Correlation	.484**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	116	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	116	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.779	6

Correlations

Correlations

		X2
X2.1	Pearson Correlation	.604**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X2.2	Pearson Correlation	.591**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X2.3	Pearson Correlation	.679**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X2.4	Pearson Correlation	.625**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X2.5	Pearson Correlation	.624**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X2.6	Pearson Correlation	.753**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116

**. Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	116	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	116	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.720	6

Correlations

Correlations

		X3
X3.1	Pearson Correlation	.758**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X3.2	Pearson Correlation	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X3.3	Pearson Correlation	.817**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X3.4	Pearson Correlation	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X3.5	Pearson Correlation	.701**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X3.6	Pearson Correlation	.761**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116

**. Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	116	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	116	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.856	6

Correlations

Correlations

		X4
X4.1	Pearson Correlation	.609**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X4.2	Pearson Correlation	.587**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X4.3	Pearson Correlation	.705**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X4.4	Pearson Correlation	.814**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X4.5	Pearson Correlation	.607**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X4.6	Pearson Correlation	.646**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116

**. Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	116	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	116	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.737	6

Correlations

Correlations

		X5
X5.1	Pearson Correlation	.603**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X5.2	Pearson Correlation	.775**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X5.3	Pearson Correlation	.777**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X5.4	Pearson Correlation	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X5.5	Pearson Correlation	.684**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
X5.6	Pearson Correlation	.856**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116

**. Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	116	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	116	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.834	6

Correlations

Correlations

		Y
Y1	Pearson Correlation	.674**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
Y2	Pearson Correlation	.731**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
Y3	Pearson Correlation	.688**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
Y4	Pearson Correlation	.685**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
Y5	Pearson Correlation	.733**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116
Y6	Pearson Correlation	.628**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	116

**. Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	116	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	116	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.757	6

Lampiran 5. Asumsi Klasik Regresi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.739 ^a	.546	.525	1.83225	1.804

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.693	1.443
	X2	.487	2.054
	X3	.632	1.583
	X4	.605	1.654
	X5	.713	1.402

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

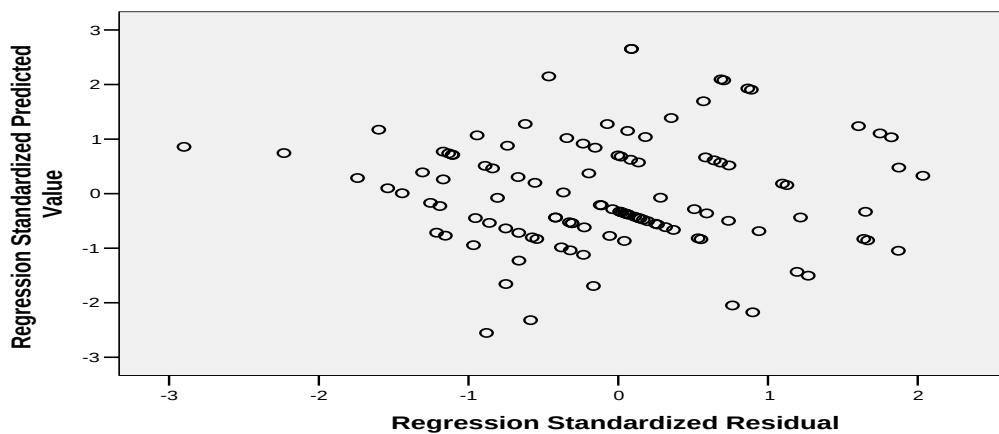
		Unstandardized Residual
N		116
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.79197334
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.044
Kolmogorov-Smirnov Z		.904
Asymp. Sig. (2-tailed)		.387

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Scatterplot

Dependent Variable: Y



Lampiran 6. Regresi Linier Berganda

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	24.6293	2.65896	116
X1	24.0345	3.13169	116
X2	23.8793	2.73513	116
X3	22.5517	3.64118	116
X4	24.7672	2.66167	116
X5	23.1379	4.17424	116

Correlations

		Y	X1	X2	X3	X4	X5
Pearson Correlation	Y	1.000	.486	.607	.548	.537	.532
	X1	.486	1.000	.460	.502	.309	.272
	X2	.607	.460	1.000	.528	.587	.470
	X3	.548	.502	.528	1.000	.329	.322
	X4	.537	.309	.587	.329	1.000	.473
	X5	.532	.272	.470	.322	.473	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.000	.000	.000	.000
	X1	.000	.	.000	.000	.000	.002
	X2	.000	.000	.	.000	.000	.000
	X3	.000	.000	.000	.	.000	.000
	X4	.000	.000	.000	.000	.	.000
	X5	.000	.002	.000	.000	.000	.
N	Y	116	116	116	116	116	116
	X1	116	116	116	116	116	116
	X2	116	116	116	116	116	116
	X3	116	116	116	116	116	116
	X4	116	116	116	116	116	116
	X5	116	116	116	116	116	116

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X5, X1 ^a , X4, X3, X2	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.739 ^a	.546	.525	1.83225	1.804

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	443.776	5	88.755	26.438	.000 ^a
	Residual	369.284	110	3.357		
	Total	813.060	115			

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.010	1.863		2.690	.008
	X1	.137	.066	.162	2.092	.039
	X2	.186	.090	.191	2.076	.040
	X3	.166	.059	.228	2.814	.006
	X4	.188	.083	.188	2.280	.025
	X5	.150	.048	.236	3.100	.002

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 7: Curriculum Vitae

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Johan Yusnidar
 NIM : 105030407111005
 Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 10 Oktober 1991
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Email : Johanyusnidar21@gmail.com
 Pendidikan :



Tahun	Pendidikan
1998 - 2004	SDN Jombatan 5 Jombang
2004 - 2007	SMPN 2 Jombang
2007 – 2010	SMAN 1 Jombang
2010 - 2014	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Pengalaman Organisasi :

Tahun	Kegiatan	Jabatan
2012	Divisi Disiplin Mahasiswa PKK MABA FIA	Anggota
2012	Divisi Disiplin Mahasiswa PKK MABA FIA	Anggota
2013	Korlap PKK-MU Universitas Brawijaya	CoDiv